



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA;
Tempat Lahir : Muko-muko;
Umur/Tanggal Lahir : 78 tahun/ 02 Febuari 1940;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Zainal Arifin Nomor 20 RT.16 Kecamatan Sn Pati Kota Bengkulu dan Jalan Teluk Bayur V Kav.TNI-AL RT.011/RW.017 Kel.Duren Sawit Kec.Duren Sawit Prov.DKI Jakarta;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Bupati Mukomuko Periode 2005 s/d 2010 dan periode 2010 s/d 2015);
Pendidikan : Strata dua (S-2);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penuntut Umum 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Piana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang ke-1 (satu) sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

1. Sustimawati,SH.MH.

Hal 1 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fery Okta Trinanda,SH.

Masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat LBH SWARNA BHUMI yang berkedudukan di Jalan Kapuas 1 Komplek B1 Blok F No.4 RT.13.RW.04. Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register : 345/SK/VIII/2018/PB.Bgl. tertanggal 31 Agustus 2018;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 86./Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl., tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 86/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl., tertanggal 28 Agustus 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkaradansurat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs.ICHWAN YUNUS,MM,CA,CPA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **Drs.ICHWAN YUNUS,MM,CA,CPA** dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal 2 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **Drs.ICHWAN YUNUS,MM,CA,CPA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs.ICHWAN YUNUS,MM,CA,CPA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Urutan Kegiatan Pelatihan PUD dan Penelitian Terapan Kabupaten Mukomuko-Bengkulu.
 - 2) Foto Bupati Mukomuko H.Ichwan Yunus & Nyonya serta Muspida. Saat menerima Kajati Bengkulu serta Direktur LPTTG Malindo H.Sakaruddin dan memenuhi Undangan Pertama kali ke Mukomuko Akhir 2011.
 - 3) Foto Pelatihan Program PUD Pangan ANGK 121, Peserta Kab. Mukomuko & Kab. Pohuwato. Tanggal 24 Oktober s/d 3 November 2011 di LPTTG Malindo-Masamba-Sumatera Selatan.
 - 4) Foto Gubernur Bengkulu, Bupati Mukomuko & Nyonya didampingi Muspida Luwu Utara dan Direktur Malindo H. Sakaruddin Saat Kunker menyaksikan Pelatihan Rakyat Mukomuko di Salulemo Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
 - 5) Foto Kepala Bappeda Mukomuko (Pimpinan Rombongan Pemkab.Mukomuko) berfoto dengan Prof. Suhardy, H. Sakaruddin, pada Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di Malindo.
 - 6) Foto Prof. Suhardy, Kadis Sosial Mukomuko, Ketua TP PKK Mukomuko Kaban Pemberdayaan Perempuan Kuger ke Melindo, dipimpin Kepala Bappeda Mukomuko, Pasca Kur Bupati dan Gubernur usai Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di Malindo.
 - 7) Foto Prof. Suhardi, Prof. Mappiratu, Prof. Asriani, Usai Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di Malindo. Didepan Tim Pemkab Mukomuko di Pimpinan Kepala Bappeda Mukomuko. Tampak Tim Pemkab Mukomuko:

Hal 3 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bappeda, Kabag. Ekonomi, Kaban Pemberdayaan Perempuan, Ketua TPPKK.
- 8) Foto Prof. Suhardy (UGM) dalam Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di depan Tim Pemkab Mukomuko yang didampingi Kepala Bappeda Mukomuko di Malindo.
 - 9) Foto Bupati Mukomuko, Wakil Bupati Mukomuko berpose dengan H. Sakaruddin, Prof. Dewa, Dr.Lestari, Prof.Suhardy, Usai Penelitian ke 2 Penelitian Terapan Mukomuko.
 - 10) Foto Wakil Bupati Mukomuko didampingi Pof. Dewa, H.Sakaruddin, Prof. Suhardy, Dr.Lestari Usai Ekspose ke 2 Penelitian Di Mukomuko.
 - 11) Foto Bupati Mukomuko Ichwan Yunus didampingi Direktur Malindo H.Sakaruddin Memimpin Rapat Koordinasi SKPD tentang Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko.
 - 12) Foto Direktur Malindo H.Sakaruddin bersama Kadis Perikanan Mukomuko Kunjungi Lapangan Petani Lele di Mukomuko.
 - 13) Foto Kabag Ekonomi "Kadis Perindag", " Kadis Perikanan", & Dorektur Malindo H.Sakaruddin dalam Rapat Koordinasi PUD Mukomuko.
 - 14) Foto Direktur Malindo H.Sakaruddin dalam sebuah rapat Koordinasi dengan Pimpinan SKPD Tentang Penelitian Terapan PUD.
 - 15) Foto Bupati Mukomuko dengan Nyonya Foto bersama di Rujab dengan Prof. Mappiratu, Prof. Asriani, Direktur Malindo H.Sakaruddin. Usai Ekspose Laporan Akhir Penelitian Terapan Tanggal 29-10-1012.
 - 16) Foto Sebagian peserta pada Ekspose Lapangan Akhir Peneliti "Papeda Enak Nusantara" "Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele" tanggal 20-10-1012.
 - 17) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo Tentang Perubahan (Addendum) Penelitian Terapan.
 - 18) (Action reseach) Pembuatan "Papeda Enak Nusantara" dari Bahan Baku Ubi Kayu, Jagung, Ikan, Cabe dan Minyak Lele Produk Unggulan Daerah Mukomuko Nomor: 04/B.7/SKB/2012 dan Nomor: 011/LP/Malindo/I/2012.
 - 19) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo Tentang Perubahan (Addendum) Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan "Minyak dan Cita rasa Ikan Lele dari Bahan Baku Ikan Lele" Produk Unggulan Daerah Mukomuko Nomor: 03/B.7/SKB/2012 dan Nomor: 011/LP/Malindo/I/2012.
 - 20) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan Prof. Dr Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc Guru Besar Universitas Udayana Bali tentang Pelatihan Budidaya dan pendayagunaan ubi Jalar Ungu sebagai Produk unggulan daerah Kab. Mukomuko-Bengkulu Nomor: 150.13/010.a/E.II/2012.
 - 21) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan DR.IR. Lestari Rahayu, MP Ketua Jurusan Sosial ekonomi fakultas

Hal 4 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian Universitas Gajah Mada tentang pelatihan dan penyuluhan bagi petani atas tumpang sari aneka tanaman lokal yang mendukung pengembangan bahan baku PUD Mukomuko sekaligus sebagai kawasan penataan/penyelamatan lingkungan/ kelestarian hutan bagi 50 orang petani
Nomor: 150.13/010/E.II/2012.

22) Surat Tugas Nomor : 287/Malindo/II/2012 tanggal 1 Februari 2012.

23) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Penelitian Papeda Enak Nusantara.

24) RAB Setelah Addendum MOU / Pembiayaan Faktual Penelitian "Papeda Enak Nusantara". Dasar : MOU Bupati Mukomuko dengan Direktur LPTTG Malindo.

25) LPTTG MALINDO, Bukti pembayaran dana penelitian "Papeda Enak Nusantara" sisa 40% dikurangi PPN 10% + 4% PPH oleh Keuangan Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak.

26) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.12.900.000,- untuk pembayaran intensif penelitian Papeda Enak Nusantara sebesar 60% selama 5 bulan @Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.H. Mappiratu, Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".

27) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.12.900.000,- untuk pembayaran intensif penelitian Papeda Enak Nusantara sebesar 60% selama 5 bulan @Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.Hj. Asriani,Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".

28) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.032.000,- untuk pembayaran intensif Laboran dalam penelitian Papeda Enak Nusantara sebesar 60% selama 2 bulan @Rp.1.000.000, , "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".

29) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.666.680,- untuk pembayaran biaya pembelian bahan Penelitian Papeda Enak Nusantara (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".

30) LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan Daftar bahan yang dibeli sebagai bahan penelitian Papeda enak nusantara sejumlah Rp. 3.230.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dibayar 60% dari total biaya dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.666.680,-

Hal 5 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.455.120,- untuk pembayaran biaya pembelian alat-alat penelitian Papeda Enak Nusantara (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".
- 32) LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan Daftar alat yang dibeli sebagai bahan penelitian Papeda enak nusantara sejumlah Rp. 2.820.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.455.120,-
- 33) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.5.160.000,- untuk pembayaran biaya analisis sampel (40 sampel x Rp. 250.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".
- 34) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.548.000,- untuk pembayaran biaya uji kesukaan (Organoleptik) (3 x Rp. 1.000.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".
- 35) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.258.000,- untuk pembayaran biaya dokumentasi penelitian Papeda Enak Nusantara "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".
- 36) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.516.000,- untuk pembayaran biaya laporan penelitian Papeda Enak Nusantara "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".
- 37) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Penelitian Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele.
- 38) RAB setelah Addendum MOU / Pembiayaan faktual Penelitian "Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele". Dasar : MOU Bupati Mukomuko dengan Direktur LPTTG Malindo.
- 39) LPTTG MALINDO, Bukti pembayaran dana penelitian "Cita Rasa Ikan Lele" sisa 40% dikurangi PPN 10% + 4% PPH oleh Keuangan Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak.
- 40) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.7.740.000,- untuk pembayaran biaya analisis Minyak Ikan Lele dalam menentukan masa simpan (30 sampel x Rp. 500.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".

Hal 6 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.4.484.040,- untuk pembayaran biaya pembelian alat-alat penelitian Cita Rasa Ikan Lele (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".
- 42) LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan.
- 43) Daftar alat yang dibeli sebagai alat penelitian Cita rasa Ikan Lele sejumlah Rp. 8.690.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dibayar 60% dari total biaya dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 4.484.040,-
- 44) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.2.967.000,- untuk pembayaran biaya pembelian bahan penelitian Cita Rasa Ikan Lele (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".
- 45) LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan Daftar bahan yang dibeli sebagai bahan penelitian Cita rasa Ikan Lele sejumlah Rp. 5.750.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dibayar 60% dari total biaya dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp.2.967.000,-
- 46) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.032.000,- untuk pembayaran insentif laboran dalam penelitian Cita Rasa Ikan Lele sebesar 60% selama 2 bulan @ Rp.1.000.000, a.n "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".
- 47) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.7.740.000,- untuk pembayaran insentif penelitian Cita Rasa Ikan Lele sebesar 60% selama 3 bulan @ Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.Hj. Asriani,Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".
- 48) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.7.740.000,- untuk pembayaran insentif penelitian Cita Rasa Ikan Lele sebesar 60% selama 3 bulan @ Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.H. Mappiratu,Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak".
- 49) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.258.000,- untuk pembayaran biaya dokumentasi penelitian Cita Rasa

Hal 7 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan Lele “Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak”.
- 50) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.516.000,- untuk pembayaran biaya Laporan penelitian Cita Rasa Ikan Lele “Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak”.
- 51) Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.3.870.000,- untuk pembayaran biaya analisis Cita Rasa Ikan Lele dalam menentukan masa simpan (30 sampel x Rp. 250.000) “Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak”
- 52) KWITANSI, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, Uang Sejumlah Rp. 5.000.000 untuk membayar biaya Honor Direktur Malindo H.Sakaruddin Pada ekspose 1 penelitian terapan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dan Papeda Enak Nusantara PUD Mukomuko
- 53) KWITANSI, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, Uang Sejumlah Rp. 40.000.000 untuk membayar biaya Jasa lembaga LPTTG Malindo selama 9 bulan Rp. 40.000.000 : 9 = Rp ± 4.400.000 / bulan atas penelitian Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele.
- 54) KWITANSI, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, Uang Sejumlah Rp. 40.000.000 untuk membayar biaya Jasa lembaga LPTTG Malindo selama 9 bulan Rp. 40.000.000 : 9 = Rp ± 4.400.000 / bulan atas penelitian Papeda Enak Nusantara.
- 55) Kwitansi SUSI AIR
Kode Pemesanan : A0BNG2
Kode Agen : Ticket mukomuko
Tanggal pesan : 30/10/12
Jumlah Rp. 1.275.000,00
- 56) Kwitansi SUSI AIR
Kode Pemesanan : A07Z67
Kode Agen : Ticket mukomuko
Tanggal pesan : 22/02/12
Jumlah Rp. 400.000,00
PJP2U Bandar Udara Mukomuko : Rp. 8000
Koperasi Taksi Bandar Udara Sultan Hasanudin (Kopsidara), 28 Februari 2012, Rp. 87.000
- 57) Kwitansi Electronic Ticket Receipt (Garuda Indonesia)
Tanggal pesan : 29/juni/12
Jumlah Rp. 945.000,00
- 58) Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 15/Mey/12
Jumlah Rp. 1.160.000,00

Hal 8 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 18/Mey/12
Jumlah Rp. 580.000,00
- 60) Kwitansi Lion AIR
Tanggal pesan : 21/Okt/12
Jumlah Rp. 511.000,00
- 61) Kwitansi Garuda Indonesia
Tanggal pesan : 10/Oktober/12
Jumlah Rp. 602.300,00
- 62) Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 26/Februari/12
Jumlah Rp. 640.000,00
- 63) Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 18/Mey/12
Jumlah Rp. 580.000,00
- 64) LPTTG Malindo, Pembayaran akomodasi dan konsumsi pada penelitian terapan minyak dan cita rasa ikan lele dan papeda enak nusantara PUD Mukomuko tanggal 11 januari – 29 oktober 2012 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 65) LPTTG Malindo, Pembayaran insentif sekretariat / observer lapangan pada penelitian terapan minyak dan cita rasa ikan lele dan papeda enak nusantara PUD Mukomuko tanggal 11 januari – 29 oktober 2012 sebesar Rp. 22.500.000.
- 66) Nota Toko Tujuh Utama (Masamba) sebesar Rp. 2. 600.000,-
- 67) Nota Toko Tujuh Utama Sebesar Rp. 7.242.900,-
- 68) Nota Toko Malindo sebesar Rp. 1. 277.100,-
- 69) LPTTG Malindo, Tawaran pemanfaatan hasil penelitian “produk Papeda enak nusantara siap saji” dari ubi kayu dengan Royalti hak milik ke pemkan. Mukomuko tanggal 04 september 2015.
- 70) Bupati Mukomuko, Tawaran pemanfaatan hasil penelitian “produk Papeda enak nusantara siap saji” dari ubi kayu tanggal 29 oktober 2015.
- 71) Daftar cabang kabupaten/kota mitra produk “Papeda enak nusantara” siap saji dari ubi kayu
1. Prov maluku
 2. Prov Maluku Utara
 3. Prov Papua
 4. Prov Sulawesi Utara
 5. Prov Sulawesi tengah
 6. Prov Sulawesi Selatan
 7. Prov Papua barat
- 72) LUWU UTARA, Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Menengah tanggal 06 juli 2010 Nomor: 275/LUT/PM/VII/2010.
- 73) LUWU UTARA, Izin Tempat Usaha tanggal 06 juli 2010 No: 109/BBN-LUTVII/2010/BRO/KOPERINDAG.

Hal 9 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) LUWU UTARA, Tanda Daftar Perusahaan Tanggal 06 Juli 2010 No: 2024111500523, berlaku s/d 06 JULI 2012.
- 75) Laporan Hasil Penelitian Papeda Ubi siap Saji Mukomuko/Pussa Mukomuko Papeda enak Nusantara).
- 76) Laporan Hasil Penelitian Minyak Cita Rasa Ikan Lele.
- 77) 1 (satu) bendel company profile LPTTG Malindo.
- 78) Kwitansi tanggal 23 februari 2012 senilai Rp. 153.000.000,00;
- 79) Berita acara pembayaran nomor 050.13/841.b/E.1/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
- 80) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan "Papeda Enak Nusantara" dari bahan Baku Ubi Kayu, Jagung, Ikan, Cabe, Minyak Lele Mukomuko PUD Pangan" Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO/II/2012 tanggal 11 Januari 2012;
- 81) Rencana anggaran biaya program penelitian papeda enak nusantara;
- 82) Resume draf PUD Zonniped kabupaten Mukomuko propinsi Bengkulu;
- 83) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 36.a Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan Papeda Enak Nusantara dan Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan Minyak dan cita rasa ikan lele pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
- 84) Surat keputusan kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor : 006.c Tahun 2012 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan penelitian terapan (action reseach) pembuatan Papeda enak nusantara dan penelitian terapan (action reseach) pembuatan minyak dan cita rasa ikan lele PUD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012;
- 85) Nota dinas tanggal 6 februari 2012 dari Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko kepada Bupati Mukomuko, perihal PUD- ZONNIPED Kabupaten Mukomuko tahun 2012;
- 86) Kwitansi senilai Rp. 77.000.000,00;
- 87) Berita acara pembayaran nomor 050.13/33.p.a/E.1/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 88) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan LPTTG Malindo tentang Perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) Pembuatan "Papeda Enak Nusantara" dari bahan Baku Ubi Kayu, Jagung, Ikan, Cabe, Minyak Lele Mukomuko PUD Pangan" Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO/II/2012 Nomor

Hal 10 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15/B.7/SKB/2012 – Nomor : 88/LP.MALINDO/ 2012 tanggal 30 Oktober 2012;
- 89) Nota dinas pencairan termin II Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;
- 90) Kwitansi tanggal 23 Februari 2012 senilai Rp. 159.000.000,00;
- 91) Berita acara pembayaran Nomor : 050.13/041.a/E.1/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
- 92) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan “Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari Bahan Baku Ikan Lele PUD Pangan Kabupaten Mukomuko” Nomor : 03/B.7/SKB/Tahun 201 2- Nomor : 011/LP. MALINDO/II/2012 tanggal 11 Januari 2012;
- 93) Rencana anggaran biaya (RAB) Program Penelitian Minyak cita rasa ikan lele;
- 94) Kwitansi senilai Rp.81.000.000,00;
- 95) Berita acara pembayaran nomor 050.13/338.b/E.1/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 96) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan LPTTG Malindo tentang Perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) Pembuatan “ Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari bahan baku Ikan Lele” produk unggulan daerah Mukomuko Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO/II/2012 Nomor : 16/B/7/SKB/2012 Nomor 87/LP. MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;
- 97) Nota dinas pencairan termin II Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;
- 98) Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
- 99) 1 (satu) bendel SP2D Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
- 100) Daftar realisasi Belanja Bantuan dalam rangka koordinasi kegiatan-kegiatan PEMDA dengan instansi terkait;
- 101) 1 (satu) bendel SP2D Belanja dalam rangka koordinasi kegiatan-kegiatan PEMDA dengan instansi terkait;
- 102) SP2D, SPM, SPP Belanja Bantuan Pembinaan Administrasi dan Pengurusan serta peningkatan Sumber Keuangan Daerah;
- 103) 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PKK Demokrasi Pembaruan Kabupaten Mukomuko;
- 104) 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kabupaten Mukomuko;
- 105) 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Barisan Nasional Kabupaten Mukomuko;
- 106) 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;

Hal 11 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Keadaulatan Kabupaten Mukomuko;
- 108)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;
- 109)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Demokrat Kabupaten Mukomuko;
- 110)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Hanura Kabupaten Mukomuko;
- 111)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Patriot Kabupaten Mukomuko;
- 112)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Peduli Karya Bangsa Kabupaten Mukomuko;
- 113)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten Mukomuko;
- 114)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Mukomuko;
- 115)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Pelopor Kabupaten Mukomuko;
- 116)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Golkar Kabupaten Mukomuko;
- 117)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Mukomuko;
- 118)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Amanat Nasional Kabupaten Mukomuko
- 119)** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mukomuko.
- 120)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PEDTA Tahun 2013 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
- 121)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan bupati untuk penyusunan dokumen studi kelayakan (feasibility study) bidang air minum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
- 122)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk penyusunan dokumen studi kelayakan (feasibility study) bidang air minum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
- 123)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk Penghijauan Lingkungan pada Dinas Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan kabupaten Mukomuko tahun 2012;
- 124)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk penanggulangan masalah khusus kepada

Hal **12** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panitia pembangunan gedung swadaya SMAN 13 Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
- 125)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP dalam Rangka Pemberian Reward bagi Peserta KB Pria Vasektomi Kab. Mukomuko;
- 126)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) PSAB Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) pembangunan jalan jembatan dan sanitasi daerah pada kantor lingkungan hidup kabupaten Mukomuko tahun 2012;
- 127)** 1 (satu) SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten mukomuko nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada kantor lingkungan hidup tahun anggaran 2012;
- 128)** 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor P.02/02/PP-LH/XI/2012;
- 129)** 1 (satu) lembar jadwal matriks pelaksanaan pengadaan langsung tanggal 8 Nopember 2012;
- 130)** 1 (satu) lembar Surat Nomor P.02/08/PP-LH/XI/2012 tanggal 21 nopember 2012 perihal Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Bibit Tanaman Pohon dan Tanaman Bunga;
- 131)** 1 (satu) lembar berita acara rapat pemberian penjelasan tanggal 13 Nopember 2012;
- 132)** 1 (satu) lembar berita acara pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 19 nopember 2012;
- 133)** 1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung tanggal 20 Nopember 2012;
- 134)** 1 (satu) lembar berita acara klarifikasi dan negosiasi tanggal 20 Nopember 2012;
- 135)** 1 (satu) lembar Rincian Klarifikasi dan Negosiasi Biaya tanggal 19 Nopember 2012;
- 136)** 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL);
- 137)** 1 (satu) bendel fotocopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1.20.1.20.03.00.00.5.1.7.0.7;
- 138)** 1 (satu) bendel rekapitulasi penerima bibit;
- 139)** 1 (satu) lembar nota dinas nomor 660/381/F.4/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012;
- 140)** 3 (tiga) lembar survey harga bibit tanaman;
- 141)** 1 (satu) bendel dokumen pengadaan barang dan jasa;
- 142)** 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012;

Hal **13** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143)** 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012;
- 144)** 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di kecamatan teras terjunam tahun 2012;
- 145)** 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pendukung kegiatan perencanaan master plan E-Government pada kantor Pengelolaan Sistem Elektronik (KPSE) Kabupaten Mukomuko tahun 2012;
- 146)** 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati kepada Bappeda Kabupaten mukomuko untuk pembayaran kekuarangan upah kerja Tortilla PUD Tahun 2012;
- 147)** 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai Kebijakan Bupati kepadadinas kesehatan Kabupaten Mukomuko untuk penambahan dana kegiatan pengobatan missal penyakit filariasis tahun 2012;
- 148)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus bantuan tambahan dana untuk kegiatan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko sebesar Rp. 37.650.000,00
- 149)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati dalam rangka pembayaran reward bagi peserta KB pria vasektomi Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 13.000.000,00;
- 150)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka pelaksanaan seleksi penderita katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 47.400.000,00;
- 151)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian radar utara tahun 2011 sebesar Rp. 8.250.000,00;
- 152)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran tagihan media surat kebar harian Bengkulu ekspress tahun 2011 sebesar Rp. 36.000.000,00;
- 153)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran tagihan media surat kebar harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 sebesar Rp. 56.000.000,00;

Hal 14 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran study kelayakan Pembangunan Air Bersih sebesar Rp.49.888.000,00
- 155)** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0343/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0879/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 05 April 2012 Kepada PAHRUDIN NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja tidak terduga rehap kerusakan gedung SDN 01 Ipuh Sebesar Rp. 27.625.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 156)** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1928/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5942/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada CV. Elang Sakti NPWP : 02.351.791.5-328.000, Nomor Rekening : 005-01.07.70289-8 Bank Bengkulu Capem Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga MC 01 (satu) 26,1205% rehabilitasi jembatan gantung pondok lunang akibat bencana alam tahun 2012 Sebesar Rp. 204.064.750,- (dua ratus empat juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 157)** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1929/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5961/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada CV. DARMAN SELAGAN, NPWP : 02.351.776.6-328.000, Nomor Rekening : 005.01.07.70264-2 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga MC 01 (satu) penanganan jalan desa sendang mulia Kec. Penarik akibat bencana alam pada tahun 2012 Sebesar Rp. 46.896.750,- (empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 158)** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1849/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5563/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 21 Desember 2012 Kepada TABRANI / RINDA FITRIANI, NPWP : 00.947.322.4-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20254-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga kepada korban kebakaran rumah An. MARZUKI warga desa pasar sebelah Kec. Kota Mukomuko Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 159)** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1951/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5962/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 TA. 2012 Kepada CV. DARMAN SELAGAN, NPWP : 02.351.776.6-328.000, Nomor

Hal **15** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 005.01.07.70264-2 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga MC final penanganan jalan desa sendang mulia Kec. Penarik akibat bencana alam tahun 2012 Sebesar Rp. 2.468.250.- (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

160) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0370/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 18 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1062/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 19 April 2012 TA. 2012 Kepada CV. ELANG SAKTI NPWP : 02.351.791.5-328.000, Nomor Rekening : 01.07.70289-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga pembayaran MC 4 (empat) pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguh akibat bencana alam Sebesar Rp. 341.586.750.- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

161) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0371/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 18 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1063/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 19 April 2012 Kepada CV. ELANG SAKTI NPWP : 02.351.791.5-328.000, Nomor Rekening : 01.07.70289-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga pembayaran MC. Final pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguh akibat bencana alam Sebesar Rp. 29.548.500.- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

162) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0342/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0878/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 Kepada PAHRUDIN, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga rehab kerusakan gedung kantor camat ipuh akibat angin puting bliung sebesar Rp. 7.225.000.- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu).

163) 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga untuk rehab kerusakan Kantor camat ipuh Nomor SP2D : 0878.

164) 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga untuk rehab kerusakan gedung SDN 01 Ipuh Nomor SP2D : 0879

165) 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga kepada korban kebakaran rumah An. MARZUKI warga desa pasar sebelah Nomor SP2D : 5563.

166) Dokumen asli Surat perjanjian kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. ELANG SAKTI Nomor : 100.a/SP/BM/PU-MM/2012.

167) Surat keputusan Bupati Nomor : 689 Tahun 2012 tentang belanja tidak terduga pemerintah kabupaten Mukomuko untuk rehabilitasi jembatan

Hal **16** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gantungan pondok lunang desa pondok lunang kecamatan air dikit yang rusak akibat bencana pada dinas pekerjaan umum kabupaten Mukomuko.
- 168)** 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga MC. 01 26,1205% rehabilitasi jembatan gantung Desa Pondok Lunang akibat bencana alam sebesar Rp. 204.064.750, (dua ratus empat juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh upiah)
- 169)** 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga Rehabilitasi jembatan gantung Pondok suguh akibat bencana alam.
- 170)** Surat perjanjian kontrak Rehabilitasi jembatan gantung pondok suguh akibat bencana alam Nomor : 553.a/SP/D.5/PU-MM/2011.
- 171)** Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 145 tahun 2012 tentang Belanja tak terduga pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk pembiayaan lanjutan kegiatan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguh pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Mukomuko.
- 172)** 01 (satu) bundel SPJ pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguh akibat bencana alam sebesar Rp. 341.586.750,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 173)** 01 (satu) bundel SPJ pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguh akibat bencana alam sebesar Rp. 29.548.500,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- 174)** 01 (Satu) bundel laporan bulan pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguh Akibat bencana alam.
- 175)** Surat keputusan Bupati Nomor : 697.a tahun 2012 tentang belanja tidak terduga pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk penanganan jalan desa Sendang Mulia Kec. Penarik Akibat Longsor pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko.
- 176)** 01 (Satu) bundel Surat perjanjian kontrak Nomor : 105.a/SP/BM/PU/MM/2012 biaya tak terduga penanganan jalan desa sendang mulia kec. Penarik akibat Bencana Alam.
- 177)** 01 (satu) bundel SPJ belanja tidak terduga penanganan jalan desa sendang mulia kecamatan penarik akibat bencana alam sebesar Rp. 2.468.250,- (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 178)** 01 (satu) bundel SPJ belanja tidak terduga penanganan jalan desa sendang mulia kecamatan penarik akibat bencana alam sebesar Rp. 46.896.750,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 179)** Peraturan bupati nomor 31 tahun 2012 tentang naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten mukomuko tanggal 10 September 2012.
- 180)** 1 (satu) bendel fotocopy buku agenda perjanjian;
- 181)** 1 (satu) bendel fotocopy buku agenda Surat Keputusan Bupati Mukomuko;

Hal 17 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182)** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0411/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 24 Februari 2012 (asli);
- 183)** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0402/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 23 Februari 2012 (asli);
- 184)** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0521/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 6 Desember 2012 (asli);
- 185)** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0522/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 6 Desember 2012 (asli);
- 186)** Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2012;
- 187)** Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2013;
- 188)** Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2014.
- 189)** Surat fotokopi surat keputusan pengguna anggaran Nomor : 01.c Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang pengangkatan pejabat pengdaan Barang/Jasa.
- 190)** Surat fotokopi proses pengadaan langsung jasa konsultasi dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01.a/PPK/PU/CK/III/2012 tanggal 16 Maret 2012.
- 191)** 1 (satu) Bundel Standar dokumen pengadaan jasa konsultasi badan usaha metode pengadaan langsung menggunakan SPK Nomor : D.01/PL.01/PP/CK/MM/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
- 192)** 1 (satu) bundel fotokopi proses pengadaan langsung Jasa konsultasi perencanaan FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko.
- 193)** 1 (satu) bundel fotokopi harga perhitungan sendiri (HPS) tanggal 16 Maret 2012 perencanaan FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko.
- 194)** 1 (satu) bundel fotokopi kerangka acuan kerja (KAK) FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko tanggal 16 Maret 2012.
- 195)** 1 (satu) lembar fakta integritas tanggal 09 Maret 2012 FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko.
- 196)** 1 (satu) bundel fotokopi proses pengadaan langsung FS Pembangunan Sarana Air Bersih tahun 2012.
- 197)** 1 (satu) bundel fotokopi harga perkiraan sendiri (HPS) FS Pembangunan Sarana Air Bersih tahun 2012
- 198)** 1 (satu) Bundel fotokopi kerangka acuan kerja (KAK) FS Pembangunan Sarana Air Bersih tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012.
- 199)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Fhocopy Laporan Pendahuluan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kabupaten Mukomuko.
- 200)** 1 (satu) Bundel Draft Laporan Akhir Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kabupaten Mukomuko.
- 201)** 1 (satu) Bundel Laporan Akhir (final) Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kabupaten Mukomuko.

Hal **18** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202)** Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 379 Tahun 2011 tentang Penetapan produk Unggulan daerah pangan zona industri pangan perdesaan tortilla Mukomuko dari komoditi lokal aneka ikan lele, ikan laut, jagung, pisang menjadi produk Ber-Merk, Ber-Haki, Ber-SNI, Ber-POM, Ber-Halal layak Pasar Lokal dan Eksport.
- 203)** Keputusan Bupati mukomuko Nomor : 36.a Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati penelitian terapan (Action Reseach) Pembuatan PAPEDA enak nusantara dan penelitian terapan (action reseach) Pembuatan Minyak dan cita rasa ikan lele pada badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.
- 204)** Surat keputusan kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor : 006.c Tahun 2012 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan penelitian terapan (action reseach) pembuatan Papeda enak nusantara dan penelitian terapan (action reseach) pembuatan minyak dan cita rasa ikan lele PUD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.
- 205)** Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 06 Februari 2012 Kepada Bupati Mukomuko, Perihal : PUD-ZONIPPED Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.
- 206)** Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 22 Oktober 2012 kepada Bupati Mukomuko, Perihal : Kunjungan penyelesaian tugas lanjutan PUD Kabupaten Mukomuko.
- 207)** Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor : 09/MALINDO/XI/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki/Merk/Paten PUD Mukomuko.
- 208)** Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) pembuatan "Minyak dan cita rasa ikan lele dari bahan baku ikan lele" Produk unggulan Daerah Mukomuko, Nomor: 03/B.7/SKB/2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012.
- 209)** Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) pembuatan "Papeda Enak Nusantara" dari bahan baku Ubi kayu, Jagung, Ikan, Cabe dan Minyak Lele Produk Unggulan Daerah MUKomuko Nomor: 04/B.7/SKB/2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012.
- 210)** Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan DR. H. SAKARUDDIN, M.SI (Direktur LPTTG Malindo) tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan "Minyak dan Cita Rasa

Hal **19** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan lele dari Bahan Baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko, Nomor : 03/B.7/SKB/Tahun 2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012.
- 211)** Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan DR. H. SAKARUDDIN, M.SI (Direktur LPTTG Malindo) tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan “Papeda Enak Nusantara” dari bahan baku ubi kayu, jagung, ikan, cabe, Minyak lele Mukomuko PUD Pangan, Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012
- 212)** Dokumen Laporan hasil penelitian PAPEDA UBI SIAP SAJI MUKOMUKO PUSSA MUKOMUKO Tahun 2012.
- 213)** Dokumen Laporan Pendahuluan Penelitian produksi PAPEDA INSTAN BERBAHAN BAKU PATI DARI UBI KAYU.
- 214)** Dokumen Laporan Penelitian MINYAK IKAN LELE MUKOMUKO
- 215)** Dokumen Laporan Pendahuluan PRODUKSI MINYAK DAN CITA RASA IKAN LELE.
- 216)** 1 (satu) bundel buku Asli register MOU pemerintah Daerah Mukomuko tahun 2011 dan tahun 2012 .
- 217)** 1 (satu) bundel buku Asli register penomoran Keputusan Bupati Mukomuko.
- 218)** Surat Asli Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 45 Tahun 2008 tentang penetapan dan alur tata cara ferifikasi produk Hukum Daerah kebagian Hukum dan ortala Setdakab Mukomuko.
- 219)** 1 (satu) bundel Surat Asli Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 31 Tahun 2012 Tentang Tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- 220)** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0230/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 Maret 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0538/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 06 Maret 2012 Kepada Arnol Sahat Parulian NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di kelurahan Bandar Ratu Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 221)** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0253/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 14 Maret 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0601/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 14 Maret 2012 Kepada Kantor Camat Malindeman NPWP : 00.626.379.2-311.000, Nomor Rekening : 501-02.01.10887-7 Bank Bengkulu Capem Ipuh Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada kantor Camat Malindeman Kabupaten Mukomuko TA. 2012

Hal **20** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 92.225.000.- (Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

222) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0544/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0880/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 05 April 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati dalam rangka seleksi penderita katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko Sebesar Rp. 47.400.00.- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

223) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0432/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 04 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1272/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 04 Mei 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk operasional Dokter Spesialis Mata kegiatan operasi katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

224) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0443/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 08 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1289/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 08 Mei 2012 TA. 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kegiatan reward bagi peserta KB pria Vasek Tomi Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

225) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0478/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1452/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 TA. 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pemeriksaan Calon Jemaah Haji (CJH) TA. 2012 Sebesar Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

226) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0479/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1453/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan

Hal **21** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu TA. 2012 Sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

227) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0604/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 21 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1885/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 21 Juni 2012 Kepada Bendahara Dispora, NPWP : 00.815.293.6-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20356-8, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja bantuan penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan Tour Wisata Sepeda santai Kabupaten Mukomuko TA 2012. sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

228) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0573/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1907/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 22 Juni 2012 Kepada Budi Hartono NPWP : Tidak Ada, Nomor Rekening : 005-02.04.02066-9, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat khabar harian Ekspres tahun 2011 TA. 2012 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

229) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0574/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1905/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 22 Juni 2012 Kepada Wahyudi NPWP : Tidak Ada, Nomor Rekening : 1101-01-001170-53-6, Bank BRI Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media Surat Khabar Harian Radar Utara Tahun 20011 TA 2012 sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

230) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0575/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1906/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 22 Juni 2012, Kepada Ade Haryanto NPWP : Tidak Ada, Nomor Rekening : 3549-01-009683-53-3, Bank BRI Unit Bandar Ratu Argamakmur, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media Surat Khabar Harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 TA. 2012 Sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

231) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0673/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 03 Juli 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2066/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 04 Juli 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu

Hal **22** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk Fasilitasi Konflik Pertanahan Sengketa Lahan SMPN 03 Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

232) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0762/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 18 Juli 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2304/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 18 Juli 2012, Kepada Badan Koordinasi KB dan PP, NPWP : 00.821.311.8-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan penanggulangan masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk kegiatan reward bagi peserta KB pria Vasek Tomi TA. 2012 Sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

233) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0775/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 23 Juli 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2351/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 23 Juli 2012 Kepada Abu Nawin NPWP : 14.468.124.4/311.000, Nomor Rekening : 1101-01.001881.53-5 Bank BRI Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada panitia pembangunan gedung swadaya SMA.N Nomor : 13 Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 4.00.000,- (empat juta rupiah).

234) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0847/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 06 Agustus 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2591/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 06 Agustus 2012 Kepada Badan Koordinasi KB dan PP NPWP : 00.821.311.8-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian reward bagi peserta KB pria Vasek tomi TA 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

235) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1374/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 07 Nopember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 4158/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 07 Nopember 2012 Kepada Badan Koordinasi KB dan PP NPWP : 00.821.311.8-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian reward bagi peserta KB pria Vasek Tomi TA. 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal **23** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236)** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1400/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 09 Nopember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 4279/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 12 Nopember 2012 Kepada PT. Gelar Buana Semesta NPWP : 02.244.457.4-438.000, Nomor Rekening : 00-67.76.781-2 Bank BNI Cabang Bandung Keperluan untuk Belanja Pembayar uang muka 20% Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prasarana Air Bersih (AMDAL) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten MukomukoTA 2012. sebesar Rp. 81.989.237,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- 237)** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1761/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 12 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5175/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 13 Desember 2012 Kepada CV. Manjuntio Sungai Rengas NPWP : 02.351584.4/32800, Nomor Rekening : 005.01.07.70633/3 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran termin 100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohon dan tanaman bungan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko TA 2012 sebesar Rp. 177.054.489,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 238)** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1814/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5327/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 TA. 2012 Kepada Yunit Pelayanan Terpadu satu Pintu NPWP : 00.615.239.9/328.000, Nomor Rekening : 005-01.02.20345-3 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di Kecamatan Teras Terunjam TA 2012. sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 239)** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1815/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5328/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 TA. 2012 Kepada Badan Koordinasi KB dan PP NPWP : 00.821311.8/328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kabupaten

Hal 24 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mukomuko dalam rangka pemberian Reward kepada Peserta KB Pria Vasek Tomi TA 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 240)** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1816/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5329/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko NPWP : 00.405.991.1/328.000, Nomor Rekening : 005-01.02.20229-5 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko untuk penambahan Dana kegiatan pengobatan massal penyakit filariasis TA. 2012 sebesar Rp. 49.053.500,- (empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 241)** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1927/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5946/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Gelar Buana Semesta NPWP : 02.244.457.4-438.000, Nomor Rekening : 00.67.76.781-2 Bank BNI Cabang Bandung Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus penyusunan DokumenAL dan Prasarana Air Bersih Termin 40% pada Kantor Lingkungan Hidup Mukomuko Sebesar Rp. 81.989.237,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 242)** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1930/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5947/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Alco Art Studio Consul Tan NPWP : 02.442.430.2/609.000, Nomor Rekening : 00.11.03.06-8 Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk Pembayaran 100% Perencanaan FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 43.584.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 243)** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1940/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5971/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Reka Enam Gunita NPWP : 01.633.614.1/311.000, Nomor Rekening : 001.01.07.04-387-1 Bank Bengkulu Cabang Utama Keperluan untuk Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% Studi kelayakan jalanan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten

Hal **25** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 43.585.745.- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

244) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1926/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5909/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada Kantor Pengelolaan Data Sistim Elektronik NPWP : 30.127.777.8-328.000, Nomor Rekening : 005-01.02.20415-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus untuk pendukung (AP) kegiatan perencanaan master plan E-Government pada Kantor KPSE Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

245) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1902/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 27 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5852/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada Bappeda Kabupaten Mukomuko NPWP : 00.405.958.0-326.000, Nomor Rekening : 005-01.01.20207-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada kepada Bappeda untuk pembayar kekurangan Upah Kerja Tortila PUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 sebesar Rp. 50.269.500,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

246) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1922/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5862/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Kehutanan NPWP : 00.947.348.9-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20207-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Masalah Khusus untuk pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko TA 2012 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

247) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1941/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5972/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Reka Enam Gunita, NPWP : 01.633.614.1-311.000, Nomor Rekening : 001.01.07.04387-1, Bank Bengkulu Cabang Utama, Keperluan untuk Belanja Bantuan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% studi kelayakan pembangunan prasarana Air Bersih pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA 2012 sebesar Rp. 43.538.618,-

Hal **26** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah)

- 248)**1 (satu) bendel laporan pendahuluan perencanaan masterplan e government kabupaten Mukomuko Borneo Manunggal Informasi;
- 249)**1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati untuk pendukung kegiatan perencanaan master plan e government pada kantor pengelolaan data system elektronik (KPSE) Kabupaten Mukomuko tahun 2012;
- 250)**1 (satu) bendel invoice perencanaan masterplane e government CV. Borneo Manunggal Informasi;
- 251)**1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Master plan E-Government Kabupaten Mukomuko;
- 252)**Laporan Akhir perencanaan masterplan e government kabupaten Mukomuko Borneo Manunggal Informasi;
- 253)**1 (satu) berkas Berita acara hasil pelelangan (BAHP) Nomor P.112/11/POKJA II/ULP-MM/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012;
- 254)**Surat perjanjian kontrak Nomor : P1.PDSE/013/PPK/XI/2012;
- 255)**1 (satu) bendel rencana induk pengembangan e government Pemerintah Kabupaten mukomuko 2013 - 2015.
- 256)**1 (satu) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Penandatanganan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya
- 257)**uang sebesar Rp. 87.124.500 (delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 258)**1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan tour wisata sepeda santai kabupaten mukomuko tahun 2012;
- 259)**1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk operasional dokter spesialis mata kegiatan operasi katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko;
- 260)**1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan Festival Pesisir Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
- 261)**1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk fasilitasi konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Kec. Kota Mukomuko tahun 2012;
- 262)**1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan pemeriksaan calon jamaah haji (CJH) kabupaten Mukomuko tahun 2012;

Hal **27** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kepada Kantor Camat Malin Deman;
- 264)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan masterplan E Government;
- 265)** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati pemberian reward KB Pria Vasektomi senilai Rp. 8.000.000;
- 266)** 1 (satu) rangkap rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah;
- 267)** 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Januari 2012 senilai 37.650.000,00;
- 268)** 1 (bendel) keputusan bupati nomor 161 tahun 2011 tentang pembentukan tim pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan bandar ratu kecamatan kota Mukomuko tahun anggaran 2012 tanggal 5 April 2011;
- 269)** 1 (satu) bendel pembayaran insentif tim pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan bandar ratu kecamatan kota Mukomuko tahun anggaran 2012 sesuai keputusan bupati nomor 161 tahun 2011;
- 270)** 3 (tiga) lembar kwitansi rumah makan Pulau Cinto;
- 271)** 1 (satu) bendel berita acara inspeksi mendadak penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 18 Januari 2012;
- 272)** 1 (satu) lembar daftar hadir inspeksi mendadak penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 18 Januari 2012;
- 273)** 1 (satu) lembar daftar hadir tim pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 01 Februari 2012;
- 274)** 1 (satu) lembar berita acara verifikasi calon pengganti penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan mukomuko tanggal 28 Desember 2011;
- 275)** 1 (satu) lembar daftar hadir verifikasi calon penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan kota Mukomuko;
- 276)** 1 (satu) bendel berita acara rapat tim pembinaan dan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 21 Februari 2012;
- 277)** 2 (dua) lembar kuitansi pembelanjaan ATK dan konsumsi rapat;
- 278)** 2 (dua) lembar daftar nama hadir rapat dan notulen rapat tanggal 16 Januari 2012.
- 279)** 1 (satu) bendel study kelayakan pembangunan rumah sakit umum daerah type C Kabupaten Mukomuko untuk Pengajuan Pinjaman kepada Pusat Investasi Pemerintah surat Nomor : AAS-6A/SK/III/2012 tanggal 6 Maret 2012;
- 280)** 1 (satu) bendel print out email biaya operasional FS RSUD Mukomuko tanggal 4 Januari 2015;

Hal **28** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281)** 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya tanggal 3 Januari 2012;
- 282)** 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.10 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 8 Februari 2011;
- 283)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran diri tanggal 10 Desember 2012;
- 284)** 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Bengkulu nomor A.43 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 17 Desember 2012;
- 285)** 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : SK.824/2-361 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 18 Desember 2012;
- 286)** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/116/B.6/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Penghentian Pembayaran dari tanggal 19 Maret 2012 s/d 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 287)** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/235/B.6/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 14 Mei 2012 s/d 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu HERMAWATI, SE yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 288)** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/244/B.6/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 29 Mei 2012 s/d 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu HERMAWATI, SE yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 289)** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/188/B.6/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten

Hal **29** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 21 Juni 2012 s/d 22 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu HERMAWATI, SE yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.

290) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/385/B.6/II/2012 tanggal 28 Agustus 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 29 Agustus 2012 s/d sampai dengan Plt Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.

291) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/447/B.6/IX/2012 tanggal 25 September 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 26 September 2012 s/d sampai dengan Plt Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.

292) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/507/B.6/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Penghentian Pembayaran dari tanggal 25 oktober 2012 sampai dengan Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.

293) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/483/B.6/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Penghentian Pembayaran dari tanggal 08 oktober 2012 sampai dengan Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI

Hal **30** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE;

294) 1 (satu) rangkap Surat Asli Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 549 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 8 Tahun 2012 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Bendahara penerimaan pada kepala Daerah, sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.

295) 1 (satu) rangkap Surat Asli Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 134 Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang penunjukan kedua atas keputusan Bupati Nomor : 8 Tahun 2012 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Bendahara penerimaan pada kepala daerah, sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Badan, Kantor dan Kecamatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO MELALUI SAKSI BM.HAFRIZAL,SH.M.Si.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan tertanggal 14 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memutuskan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Memutuskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Dakwaan Subsidiar yaitu pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau :

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal **31** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 14 Nopember 2018, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa yang bertugas selama 10 tahun sebagai Bupati berusaha berbuat terbaik untuk masyarakat dengan motto agama islam : Diri Pribadi harus bermakna bagi orang lain, iman taqwa dan berbuat kebajikan, dan akhirnya Terdakwa mohon yagng mulia Majelis Hakim dapat dapat membebaskan dari semua Tuntutan dan atau menghukum yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Penasihat Hukumnya dan Terdakwa;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- BahwaterdakwaDrs.ICHWAN YUNUS,MM,CA,CPA selaku Bupati Mukomuko periode 2010 sampai dengan 2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.17-521 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mukomuko Provinsi Bengkulu yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Pengelolaan Keuangan Daerahbertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama dengan saksi BM.HAFRIZAL,SH.M.Si Bin Z.HASAN (terpidana/berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko TA.2012 dan saksi RINI EKA PUTRI,SE Binti JAILANI SYAH (terpidana/ berkas pekar terpisah) selaku Plt.Kepala Bagian Keuangan sekaligus selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012, pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Bupati Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak

Hal **32** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. ICHWAN YUNUS, MM, CA, CPA selaku Bupati Mukomuko yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan :

- a) Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBD;
- b) Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- c) Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- d) Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- e) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- h) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yaitu;

- Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- Mengajukan rancangan Perda.
- Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

Hal 33 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20 03 01 00 00 5 1 tanggal 19 Oktober 2012 memuat alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.”
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20 03 01 00 00 5 1 tanggal 19 Oktober 2012 memuat alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa dari alokasi anggaran Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA.2012 telah terealisasi Rp. 1.844.140.750,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	NOMINAL

Hal 34 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



1.	Belanja Penelitian Terapan (action search) Pembuatan Papeda Enak Nusantara Mukomuko PUD	153.000.000,00
2.	Belanja Penelitian Terapan (action research) Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari bahan baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko	159.000.000,00
3.	Belanja bantuan penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di kel. Bandaratu kab. Mukomuko	37.650.000,00
4.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Kantor Camat Malin Deman Kab.Mukomuko	96.225.000,00
5.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka seleksi penderita katarak di RSUD Mukomuko	47.400.000,00
6.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk Operasional Dokter Spesialis Mata kegiatan Operasi Katarak di RSUD Mukomuko	39.000.000,00
7.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012	40.000.000,00
8.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pemeriksaan calon jemaah haji (CJH) Tahun 2012	28.500.000,00
9.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012	33.000.000,00
10.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan tour wisata sepeda santai Kab. Mukomuko Tahun 2012	17.500.000,00
11.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian Radar Utara tahun 2011 TA 2012	8.250.000,00
12.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 TA 2012	56.000.000,00
13.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Bengkulu Ekspress tahun 2011 TA 2012	36.000.000,00
14.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk fasilitas konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Mukomuko tahun 2012	30.000.000,00
15.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah	13.000.000,00

Hal 35 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk kegiatan Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012	
16.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada panitia pembangunan gedung swadaya SMAN 13 Kab. Mukomuko tahun 2012	4.000.000,00
17.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012	10.000.000,00
18.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012	10.000.000,00
19.	Pembayaran Uang Muka 20% Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prasarana Air Bersih (AMDAL) pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA 2012	93.946.000,00
20.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin II Kegiatan Penelitian Terapan (action research) "Bappeda Enak Nusantara" TA 2012	77.000.000,00
21.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin II Kegiatan Penelitian Terapan (action Research) Pembuatan "Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele" TA 2012	81.000.000,00
22.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin 100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohon dan tanaman bunga pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA. 2012	179.750.750,00
23.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kab. Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di Kec. Teras Terunjam TA.2012.	20.700.000,00
24.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward kepada peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012	8.000.000,00
25.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko untuk penambahan dana kegiatan pengobatan masal penyakit filariasis tahun 2012	49.053.500,00

Hal 36 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



26.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada BAPPEDA untuk pembayaran kekurangan upah kerja TORTILA PUD Kab. Mukomuko Ta.2012	50.269.500,00
27.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati perencanaan Masterplan E-Government (PDSE) Kab. Mukomuko TA 2012	174.680.000,00
28.	Belanja bantuan masalah khusus untuk pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kab. Mukomuko TA 2012	32.500.000,00
29.	Belanja bantuan masalah khusus untuk pendukung (AP) kegiatan perencanaan Master Plan E-Government pada Kantor KPSE Kab. Mukomuko TA. 2012	15.000.000,00
30.	Belanja bantuan masalah khusus untuk penyusunan dokumenAL dan prasarana air bersih termin 40% pada kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA 2012	93.946.000,00
31.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% perencanaan FS pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012	49.940.000,00
32.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012	49.942.000,00
33.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan pembangunan prasarana air bersih pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA.2012	49.888.000,00
Jumlah		1.844.140.750,00

- Bahwa terhadap pengelolaan anggaran Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati yang telah terealisasi sebesar Rp. 1.844.140.750,- yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bupati Mukomuko bersama-sama dengan saksi BM HAFRIZAL,SH.M.Si Bin Z.HASAN selaku Pengguna Anggaran Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati dan saksi RINI EKA PUTRI,SE Binti JAILANI SYAH selaku Plt.Kepala Bagian Keuangan sekaligus selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang pertanggung jawabannya tidak sesuai ketentuan yaitu :

N O	URAIAN	NOMINAL
1.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah	37.650.000,-

Hal **37** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di Kel. Bandaratu, Mukomuko	
2.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012	33.000.000,00
3.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan tour wisata sepeda santai Kab. Mukomuko Tahun 2012	17.500.000,00
4.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian Radar Utara tahun 2011 TA 2012	8.250.000,00
5.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 TA 2012	56.000.000,00
6.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Bengkulu Ekspres tahun 2011 TA 2012	36.000.000,00
7	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk fasilitas konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Mukomuko tahun 2012	30.000.000,00
8.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada BAPPEDA untuk pembayaran kekurangan upah kerja TORTILA PUD Kab. Mukomuko Ta.2012	50.269.500,00
9	Belanja bantuan masalah khusus untuk pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kab. Mukomuko TA 2012	32.500.000,00
10	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% perencanaan FS pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012	49.940.000,00
11.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012	49.942.000,00

Hal **38** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



12.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan pembangunan prasarana air bersih pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA.2012	49.888.000,00
-----	---	---------------

- Bahwa dalam pencairan dana Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati di atas berdasarkan atas usulan atau nota dinas dari SKPD di Kabupaten Mukomuko dan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya atau kedudukannya selaku Bupati Mukomuko yaitu dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dalam Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati TA.2012 diproses sesuai dengan keinginan Terdakwa sendiri selaku Bupati Kabupaten Mukomuko tanpa ada dasar hukum tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya padahal Terdakwa selaku Bupati Mukomuko mengetahui bahwa anggaran bantuan keuangan khusus sesuai kebijakan Bupati TA.2012 tersebut merupakan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- Bahwa atas Nota Dinas yang telah di disposisi Terdakwa selaku Bupati Mukomuko selanjutnya anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati TA.2012 tersebut diteruskan kepada saksi BM.HAFRIZAL,SH.,M.Si Bin Z.HASAN selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya diserahkan kepada saksi RINI EKA PUTRI selaku Plt.Kabag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk diproses pencairannya.
- Bahwa kemudian saksi RINI EKA PUTRI selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) padahal saksi RINI EKA PUTRI mengetahui terhadap Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati TA.2012 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPM	NOMOR SPM	JUMLAH
1	03 Juli 2012	0673/SPM-LS/SETDA/2012 Biaya fasilitasi konflik pertanahan	Rp 30.000.000,00
2	28 Desember 2012	1930/SPM-LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Pembangunan RSUD	Rp 43.584.000,00
3	28 Desember 2012	1941/SPM-	Rp 43.538.618,00

Hal 39 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Pemba- ngunan Prasarana Air Bersih	
4	28 Desember 2012	1940/SPM- LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Jalan dan Jembatan	Rp 43.585.745,00
5	27 Desember 2012	1902/SPM- LS/SETDA/2012 Pembayaran upah pekerja Tortila	Rp 50.269.500,00
6	28 Desember 2012	1922/SPM- LS/SETDA/2012 Pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling	Rp 32.500.000,00

- Bahwa saksi RINI EKA PUTRI selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa hak telah mengkuasakan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar kepada Saksi AFRIDINATA dan Saksi HERMAWATI untuk Pencairan Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPM	NOMOR SPM	JUMLAH
1	03 Maret 2012	0230/SPM- LS/SETDA/2012 Kegiatan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan	Rp 37.650.000,-
2	28 Mei 2012	0479/SPM- LS/SETDA/2012 Festival Pesisir Wisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu	Rp 33.000.000,-
3	20 Juni 2012	0575/SPM- LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Rakyat Bengkulu	Rp 56.000.000,-
4	20 Juni 2012	0573/SPM- LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Bengkulu Express	Rp 36.000.000,-
5	20 Juni 2012	0574/SPM- LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Radar Utara	Rp 8.250.000,-
6	21 Juni 2012	0604/SPM- LS/SETDA/2012 Tour Wisata Sepeda Santai	Rp. 17.500.000,-

Hal 40 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RINI EKA PUTRI,SE selaku Bendahara Umum Daerah juga telah mendandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	Nomor SP2D	JUMLAH
1	04 Juli 2012	2066/SP2D-LS/SETDA/2012 Biaya fasilitasi konflik pertanahan	Rp 30.000.000,00
2	28 Desember 2012	5947/SP2D-LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Pembangunan RSUD	Rp 43.584.000,00
3	28 Desember 2012	5972/SP2D-LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Pemba-ngunan Prasarana Air Bersih	Rp 43.538.618,00
4	28 Desember 2012	5971/SP2D-LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Jalan dan Jembatan	Rp 43.585.745,00
5	28 Desember 2012	5852/SP2D-LS/SETDA/2012 Pembayaran upah pekerja Tortila	Rp 50.269.500,00
6	28 Desember 2012	5862/SP2D-LS/SETDA/2012 Pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling	Rp 32.500.000,00

- Bahwa saksi RINI EKA PUTRI,SE selaku Bendahara Umum daerah yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tanpa hak telah mengkuasakan kepada Saksi AFRIDINATA dan HERMAWATI untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	Nomor SP2D	JUMLAH
1	21 Juni 2012	1885/SP2D-LS/SETDA/2012 Tour Wisata Sepeda Santai	Rp 17.500.000,00
2	22 Juni 2012	1906/SP2D-LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Rakyat Bengkulu	Rp 56.000.000,00
3	22 Juni 2012	1907/SP2D-LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Bengkulu Express	Rp 36.000.000,00
4	22 Juni 2012	1905/SP2D-LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Radar Utara	Rp 8.250.000,00
5	06 Maret 2012	0538/SP2D-LS/SETDA/2012 Kegiatan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan	Rp 37.650.000,00
6	28 Mei 2012	1453/SP2D-LS/SETDA/2012 Festival Pesisir Wisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu	Rp 33.000.000,00

Hal 41 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatanTerdakwa selaku Bupati Mukomuko bersama-sama dengan saksi BM.HAFRIZAL,SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi RINI EKA PUTRI,SE selaku Plt.Kabag Keuangan sekaligus Bendahara Umum Daerah yang telah menyetujui Penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tidak sesuai dengan peruntukannya telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu padahal Terdakwa telah mengetahui kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya :

N O	Kegiatan	JUMLAH
1	Biaya pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di kelurahan Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 01.01.10.118-0 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 30.797.500,00
2	Biaya kegiatan mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu, masuk ke nomor rekening : 01.01.10.188-0 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 33.000.000,00
3	Biaya kegiatan tour wisata sepeda santai, masuk ke rekening Panitia tour wisata sepeda santai nomor : 005.01.02.20356-8 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 17.500.000,00
4	Biaya tagihan media surat kabar harian Rakyat Bengkulu Tahun 2011, masuk ke nomor rekening : 3549-01-009683-53-3 pada Bank BRI Unit Bandar Ratu Arga Makmur	Rp 56.000.000,00
5	Biaya tagihan media surat kabar Harian Bengkulu Express Tahun 2011, masuk ke nomor rekening : 005.02.04.02066-9 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 36.000.000,00
6	Biaya tagihan media surat kabar harian Radar Utara Tahun 2011, masuk ke nomor rekening : 1101-01-001170-53-6 pada Bank BRI Cabang Mukomuko	Rp 8.250.000,00
7	Biaya fasilitasi konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 3 Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 01.01.10.188-0 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 30.000.000,00
8	Biaya pembayaran 100% perencanaan Feasibility Study pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 02.442.830.2-609.000 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya	Rp 18.594.000,00
9	Biaya pembayaran 100% studi kelayakan pembangunan prasarana air bersih pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 001-01.07.04387-1 pada Bank Bengkulu Cabang Utama	Rp 43.538.618,00
10	Biaya pembayaran 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 001.01.07.04387-1 pada Bank Bengkulu Cabang Utama	Rp 43.585.745,00
11	Biaya pembayaran kekurangan upah pekerja Tortila PUD Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 005-01.01.20207-8 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 50.269.500,00
12	Biaya pembelian tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 005-01.02.20207-1 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 32.500.000,00

Hal 42 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.400.035.363,00
--------	-------------------

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Bupati Mukomuko bersama-sama dengan saksi BM.HAFRIZAL,SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi RINI EKA PUTRI,SE selaku Plt.Kabag Keuangan sekaligus Bendahara Umum Daerah yang telah menyetujui Penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati yang tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 54 ayat (5) yang mengatakan: "Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
 - a) Survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b) Membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d;
 - c) Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
4. Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "dana bantuan keuangan diperuntukkan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
5. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan

Hal 43 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

Ayat (1): *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".*

Ayat (2) : *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*

Ayat (3) : *"Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan ."*

6. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : "

Ayat (1) : *SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD".*

Ayat (2): *Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

7. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*

8. Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mensyaratkan *"Tata Cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah"*

9. Pasal 122 ayat (6),(9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo

Hal 44 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika
untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia dalam APBD.

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan
dalam APBD.

a. Pasal 132

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bupati Mukomuko bersama-sama
dengan saksi BM.HAFRIZAL,SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi
RINI EKA PUTRI,SE selaku Plt.Kabag Keuangan sekaligus Bendahara
Umum Daerah tersebut di atas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan
Negara Cq APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 sebesar
Rp.400.035.363,00 (empat ratus juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam
puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-
0972/PW06/ 5/2016 tanggal 20 Mei 2016.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa Drs.ICHWAN YUNUS,MM,CA,CPA selaku Bupati
Mukomuko periode 2010 sampai dengan 2015 yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.17-521 Tahun 2010
tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan
Bupati Mukomuko Provinsi Bengkulu yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1)
berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Hal **45** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama dengan saksi BM.HAFRIZAL,SH.M.Si Bin Z.HASAN (terpidana/berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko TA.2012 dan saksi RINI EKA PUTRI,SE Binti JAILANI SYAH (terpidana/berkas perkara terpisah) selaku Plt.Kepala Bagian Keuangan sekaligus selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012, pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Bupati Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs.ICHWAN YUNUS,MM,CA,CPA selaku Bupati Mukomuko yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan :
 - a) Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBD;
 - b) Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 - c) Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - d) Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

Hal 46 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- h) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yaitu;
 - Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - Mengajukan rancangan Perda.
 - Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
 - Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 - Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20 03 01 00 00 5 1 tanggal 19 Oktober 2012 memuat alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dari alokasi anggaran Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA.2012 telah terealisasi Rp. 1.844.140.750,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	NOMINAL
1.	Belanja Penelitian Terapan (action search) Pembuatan Papeda Enak Nusantara Mukomuko PUD	153.000.000,00

Hal 47 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



2.	Belanja Penelitian Terapan (action research) Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari bahan baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko	159.000.000,00
3.	Belanja bantuan penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di kel. Bandaratu kab. Mukomuko	37.650.000,00
4.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Kantor Camat Malin Deman Kab.Mukomuko	96.225.000,00
5.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka seleksi penderita katarak di RSUD Mukomuko	47.400.000,00
6.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk Operasional Dokter Spesialis Mata kegiatan Operasi Katarak di RSUD Mukomuko	39.000.000,00
7.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012	40.000.000,00
8.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pemeriksaan calon jemaah haji (CJH) Tahun 2012	28.500.000,00
9.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012	33.000.000,00
10.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan tour wisata sepeda santai Kab. Mukomuko Tahun 2012	17.500.000,00
11.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian Radar Utara tahun 2011 TA 2012	8.250.000,00
12.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 TA 2012	56.000.000,00
13.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Bengkulu Ekspres tahun 2011 TA 2012	36.000.000,00
14.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk fasilitas konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Mukomuko tahun 2012	30.000.000,00
15.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk kegiatan Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012	13.000.000,00
16.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah	4.000.000,00

Hal 48 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada panitia pembangunan gedung swadaya SMAN 13 Kab. Mukomuko tahun 2012	
17.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012	10.000.000,00
18.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012	10.000.000,00
19.	Pembayaran Uang Muka 20% Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prasarana Air Bersih (AMDAL) pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA 2012	93.946.000,00
20.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin II Kegiatan Penelitian Terapan (action research) "Bappeda Enak Nusantara" TA 2012	77.000.000,00
21.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin II Kegiatan Penelitian Terapan (action Research) Pembuatan "Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele" TA 2012	81.000.000,00
22.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin 100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohon dan tanaman bunga pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA. 2012	179.750.750,00
23.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kab. Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di Kec. Teras Terunjam TA.2012	20.700.000,00
24.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward kepada peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012	8.000.000,00
25.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko untuk penambahan dana kegiatan pengobatan masal penyakit filariasis tahun 2012	49.053.500,00
26.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada BAPPEDA untuk pembayaran kekurangan upah kerja TORTILA PUD Kab. Mukomuko Ta.2012	50.269.500,00
27.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah	174.680.000,00

Hal 49 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Khusus sesuai kebijakan Bupati perencanaan Masterplan E-Government (PDSE) Kab. Mukomuko TA 2012	
28.	Belanja bantuan masalah khusus untuk pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kab. Mukomuko TA 2012	32.500.000,00
29.	Belanja bantuan masalah khusus untuk pendukung (AP) kegiatan perencanaan Master Plan E-Government pada Kantor KPSE Kab. Mukomuko TA. 2012	15.000.000,00
30.	Belanja bantuan masalah khusus untuk penyusunan dokumenAL dan prasarana air bersih termin 40% pada kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA 2012	93.946.000,00
31.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% perencanaan FS pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012	49.940.000,00
32.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012	49.942.000,00
33.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan pembangunan prasarana air bersih pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA.2012	49.888.000,00
Jumlah		1.844.140.750,00

- Bahwa terhadap pengelolaan anggaran Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati yang telah terealisasi sebesar Rp. 1.844.140.750,- yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bupati Mukomuko bersama-sama dengan saksi BM HAFRIZAL,SH.M.Si Bin Z.HASAN selaku Pengguna Anggaran Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati dan saksi RINI EKA PUTRI,SE Binti JAILANI SYAH selaku Plt.Kepala Bagian Keuangan sekaligus selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang pertanggung jawabannya tidak sesuai ketentuan yaitu :

N O	URAIAN	NOMINAL
1.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di Kel. Bandaratu, Mukomuko	37.650.000,-
2.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi	33.000.000,00

Hal 50 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Bengkulu Tahun 2012	
3.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan tour wisata sepeda santai Kab. Mukomuko Tahun 2012	17.500.000,00
4.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian Radar Utara tahun 2011 TA 2012	8.250.000,00
5.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 TA 2012	56.000.000,00
6.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Bengkulu Ekspres tahun 2011 TA 2012	36.000.000,00
7	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk fasilitas konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Mukomuko tahun 2012	30.000.000,00
8.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada BAPPEDA untuk pembayaran kekurangan upah kerja TORTILA PUD Kab. Mukomuko Ta.2012	50.269.500,00
9	Belanja bantuan masalah khusus untuk pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kab. Mukomuko TA 2012	32.500.000,00
10	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% perencanaan FS pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012	49.940.000,00
11.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012	49.942.000,00
12.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan pembangunan prasarana air bersih pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA.2012	49.888.000,00

- Bahwa dalam pencairan dana Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati di atas berdasarkan atas usulan atau nota dinas dari SKPD di Kabupaten Mukomuko dan Terdakwa telah menyalahgunakan

Hal **51** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



kewenangannya karena jabatannya atau kedudukannya selaku Bupati Mukomuko yaitu dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dalam Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati TA.2012 diproses sesuai dengan keinginan Terdakwa sendiri selaku Bupati Kabupaten Mukomuko tanpa ada dasar hukum tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya padahal Terdakwa selaku Bupati Mukomuko mengetahui bahwa anggaran bantuan keuangan khusus sesuai kebijakan Bupati TA.2012 tersebut merupakan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- Bahwa atas Nota Dinas yang telah di disposisi Terdakwa selaku Bupati Mukomuko selanjutnya anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati TA.2012 tersebut diteruskan kepada saksi BM.HAFRIZAL,SH.,M.Si Bin Z.HASAN selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya diserahkan kepada saksi RINI EKA PUTRI selaku Plt.Kabag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk diproses pencairannya.
- Bahwa kemudian saksi RINI EKA PUTRI selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) padahal saksi RINI EKA PUTRI mengetahui terhadap Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati TA.2012 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPM	NOMOR SPM	JUMLAH
1	03 Juli 2012	0673/SPM-LS/SETDA/2012 Biaya fasilitasi konflik pertanahan	Rp 30.000.000,00
2	28 Desember 2012	1930/SPM-LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Pembangunan RSUD	Rp 43.584.000,00
3	28 Desember 2012	1941/SPM-LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Pembangunan Prasarana Air Bersih	Rp 43.538.618,00
4	28 Desember 2012	1940/SPM-LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Jalan dan Jembatan	Rp 43.585.745,00
5	27 Desember 2012	1902/SPM-LS/SETDA/2012 Pembayaran upah	Rp 50.269.500,00

Hal **52** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		pekerja Tortila	
6	28 Desember 2012	1922/SPM-LS/SETDA/2012 Pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling	Rp 32.500.000,00

- Bahwa saksi RINI EKA PUTRI selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa hak telah mengkuasakan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar kepada Saksi AFRIDINATA dan Saksi HERMAWATI untuk Pencairan Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPM	NOMOR SPM	JUMLAH
1	03 Maret 2012	0230/SPM-LS/SETDA/2012 Kegiatan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan	Rp 37.650.000,-
2	28 Mei 2012	0479/SPM-LS/SETDA/2012 Festival Pesisir Wisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu	Rp 33.000.000,-
3	20 Juni 2012	0575/SPM-LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Rakyat Bengkulu	Rp 56.000.000,-
4	20 Juni 2012	0573/SPM-LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Bengkulu Express	Rp 36.000.000,-
5	20 Juni 2012	0574/SPM-LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Radar Utara	Rp 8.250.000,-
6	21 Juni 2012	0604/SPM-LS/SETDA/2012 Tour Wisata Sepeda Santai	Rp. 17.500.000,-

- Bahwa selanjutnya saksi RINI EKA PUTRI,SE selaku Bendahara Umum Daerah juga telah mendandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	Nomor SP2D	JUMLAH
1	04 Juli 2012	2066/SP2D-LS/SETDA/2012 Biaya fasilitasi konflik pertanahan	Rp 30.000.000,00
2	28 Desember 2012	5947/SP2D-LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Pembangunan	Rp 43.584.000,00

Hal 53 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		RSUD	
3	28 Desember 2012	5972/SP2D-LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Pemba-ngunan Prasarana Air Bersih	Rp 43.538.618,00
4	28 Desember 2012	5971/SP2D-LS/SETDA/2012 Study Kelayakan Jalan dan Jembatan	Rp 43.585.745,00
5	28 Desember 2012	5852/SP2D-LS/SETDA/2012 Pembayaran upah pekerja Tortila	Rp 50.269.500,00
6	28 Desember 2012	5862/SP2D-LS/SETDA/2012 Pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling	Rp 32.500.000,00

- Bahwa saksi RINI EKA PUTRI,SE selaku Bendahara Umum daerah yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tanpa hak telah mengkuasakan kepada Saksi AFRIDINATA dan HERMAWATI untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	Nomor SP2D	JUMLAH
1	21 Juni 2012	1885/SP2D-LS/SETDA/2012 Tour Wisata Sepeda Santai	Rp 17.500.000,00
2	22 Juni 2012	1906/SP2D-LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Rakyat Bengkulu	Rp 56.000.000,00
3	22 Juni 2012	1907/SP2D-LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Bengkulu Express	Rp 36.000.000,00
4	22 Juni 2012	1905/SP2D-LS/SETDA/2012 Bayar media surat kabar Harian Radar Utara	Rp 8.250.000,00
5	06 Maret 2012	0538/SP2D-LS/SETDA/2012 Kegiatan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan	Rp 37.650.000,00
6	28 Mei 2012	1453/SP2D-LS/SETDA/2012 Festival Pesisir Wisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu	Rp 33.000.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bupati Mukomuko bersama-sama dengan saksi BM.HAFRIZAL,SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi RINI EKA PUTRI,SE selaku Plt.Kabag Keuangan sekaligus Bendahara Umum Daerah yang telah menyetujui Penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tidak sesuai dengan peruntukannya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koorporasi padahal Terdakwa telah mengetahui kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

N O	Kegiatan	JUMLAH
1	Biaya pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di kelurahan Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 01.01.10.118-0 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 30.797.500,00
2	Biaya kegiatan mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu, masuk ke nomor rekening : 01.01.10.188-0 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 33.000.000,00
3	Biaya kegiatan tour wisata sepeda santai, masuk ke rekening Panitia tour wisata sepeda santai nomor : 005.01.02.20356-8 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 17.500.000,00
4	Biaya tagihan media surat kabar harian Rakyat Bengkulu Tahun 2011, masuk ke nomor rekening : 3549-01-009683-53-3 pada Bank BRI Unit Bandar Ratu Arga Makmur	Rp 56.000.000,00
5	Biaya tagihan media surat kabar Harian Bengkulu Express Tahun 2011, masuk ke nomor rekening : 005.02.04.02066-9 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 36.000.000,00
6	Biaya tagihan media surat kabar harian Radar Utara Tahun 2011, masuk ke nomor rekening : 1101-01-001170-53-6 pada Bank BRI Cabang Mukomuko	Rp 8.250.000,00
7	Biaya fasilitasi konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 3 Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 01.01.10.188-0 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 30.000.000,00
8	Biaya pembayaran 100% perencanaan Feasibility Study pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 02.442.830.2-609.000 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya	Rp 18.594.000,00
9	Biaya pembayaran 100% studi kelayakan pembangunan prasarana air bersih pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 001-01.07.04387-1 pada Bank Bengkulu Cabang Utama	Rp 43.538.618,00
10	Biaya pembayaran 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 001.01.07.04387-1 pada Bank Bengkulu Cabang Utama	Rp 43.585.745,00
11	Biaya pembayaran kekurangan upah pekerja Tortila PUD Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 005-01.01.20207-8 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 50.269.500,00
12	Biaya pembelian tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 005-01.02.20207-1 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko	Rp 32.500.000,00
Jumlah		Rp.400.035.363,00

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Bupati Mukomuko bersama-sama dengan saksi BM.HAFRIZAL,SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi RINI EKA PUTRI,SE selaku Plt.Kabag Keuangan sekaligus Bendahara Umum Daerah yang telah menyetujui Penggunaan dana Bantuan Keuangan

Hal 55 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus sesuai Kebijakan Bupati yang tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 54 ayat (5) yang mengatakan: "Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
 - a. Survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b. Membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d;
 - c. Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
4. Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "dana bantuan keuangan diperuntukkan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
5. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

Ayat (1): "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,

Hal 56 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3) : “Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan .”

6. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “

Ayat (1) : SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”.

Ayat (2): Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

7. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: *“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”*

8. Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mensyaratkan “Tata Cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah”

9. Pasal 122 ayat (6),(9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal 57 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

a. Pasal 132

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bupati Mukomuko bersama-sama dengan saksi BM.HAFRIZAL,SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi RINI EKA PUTRI,SE selaku Plt.Kabag Keuangan sekaligus Bendahara Umum Daerah tersebut di atas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 sebesar Rp.400.035.363,00 (empat ratus juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0972/PW06/ 5/2016 tanggal 20 Mei 2016.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) begitu juga dengan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Keterangan saksi Syafkani,S.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2009 sampai dengan tanggal 4 April 2013 di Kabupaten Mukomuko menjabat sebagai Kepala menjabat Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran bantuan keuangan khusus sesuai kebijakan Bupati pada Sekretarian Daerah Kabupaten Mukomuko pada tahun anggaran 2012;
- Bahwa Terhadap Dinas Pertanian, dan Perkebunan kabupaten Muko-muko yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya bantuan pengadaan bibit untuk Dinas Pertanian, dan Perkebunan Kabupaten Muko-muko dari Pemerintah Daerah kabupaten Muko-muko yang mana pada Dinas sendiri tidak ada Anggaran untuk pengadaan bibit-bibit tersebut;
- Bahwa Bibit apa yang saksi terima selaku Kepala Dinas Pertanian, dan Perkebunan Kabupaten Muko-muko pada waktu itu adalah ada 3 (tiga) Jenis bibit yaitu : Bibit pohon Mahoni, bibit pohon Bambang Lanang dan bibit pohon matoa;
- Bahwa terhadap semua bibit tersebut, atas saran dan perintah dari Bapak Bupati yaitu terdakwa pada waktu itu, karena sebelumnya kita dari Dinas Pertanian, dan Perkebunan ada mengajukan proposal karena tidak anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- Bahwa dari Dinas Pertanian diminta untuk membuat proposal, yang mana dananya itu diambil dari dana bantuan khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Muko-muko sesuai kebijakan dari Bapak Bupati Muko-muko pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu ada program Muko-muko hijau, Pak Bupati saat itu menginstruksikan kepada kita untuk menanam tanaman penghijauan di Perkantoran dan tempat-tempat fasilitas umum masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut kita tanggapinya bahwa dana tidak tersedia untuk membelikan bibit tanaman di dinas pertanian, kemudian Terdakwa, ternyata sudah membeli bibit berupa Bibitpohon Mahoni, Bibit Pohon Bambang Lanang dan Bibit pohonMatoa yang dananya saksi tidak tahu darimana sumbernya, kemudian setelah pembelian tersebut terdakwa pada waktu itu Pejabat Bupati Kabupaten Muko-muko, memerintahkan supaya Dinas Pertanian mengganti uang pembelian bibit yang dibeli terdakwatersebut sebelumnya dengan nilai sebesar Rp. 32.500.000,00. Mengingat di dinas pertanian tidak tersedia dana saksi mengajukan dana ke Bupati untuk mengganti dana pembelian tersebut melalui surat Nomor 058/D.7/XI/2012 tanggal kosong bulan Nopember 2012 perihal Proposal Permohonan penyediaan bibit tanaman kehutanan kegiatan Jauling (Penghijauan

Hal 59 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan) tersebut, kemudian oleh bupati surat saksi tersebut disetujui dengan mengambil dana dari bantuan khusus sesuai kebijakan bupati;
- Bahwa dalam pelaksanaannya proses pencairan dananya dinas pertanian menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk mencairkan dana bantuan khusus tersebut. Untuk masalah pencairannya yang lebih mengetahui adalah saksi LAKSMI WEIZMAN selaku PPTK;
 - Bahwa Bibit-bibit yang diberikan itu ditanam dan ada juga yang dibagikan ke desa-desa sekitar kota Muko-muko;
 - Bahwa Bibit yang dibeli oleh terdakwa tersebut benar telah ditanam di sekitar kompleks perkantoran pemda sampai ke arah dana nibung, lapangan ratu denai, pinggir jalan bandara, dan di pantai indah kotojaya, sebagian dibawa ke kecamatan-kecamatan dan Desa-desa;
 - Bahwa untuk penghijauan tersebut dana diambil dari Sekretaris Daerah yang merupakan dana Bantuan Khusus Pemda;
 - Bahwa untuk penanaman bibit pohon Mahoni, pohon Bambang Lanang dan pohon Matoa ini dilakuakn terhadap 6 (enam) kecamatan dan dikerjakan dengan cara gotong royong;
 - Bahwa terhadap bibit-bibit tersebut sudah di sediakan terlebih dahulu oleh terdakwa dan selanjutnya dilakukan pergantian melalui proposal yaitu sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran yaitu Pak Sekretaris Dinas Pertanian yaitu Pak Khaidir Anwar;
 - Bahwa proposal yang diajukan sesuai dengan disposisi yaitu sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa bibit-bibit berupa bibit Pohon Mahoni, Pohon Bambang Lanang dan bibit Pohon Matoa sudah dibeli oleh Bupati yaitu terdakwa ini yang jumlah banyak ada ratusan pohon;
 - Bahwa pada Dinas Pertanian Kabupaten Muko-muko sendiri tidak ada anggarannya, kemudian diminta oleh Bupati untuk buat proposal yang diajukan sesuai dengan disposisi yaitu sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap pekerjaan dan proposal yang sudah di buat ini yang menjadi perusahaan rekanannya adalah CV. Dua Putra Sejati sebagai Pelaksananya kegiatannya;
 - Bahwa pada Dinas Pertanian Kabupaten Muko-muko sendiri tidak ada anggarannya, kemudian diminta oleh Bupati untuk buat proposal yang diajukan sesuai dengan disposisi yaitu sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dari Nomor : 123 sampai dengan Nomor 142 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangnya;

Hal 60 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- Bahwa terhadap bibit-bibit untuk penghijauan itu ada 3 (tiga) macam bibit dan sudah di tanamkan secara gotong royong, melibatkan kecamatan dan Desa di Kabupaten Muko-muko ini;
- Bahwa untuk bibit pohon yaitu Pohon Mahoni , bibit Pohon Bambang lanang dan Bibit Pohon Matoa, sangat banyak namun tidak ingat berapa banyaknya, dan bibit-bibit tersebut mengambilnya dari rumah dinas Bupati;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan :
 1. Bahwa saya tidak ada menyuruh menanam pohon mahoni, bambang lanang atau pohon Matoa;
 2. Bahwa saya ada menyuruh Kepala Dinas Pertanian pada waktu itu yaitu Pohon Daun Merah yang pada waktu itu cukup langka dan bagus untuk penghijauan kota;
 3. Bahwa saya tidak ada minta penggantian uang saya terhadap pembelian pohon-pohon penghijauan tersebut;
- 2. **Keterangan saksi Apriansyah, ST.MT.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah menjabat PLT. Kepala Dinas PU Kabupaten Mukomuko pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Muko-muko dan Jabatan saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pekerjaan Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 ini dikerjakan dan ada study kelayakannya;
 - Bahwa terhadap perjaan ini sumber dananya diambil dari anggaran dana bantuan khusus Pemda Kabupaten Muko-muko;
 - Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, atas perintah Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muko-muko, dan saya sebagai PPKnya;
 - Bahwa saksi PPK dibidang Bina Marga;
 - Bahwa sumberdana anggaran pekerjaan Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 Anggarannya diambil dari Dana bantuan khusus dan sata tahu setelah selesai pekerjaan dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai setahu aksi ada didatangi oleh oleh BPKP dan pihak BPKP ada melakukan pemeriksaan namun hasilnya saya tidak tahu jelasnya;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 ini yang bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah ZILFAN HUSAINI, Pejabat Pengadaan Ruri Irawandi, ST, MT dan konsultannya dari PT. REKA ENAM GUNITA dengan direktur ARWIN KADIR, BE;
- Bahwa terhadap kegiatan ini berdasarkan SPK antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dengan PT. REKA ENAM GUNITA Nomor SPK. 60.a/KONS-FS/PPK/III/PU-MM/2012 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai pekerjaan 49.942.000,00 tanggal mulai 30 Maret 2012 dan selesai 28 April 2012;
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan fs (Feasibility study) jalan dan jembatan tahun 2012 tersebut pengambilan data dan penyusunan laporannya dilakukan oleh dinas PU sendiri dan konsultan dari PIP, sedangkan PT. REKA ENAM GUNITA hanya digunakan dalam rangka penyusunan administrasi SPJ kegiatan tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan jalan jembatan memang benar PT. REka Enam Gunita digunakan untuk administrasi kegiatan tersebut, benar saat itu setelah pencairan kegiatan masuk ke rekening PT. REKA ENAM GUNITA, ada sekitar Rp. 35.000.000 juta yang diserahkan kepada saksi oleh KHOLID FAUZI dan uang tersebut digunakan untuk biaya survey, presentasi ke Jakarta (tiket ke Jakarta seperti saksi, pak HAIDIR ANWAR, pak BAMBANG IRAWAN) ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) supaya Kabupaten Mukomuko mendapatkan pinjaman dari pemerintah, dan akhirnya tahun 2013 Mukomuko memang mendapatkan bantuan dari PIP sebesar kurang lebih 44 Milyar yang digunakan untuk pembangunan 15 ruas jalan dan 1 jembatan;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini tidak ada honoranya, dan pekerjaan banar dikerjakan, terbukti pada tahun 2013 Pemda Kabupaten Muko-muko memang mendapatkan bantuan dari PIP sebesar kurang lebih 44 Milyar yang digunakan untuk pembangunan 15 ruas jalan dan 1 jembatan;

Hal 62 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 2 Kegiatan yaitu untuk jalan dan jembatan namun untuk Fs Air Bersih saksi tidak mengetahuinya karena PPK/KPA bukan saksi yang mengurus;
- Bahwa nilai pekerjaan 49.942.000,00 tanggal mulai 30 Maret 2012 dan selesai 28 April 2012;
- Bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa untuk PPTKnya yaitu saudara Zilpan Husaini, ST., dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap jalan yang dibangun tersebut merupakan salah satu dari jalan 42 jalan yang sudah disurvei dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan rekanan dan 2 (dua) perusahaan rekanan yang yang saya kelola;
- Bahwa saksi menggunakan perusahaan yang dikelola oleh Pak Kholid Fauzi N dari PT. Reka Enam Gurnita;
- Bahwa untuk pengerjaan Fs jalan jembatan dilaksanakan oleh PT. Reka Enam Gurnita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen mulai dari Nomor : 200 sampai dengan Nomor 212 setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa pengeluaran yang digunakan untuk biaya survei, presentasi ke jakarta, dan kegiatan lain yang dibiayai dari uang FS. jalan dan jembatan, namun benar uang tersebut digunakan untuk kepentingan ke PIP;
- Bahwa bukti pekerjaan tersebut dikerjakan setelah itu pada tahun 2013 Kabupaten Mukomuko memang mendapatkan bantuan dari PIP sebesar kurang lebih 44 Milyar yang digunakan untuk pembangunan 15 ruas jalan dan 1 jembatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Keterangan saksi Kholid Fauzin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal **63** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja sebagai Konsultan yang ditunjuk sebagai rekanan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum melalui PPK;
- Bahwa pekerjaan Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 yang saksi kerjakan ada 2 (dua) item kegiatan;
- Bahwa nilai kontrak per itemnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Perusahaan saksi mendapat kontrak sebanyak 2 (dua) item yaitu semuanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dalam pekerjaan tersebut ada diminta keterangan oleh pihak BPKP;
- Bahwa nama perusahaan tersebut PT. Reka Enam Gunita;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut menurut saksi sudah benar dikerjakan;
- Bahwa saksi juga melakukan pengerjaan jalan dan jembatan saja serta pengerjaan pembangunan sarana Air;
- Bahwa saksi hanya pinjam perusahaan dari rekanan yaitu PT. Reka Enam Gunita guna untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai perusahaan tersebut namanya yaitu Pak Arwin Kadir Direktur Utama dengan Perusahaan PT. Reka Enam Gunita;
- Bahwa untuk pekerjaan teknisnya saya tidak tahu siapa yang mengerjakan karena laporan akhir 2 pekerjaan tersebut tahu-tahu sudah jadi dan saya tinggal menandatangani, tandatangan dalam dokumen kontrak, dokumen invoice, dokumen pencairan atas nama ARWIN KADIR;
- Bahwa saksi ada menandatangani kontrak tersebut atas nama pemilik Perusahaan yaitu Pak Arwin Kadir, untuk tanda tangan kontrak ini saya tidak ada izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen mulai dari nomor 200 sampai dengan Nomor 212 setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Keterangan saksi Zilfan Husaini, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal **64** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Muko-muko dan Jabatan saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) pada Kegiatan Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa setahu saksi terhadap pekerjaan tersebut sebelumnya ada dilakukan study kelayakan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa jenis pekerjaan tersebut adalah Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 yang dikerjakan;
- Bahwa untuk sumber dananya diambil dari anggaran dana bantuan khusus Pemda Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, atas perintah Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muko-muko, dan saya sebagai PPTKnya;
- Bahwa untuk Anggarannya diambil dari Dana bantuan khusus dan saya tahu setelah selesai pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut ada didatangi oleh BPKP yang melakukan pemeriksaan namun hasilnya saya tidak tahu jelasnya;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 ini yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah APRIANSYAH, ST, MT, saya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan Ruri Irawandi, ST, MT dan konsultannya dari PT. REKA ENAM GUNITA dengan direktur ARWIN KADIR, BE.
- Bahwa terhadap kegiatan ini berdasarkan SPK antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dengan PT. REKA ENAM GUNITA Nomor SPK. 60.a/KONS-FS/PPK/III/PU-MM/2012 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai pekerjaan 49.942.000,00 tanggal mulai 30 Maret 2012 dan selesai 28 April 2012;
- Bahwa saksi turun ke lapangan dalam masa waktu 3 minggu namun tidak berturut-turut saat itu dari konsultan yang turun ke lapangan adalah Margono Waluyo (juru ukur) dan ajat sudrajat (juru ukur) selain itu dari dinas juga namun saya lupa namanya;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Feasibility Study (FS) jalan dan jembatan tahun 2012 tersebut pengambilan data dan penyusunan laporannya

Hal 65 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dinas PU sendiri dan konsultan dari PIP, sedangkan PT. REKA ENAM GUNITA hanya digunakan dalam rangka penyusunan administrasi SPJ kegiatan tersebut;

- Bahwa terhadap fs. jalan jembatan memang benar PT. Reka Enam Gunita digunakan untuk administrasi kegiatan tersebut, benar saat itu setelah pencairan kegiatan masuk ke rekening PT. REKA ENAM GUNITA, ada sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada melakukan pengukuran bersamasama dengan personil dari PT. Reka Enam Gunita yaitu saudara Margono Waluyo (juru ukur) dan ajat sudrajat (juru ukur) selain itu dari dinas juga namun saya lupa namanya;
- Bahwa saksi juga bertemu dengan Pak Kholid Fauzi N selaku Konsultan pelaksana dari PT. Reka Enam Gunita;
- Bahwa Dananya dari Anggaran Bantuan Khusus Pemda Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dana anggaran Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 ini muncul, dari Dinas sendiri tidak ada mengajukan usulan, namun Dinas tetap melaksanakan;
- Bahwa pekerjaan Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 selesai dan sudah diserahkan terimakan ke Pemda Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Feasibility study Jalan dan Jembatan ini ada dibuatkan Berita Acara Serah terima antara Pihak PT. Reka Enam Gunita dengan PPK dan PPTK;
- Bahwa untuk pengerjaan Fs jalan jembatan dilaksanakan oleh PT. Reka Enam Gunita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen dari Nomor : 200 sampai dengan Nomor 212 setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 66 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Keterangan saksi Ruri Irwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Muko-muko dan Jabatan saya selaku Pejabat pengadaan khusus untuk Jembatan tahun anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi sebagai pejabat pengadaan diminta oleh PPKom, dan tugas saya yaitu untuk melakukan pemilihan penyediaan barang dan jasa oleh PPKom (Apriansyah);
- Bahwa Dokumen yang diserahkan kepada saksi sewaktu itu yaitu berupa :
 - a. Surat Nomor 01/PPK/PU-BM/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 Prihal surat proses pengadaan langsung kegiatan perencanaan study kelayakan jalan dan jembatan dengan pagu dana Rp. 50.000.000,00 dan HPS sebesar Rp. 49.995.000,00,-
 - b. Harga perkiraan sendiri (HPS) Bulan Maret tahun 2012;
 - c. Kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan study kelayakan jalan dan jembatan sumber dana APBD tahun anggaran 2012;
 - d. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 26 tahun 2012 tentang belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati untuk penyusunan Dokumen study kelayakan (feasibility study) bidang air minum, RSUD dan Jalan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 (Surat inni untuk menjamin ketersediaan dana kegiatan tersebut);
- Bahwa pekerjaan tersebut adalah melakukan study kelayakan (feasibility study) bidang air minum, RSUD dan Jalan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi ada dibuatkan dokumen kelayakan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini memang dikerjakan dan dilaksanakan pada tahun 2012;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada didatangi oleh BPKP;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 ini yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah APRIANSYAH, ST, MT, saya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saya sebagai Pejabat Pengadaan dan konsultannya dari PT. REKA ENAM GUNITA dengan direktur ARWIN KADIR, BE.
- Bahwa terhadap kegiatan ini berdasarkan SPK antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dengan PT. REKA ENAM GUNITA Nomor SPK.

Hal 67 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.a/KONS-FS/PPK/III/PU-MM/2012 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai pekerjaan 49.942.000,00 tanggal mulai 30 Maret 2012 dan selesai 28 April 2012;

- Bahwa setelah mendapat Permohonan pemilihan tersebut kemudian saksi menyusun dokumen pengadaan dan jadwal pemilihan serta mengundang penyedia barang/jasa;
- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa tersebut yang saya undang hanya PT. REKA ENAM GUNITA melalui surat Nomor D.01/PL.Kons/02/PP-BM/MM/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, dasar pertimbangan saya mengundang PT. REKA ENAM GUNITA karena perusahaan tersebut yang saya tahu dan sering mengerjakan perencanaan di Dinas PU Kabupaten Mukomuko, track record pekerjaannya bagus dan bertanggungjawab serta responsive ketika terdapat perubahan-perubahan di lapangan, karena ada perwakilanya di Mukomuko;
- Bahwa setelah pembukaan penawaran kemudian dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan biaya yang dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi administrasi, teknis dan biaya Nomor D.01/PL.Kons/05/PP-BM/MM/III/2012 tanggal 26 Maret 2012. Acuan masing-masing evaluasi sebagai berikut :
 - a. Evaluasi administrasi : berupa surat penawaran, jangka waktu penawaran, jangka waktu pelaksanaan, dokumen kualifikasi (HO, SIUP, SIUP, TDP, IUJK, NPWP, pajak 3 bulan terakhir, pakta integritas, memiliki kemampuan pada sub bidang yang sejenis, daftar perolehan pekerjaan, fasilitas peralatan, data pekerjaan yang sedang ditangani)
 - b. Evaluasi Teknis : Metodologi, pengalaman perusahaan, kepemilikan tenaga ahli (untuk evaluasi tersebut saksi hanya berdasarkan atas dokumen yang dilampirkan oleh rekanan dalam dokumen penawarannya, untuk tenaga ahli dan pengalaman perusahaan tidak saksi lakukan kroscek secara langsung)
 - c. Evaluasi Biaya : dilakukan pemeriksaan terhadap harga yang ditawarkan oleh rekanan misalnya kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel, kewajaran biaya kantor, transportasi biaya laporan.
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut benar di kerjakan dan dilaksanakan oleh Pihak PT. Reka Enam Gunita;
- Bahwa saksi juga bertemu dengan Pak Kholid Fauzi N selaku Konsultan pelaksana dari PT. Reka Enam Gunita;
- Bahwa pekerjaan tersebut Dananya dari Anggaran Bantuan Khusus Pemda Kabupaten Muko-muko;

Hal 68 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dana anggaran Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 ini muncul , dari Dinas sendiri tidak ada mengajukan usulan, namun Dinas tetap melaksanakan;
- Bahwa Pekerjaan Feasibility study Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2012 selesai dan sudah diserahkan terimakan ke Pemda Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa jabatan saksi selaku Pejabat pengadaan khusus untuk Jembatan tahun anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa untuk pengerjaan Fs jalan jembatan dilaksanakan oleh PT. Reka Enam Gunita;
- Bhwa saksi membenarkan barang bukti dari Nomor : 200 sampai dengan Nomor 212 setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6.Keterangan saksi Hafrizal,SH.M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada tahun 2012 di Kabupaten Muko-muko sebagai Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Muko-muko sejak bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2012;
- Bahwa saksidiangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor Z.10 tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu bupati dalam rangka melaksanakan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan , kepegawaian dan kemasyarakatan;
- Bahwa Selaku Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran dan khususnya memegang dana Rapat dan Perjalanan Dinas;
- Bahwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Muko-muko tahun 2012 saksi mengetahui isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muko-Muko dengan LPTTG Malindo tentang penelitian terapan pembuatan “Papeda Enak Nusantara”, Pembuatan “Minyak dan Cita Rasa ikan lele dari bahan baku lele PUD Pangan Kabupaten Muko-Muko” .
- Bahwa Alur atau proses penandatanganan suatu perjanjian pada umumnya, draf perjanjian tersebut disusun oleh instansi teknis terkait/ stake holder/ leading sektornya, kemudian dari instansi terkait naik ke Kabag Hukum untuk diteliti apabila belum benar dikembalikan ke instansi pengusul namun apabila sudah benar diparaf kabag hukum dan dinaikkan ke asisten yang membidangi untuk diparaf, kemudian naik ke sekda untuk diparaf baru kemudian masuk ke bupati untuk ditanda-tangani. Sedangkan terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu)

Hal **69** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan LPTTG Malindo tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan “Papeda Enak Nusantara” dari bahan Baku Ubi Kayu, Jagung, Ikan, Cabe, Minyak Lele Mukomuko PUD Pangan” Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO//2012 tanggal 11 Januari 2012 yang ditanda-tangani oleh Tersangka selaku Bupati Mukomuko dengan Direktur LPTTG Malindo Drs. H. Sakaruddin, M.Si. dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan “Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari Bahan Baku Ikan Lele PUD Pangan Kabupaten Mukomuko” Nomor : 03/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO//2012 tanggal 11 Januari 2012 yang ditanda-tangani oleh Tersangka selaku Bupati Mukomuko dengan Direktur LPTTG Malindo Drs. H. Sakaruddin, M.Si. saksi tidak tahu leading sektornya karena setelah membaca dokumen penunjukan PA yaitu tanggal 19 Januari 2012, Penunjukkan KPA, dan PPTKnya tanggal 3 Februari 2012 padahal perjanjiannya sudah ada tanggal 11 Januari 2012 sehingga saksi belum bisa memastikan perjanjian tersebut siapa penyusun drafnya, Namun untuk adendum perjanjiannya, apabila dilihat dari paraf koordinasi draf penyusunnya berasal dari instansi BAPPEDA, baru setelah itu ada paraf dari kabag hukum, asisten II, paraf saksi dan kemudian ditanda-tangani Bupati;
- Bahwa saksi tidak bagaimana mekanisme penunjukan terhadap LPTTG Malindo tersebut;
 - Bahwa ditunjuknya LPTTG Malindo sebagai mitra Pemda Kabupaten Mukomuko ini sepengetahuan saksi dilakukan dengan penunjukkan langsung tanpa ada proses pemilihan penyediaan barang/jasa;
 - Bahwa setahu saksi Dana untuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muko-Muko dengan LPTTG Malindo tentang penelitian terapan pembuatan “Papeda Enak Nusantara”, Pembuatan “Minyak dan Cita Rasa ikan lele dari bahan baku lele PUD Pangan Kabupaten Muko-Muko” berasal dari Dana alokasi khusus yang mana pada waktu itu danan tersebut sebesar Rp. 265.000.000,-00.
 - Bahwa Dana bantuan khusus keuangan adalah bantuan langsung yang penggunaan sesuai dengan kebijakan/ yang ditentukan Bupati, untuk persuatayannya adalah untuk membiayai kegiatan apa saja yang telah ditentukan oleh Bupati;

Hal 70 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana bantuan khusus tersebut prosesnya lebih kurang selama 6 (enam) bulan, dan dari dana tersebut juga termasuk untuk pembayaran sejumlah hutang atau tunggakan pembayaran kepada sejumlah media;
- Bahwa Pembayaran tunggakan yang dikeluarkan untuk pembayaran media, Rakyat Bengkulu (RB), Radar Utara yang dibayarkan selama tunggakan untuk 2 (dua) tahun dengan dana lebih kurang Rp. 56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa untuk pemerintah Daerah Kabupaten Muko-Muko ini mendapatkan dana DAU dan dana DAK, namun untuk dana Dak ini saksi tidak ingat lagi dan kalau dahulu untuk DAK ini termasuk juga uraiannya yaitu dana dari APBD (yaitu masuk dari pembayaran air minum dan Pajak Bumi dan bangunan) dari masyarakat yang dananya lebih kurang sebesar Rp. 2 milyar;
- Bahwa Dana tersebut dipergunakan untuk keperluan masyarakat umum sesuai dengan isi Permendagri nomor 13 tahun 2006 pada pasal 47 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ini semuanya dikelola berdasarkan kebijakan pak Bupati selaku kepala Daerah;
- Bahwa Total dana lebih kurang Rp. 2,5 Milyar dan untuk penganggarnya itu dilakukan bersama-sama dengan Dewan dan semua ini diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Muko-Muko, dan kami dari Sekretaris daerah ini mengeluarkan dana bantuan khusus ini tentunya atas usulan dari masing-masing SKPD dan untuk diketahui bahwa WTP tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Kabupaten Muko-Muko mendapatkan nilai baik dan bahkan jadi contoh untuk provinsi Bengkulu secara keseluruhan dan ini terbukti kalau kabupaten Muko-Muko mendapat WTP selama 5 tahun berturut-turut;
- Bahwa berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No DPA SKPD : 1.20 03 01 00 00 5 1 jumlah dananya sebesar Rp.2.500.000.000,00. Sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 1.844.140.750,00 yang terbagi untuk 33 SP2D;
- Bahwa setahu saksi Dana yang telah direalisasi sebesar Rp. 1.844.140.750,00 yang terbagi untuk 33 SP2D, rinciannya sebagaimana yang telah saya berikan didalam keterangan di Penyidik kemaren;
- Bahwa dari ke- 33 kegiatan tersebut yang terealisasi sampai dengan selesai menjabat selaku Sekretaris Daerah pada tanggal 10 Desember 2012 yaitu 21 kegiatan tersebut memang dibiayai dari dana bantuan keuangan khusus sesuai kebijakan bupati namun untuk penggunaan senyatanya saksi tidak

Hal 71 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui karena dilaksanakan oleh instansi teknis dan setelah 10 Desember 2012 maka sekda beralih ke BUYUNG CHAIDIR ANWAR menggantikan saksi;

- Bahwa dari 21 Kegiatan pada saat saksi menjadi Sekretaris daerah yang terealisasi yang dibiayai dari dana bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati saksi mengelola kegiatan sebagaimana tersebut didalam keterangan yang saksi pernah berikan di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Anggaran dana bantuan Khusus untuk Kabupaten Muko-Muko sebesar Rp. 2.5 Milyar dan pada waktu itu saksi selaku Sekretaris Daerah sebagai Ketua Umum TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa terhadap penggunaan dana tersebut telah dibahas dengan Dewan perwakilan rakyat Kabupaten Muko-muko dan selanjutnya pada bulan Oktober 2011 terbit anggaran perubahan;
- Bahwa terhadap dana alokasi khusus ini spesifikasinya untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan yang tidak terkaper pada OPD-OPD, dan semuanya ini di buatkan dalam bentuk pertanggungjawana dari OPD masing-masing yang membuat usulan kegiatan;
- Bahwa yang berhak untuk menguji kebenaran secara tehnik dari semua kegiatan tersebut adalah Bupati selaku Kepala Daerah, sedangkan saksi hanya sipatnya meneruskan saja;
- Bahwa Pemerintah Daerah ada hutang pada Media dan sudah berjalan 2 tahun, namun pada waktu pembahasan di Dewan ternyata Dewan tidak menyetujuinya;
- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa terhadap perkara terdakwa ini dan saksi telah membayar kerugian Negara sebesar Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen Nomor : 154, 180, 183 dan 268 sampai dengan Nomor 279 setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap dana DAK saksi selaku Ketua Tim TAPD;
- Bahwa terhadap Dana Dak sebesar Rp. 2,5 Milyar tersebut penggunaannya sudah dsetujui oleh Dewan dan telah dibahas penggunaannya;
- Bahwa terhadap dana ini tidak ada rinciannya yang mana terhadap dana ini dikeluarkan berdasarkan proposal yang diusulkan oleh SKPD;
- Bahwa terhadap usulan dana melalui Proposal oleh SKPD itu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku Kepala Daerah;

Hal 72 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya yaitu untuk penanganan kegiatan kegiatan dalam masyarakat yang mana dananya diluar anggaran rutin;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Keterangan saksi Rini Eka Putri,SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksidiangkat sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko namun untuk nomor dan tanggal pengangkatannya saya lupa, untuk tupoksi saksi adalah :
 - a. Melaksanakan perintah yang diberikan asisten 2 bidang pembangunan dan ekonomi pembukuan;
 - b. Melakukan koordinir kasubag dan staf di bagian keuangan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan keuangan di bidang anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
 - d. Melaksanakan kegiatan yang ada di bagian keuangan.
- Bahwa pada tahun 2012 pada Anggaran daerah kabupaten Muko-Muko terjadi Perubahan anggaran belanja untuk Belanja bantuan keuangan khusus sesuai kebijakan bupati di APBD tahun 2012 dengan kode rekening 5.7.07.01 nama rekening Belanja bantuan keuangankhusus sesuai kebijakan bupati dengan pagu anggaran Rp. 2.500.000.000,00 dan terealisasi Rp. 1.844.140.750,00.
- Bahwa untuk Dana bantuan Khusus ini berasal dari proposal baik dari masyarakat langsung ataupun dari SKPD yang ditujukan ke Pak Bupati selaku Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah;
- Bahwa berdasarkan realisasi belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati tahun 2012, bantuan khusus sesuai kebijakan bupati digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

N O	URAIAN	LS
1.	Belanja Penelitian Terapan (action search) Pembuatan Papeda Enak Nusantara Mukomuko PUD	153.000.000,00
2.	Belanja Penelitian Terapan (action research) Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari bahan baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko	159.000.000,00
3.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di Kel. Bandaratu, Mukomuko	37.650.000,00
4.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Kantor Camat Malin Deman Kab.	96.225.000,00

Hal 73 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Mukomuko	
5.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka seleksi penderita katarak di RSUD Mukomuko	47.400.000,00
6.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk Operasional Dokter Spesialis Mata kegiatan Operasi Katarak di RSUD Mukomuko	39.000.000,00
7.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012	40.000.000,00
8.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pemeriksaan calon jemaah haji (CJH) Tahun 2012	28.500.000,00
9.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012	33.000.000,00
10.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan tour wisata sepeda santai Kab. Mukomuko Tahun 2012	17.500.000,00
11.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian Radar Utara tahun 2011 TA 2012	8.250.000,00
12.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 TA 2012	56.000.000,00
13.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Bengkulu Ekspres tahun 2011 TA 2012	36.000.000,00
14.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk fasilitas konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Mukomuko tahun 2012	30.000.000,00
15.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk kegiatan Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012	13.000.000,00
16.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada panitia pembangunan gedung swadaya SMAN 13 Kab. Mukomuko tahun 2012	4.000.000,00
17.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah	10.000.000,00

Hal 74 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012	
18.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012	10.000.000,00
19.	Pembayaran Uang Muka 20% Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prasarana Air Bersih (AMDAL) pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA 2012	93.946.000,00
20.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin II Kegiatan Penelitian Terapan (action research) "Bappeda Enak Nusantara" TA 2012	77.000.000,00
21.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin II Kegiatan Penelitian Terapan (action Research) Pembuatan "Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele" TA 2012	81.000.000,00
22.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin 100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohon dan tanaman bunga pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA. 2012 ;	179.750.750,00
23.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kab. Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di Kec. Teras Terunjam TA.2012	20.700.000,00
24.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward kepada peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012	8.000.000,00
25.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko untuk penambahan dana kegiatan pengobatan masal penyakit filariasis tahun 2012	49.053.500,00
26.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada BAPPEDA untuk pembayaran kekurangan upah kerja TORTILA PUD Kab. Mukomuko	50.269.500,00

Hal 75 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Ta.2012	
27.	Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati perencanaan Masterplan E-Government (PDSE) Kab. Mukomuko TA 2012	174.680.000,00
28.	Belanja bantuan masalah khusus untuk pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kab. Mukomuko TA 2012	32.500.000,00
29.	Belanja bantuan masalah khusus untuk pendukung (AP) kegiatan perencanaan Master Plan E-Government pada Kantor KPSE Kab. Mukomuko TA. 2012	15.000.000,00
30.	Belanja bantuan masalah khusus untuk penyusunan dokumenAL dan prasarana air bersih termin 40% pada kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA 2012	93.946.000,00
31.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% perencanaan FS pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012	49.940.000,00
32.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012	49.942.000,00
33.	Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan pembangunan prasarana air bersih pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA.2012	49.888.000,00
Jumlah		1.844.140.750,00

- Bahwa pada saat saksi mendisposisi penggunaan dana bantuan khusus sesuai kebijakan bupati terdapat adanya intervensi dan penekanan dari Terdakwa ICHWAN YUNUS dan Kepala Bapedda HERLIAN pada waktu penggunaan anggaran Bantuan Khusus Sesuai kebijakan Bupati;
- Bahwa beberapa kegiatan yang diintervensi oleh Bupati dalam penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai kebijakan bupati, yaitu :
 1. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka seleksi penderita katarak di RSUD Mukomuko
 2. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk Operasional Dokter Spesialis Mata kegiatan Operasi Katarak di RSUD Mukomuko.
 3. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012
 4. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pemeriksaan calon jemaah haji (CJH) Tahun 2012.

Hal 76 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian Radar Utara tahun 2011 TA 2012.
6. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Harian Rakyat bengkulu tahun 2011 TA 2012.
7. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Bengkulu Ekspres tahun 2011 TA 2012.
8. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk kegiatan Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012.
9. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012.
10. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012.
11. Pembayaran Uang Muka 20% Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prasarana Air Bersih (AMDAL) pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA 2012.
12. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kab. Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di Kec. Teras Terunjam TA.2012.
13. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward kepada peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012.
14. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko untuk penambahan dana kegiatan pengobatan masal penyakit filariasis tahun 2012.
15. Belanja bantuan masalah khusus untuk pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kab. Mukomuko TA 2012
16. Belanja bantuan masalah khusus untuk pendukung (AP) kegiatan perencanaan Master Plan E-Goverment pada Kantor KPSE Kab. Mukomuko TA. 2012.
17. Belanja bantuan masalah khusus untuk penyusunan dokumenAL dan prasarana air bersih termin 40% pada kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA 2012.

Hal 77 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% perencanaan FS pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012.
 19. Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012.
 20. Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan pembangunan prasarana air bersih pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA.2012.
- Bahwa terhadap dana alokasi khusus ini ada atau tidak sisa dananya ,saya lupa;
 - Bahwa terhadap pekerjaan dari alokasi dana bantak khusus ini yang mengeluarkan SPJnya yaitu dari SKPD-SKPD terkait;
 - Bahwa semua kegiatan penanggungjawabnya dibebankan kepada SKPD terkait, dari Pemda Kabupaten Muko-Muko menyediakan dana sesuai proposal yang diajukan dengan catatan sudah di setujui oleh Bupati selaku Kepala daerah melalui Sekretaris daerah;
 - Bahwa mekanismenya yaitu dari setiap SKPD mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah, selanjutnya dari Bupati Kepala Daerah turun ke Sekretaris Daerah, selanjutnya turun ke bagian Anggaran untuk dicairkan dananya;
 - Bahwa cara saksi melakukan pencairan Alokasi dana bantuan Khusus tersebut adalah ketika ada dana yang dimintakan karena adanya proposal, setelah disetujui oleh Bupati dan Sekretaris daerah melalui nota Dinas tersebut, maka diproses untuk pencairan dananya;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP pada point 17, pada pokoknya tidak paksaan sewaktu memberikan keterangan di Penyidik, keterangan tersebut menyatakan bahwa karena sudah merupakan kebijakan dari Bupati selaku Kepala Daerah, walaupun sebenarnya dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, namun setiap proposal yang masuk dan sudah didisposisi oleh Bupati dilanjutkan oleh Sekretaris Daerah, maka tetap kami proses untuk dicairkan dananya sesuai proposal;
 - Bahwa untuk proses pencairannya tentunya secara tehnis dilakukan melalui Bendahara pengeluaran;
 - Bahwa saksi juga menjadi terdakwa terhadap perkara terdakwa ini dan saksi telah membayar kerugian Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen Nomor : 154, 180, 183 dan 268 sampai dengan Nomor 279 setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Hal 78 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua proposal yang masuk, setelah mendapatkan persetujuan Pak Bupati dan Sekretaris daerah semuanya kami tindak lanjuti untuk dilakukan pencairan sesuai proposal tersebut;
- Bahwa semua proposal dikabulkan dengan syarat sudah di disposisi oleh Bupati dan Sekretaris Daerah, namun tetap dilakukan telaah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Keterangan saksi Ahmad Chaidir Anuar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada tahun 2012 di Kabupaten Muko-muko pada waktu itu Jabatan saksi sebagai Asisten II dan sekaligus menjabat PLT Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Muko-muko menggantikan saudara BM Hafrizal;
- Bahwa saksi sebagai PLT Sekretaris daerah Pemda Kabupaten Muko-Muko sejak tanggal 11 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Bupati nomor : 800/1543/E.3/XII/2012 sampai dengan pensiun tanggal 1 Juni 2013;
- Bahwa tugas pokok Saya adalah membantu bupati dalam rangka melaksanakan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan , kepegawaian dan kemasyarakatan;
- Bahwa saksi selaku Plt. Sekretaris Daerah juga merupakan Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muko-Muko dengan LPTTG yaitu tentang penelitian terapan pembuatan "Papada Enak Nusantara", Pembuatan "Minyak dan Cita Rasa ikan lele dari bahan baku lele PUD Pangan Kabupaten Muko-Muko" .
- Bahwa setahu saksi dana untuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muko-Muko dengan LPTTG Malindo tentang penelitian terapan pembuatan "Papada Enak Nusantara", Pembuatan "Minyak dan Cita Rasa ikan lele dari bahan baku lele PUD Pangan Kabupaten Muko-Muko" Dananya dari dana alokasi khusus yang mana pada waktu itu danan tersebut sebesar Rp. 265.000.000,-00.
- Bahwa Dana bantuan khusus keuangan adalah bantuan langsung yang penggunaan sesuai dengan kebijakan/ yang ditentukan Bupati, untuk persyaratannya adalah untuk membiayai kegiatan apa saja yang telah ditentukan oleh Bupati yang peruntukannya untuk kemammuran masyarakat Muko-Muko;
- Bahwa untuk pemerintah Daerah Kabupaten Muko-Muko mendapat dana DAU dan dana DAK, namun untuk dana Dak ini saksi tidak ingat lagi dan kalau dahulu untuk DAK ini termasuk juga uraiannya yaitu dana dari APBD (yaitu masuk dari pembayaran air minum dan Pajak Bumi dan bangunan) dari Masyarakat yang dananya lebih kurang sebesar Rp. 2 milyar;

Hal **79** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana tersebut dipergunakan untuk keperluan masyarakat umum sesuai dengan isi Permendagri nomor 13 tahun 2006 pada pasal 47 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ini semuanya dikelola berdasarkan kebijakan pak Bupati selaku kepala Daerah;
- Bahwa total dana lebih kurang Rp. 2,5 Milyar dan untuk penganggarnya itu dilakukan bersama-sama dengan Dewan dan semua ini diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Muko-Muko, dan kami dari Sekretaris daerah ini mengeluarkan dana bantuan khusus ini tentunya atas usulan dari masing-masing SKPD dan untuk diketahui bahwa WTP tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Kabupaten Muko-Muko mendapatkan nilai baik dan bahkan jadi contoh untuk provinsi Bengkulu secara keseluruhan dan ini terbukti kalau kabupaten Muko-Muko mendapat WTP selama 5 tahun berturut-turut;
- Bahwa berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No DPA SKPD : 1.20 03 01 00 00 5 1 jumlah dananya sebesar Rp.2.500.000.000,00. Sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 1.844.140.750,00 yang terbagi untuk 33 SP2D ;
- Bahwa yang saksi tanda-tangani untuk tahun anggaran 2012 adalah yang proses administrasinya setelah saksi menjabat sebagai Plh Sekda yaitu tanggal 11 Desember 2012, yaitu :

N O	PENERIMA	NOMOR SP2D, TANGGAL PENCAIRAN	NOMOR REKENING PENERIMA Dan JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	Cv. Majunto Sungai Rengas	5175/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 13 Desember 2012	CV. MAJUNTO SUNGAI RENGAS, Nomor Rek : 005.01.07.70633-3 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Sebesar Rp. 177.054.489,-	Biaya pembayaran termin 100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohon dan tanaman bunga pada kantor lingkungan hidup Kab. Mukomuko.
2	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5327/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 17 Desember 2012	UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, Nomor Rek : 005.01.02.20345-3 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Sebesar Rp. 20.700.000,-	Biaya untuk perbaikan alat perizinan di Kec. Teras Terunjam.

Hal 80 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BADAN KOORDINASI KB Dan PP	5328/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 17 Desember 2012	BADAN KOORDINASI KB dan PP, Nomor Rek : 005.01.02.20379-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Sebesar Rp. 8.000.000,-	Biaya dalam rangka pemberian peserta KB pria Vasek Tomi Kab. Mukomuko.
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko	5329/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 17 Desember 2012	DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUKOMUKO, Nomor Rek : 005.01.02.20229-5 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Sebesar Rp. 49.053.500.000,-	Biaya penambahan dana kegiatan pengobatan massal penyakit filariasis
5	Pt. Gelar Buana Semesta	5946/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 28 Desember 2012	PT. GELAR BUANA SEMESTA, Nomor Rek : 02.244.457.4-438.000 Bank BNI Cabang Bandung Sebesar Rp. 81.989.237.000,-	Biaya Penyusunan dokumenAL dan Prasarana Air Bersih termin 40% pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko.
6	Pt. Alco Art Studio Consultant	5947/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 28 Desember 2012	PT. ALCO ART STUDIO CONSULTANT. Nomor Rek : 02.442.830.2-609.000 Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Rp. 43.584.000,-	Biaya untuk pembayar 100% perencanaan FS Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko.
7.	Pt. Reka Enam Gunita	5971/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 28 Desember 2012	PT. REKA ENAM GUNITA. Nomor Rek : 001.01.07.04387-1 Bank Bengkulu Cabang Utama Rp. 43.585.745,-	Biaya untuk pembayar 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada dinas PU Kab. Mukomuko.
8	Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik	5909/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 28 Desember	KANTOR PENGELOLAAN DATA SISTEM ELEKTRONIK.	Biaya untuk pendukung (AP) kegiatan perencanaan

Hal **81** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2012	Nomor Rek : 005-01.02.20415-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Rp. 15.000.000,-	master plan E-Government pada kantor KPSE Kab. Mukomuko.
9	Bappeda Kabupaten Mukomuko	5852/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 28 Desember 2012	BAPPEDA MUKOMUKO. Nomor Rek : 005-01.01.20207-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Rp. 50.269.500,-	Biaya untuk pembayaran kekurangan Upah Pekerja Tortila PUD Kab. Mukomuko.
10.	Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan	5862/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 28 Desember 2012	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN. Nomor Rek : 005-01.02.20207-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Rp. 32.500.000,-	Biaya untuk pembelian tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kab. Mukomuko.
11	Pt. Reka Enam Gunita	5972/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 28 Desember 2012	PT. REKA ENAM GUNITA. Nomor Rek : 001-01.07.04387-1 Bank Bengkulu Cabang Utama Rp. 43.538.618,-	Biaya untuk pembayaran 100% studi kelayakan pembangunan prasarana Air Bersih pada Dinas PU Kab. Mukomuko.
12	LPTTG Malindo	5021/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 6 Desember 2012	LPTTG Malindo Norek. 0091.202.00000.144 2.0 Bank Sumsel	Belanja bantuan penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran termin II Kegiatan Penelitian Terapan (Action research) Papeda anak Nusantara Ta. 2012
13	LPTTG Malindo	5022/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 6	LPTTG Malindo Norek. 0091.202.00000.144	Belanja bantuan penanggulangan masalah khusus

Hal 82 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desember 2012	2.0 Bank Sumsel	sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran termin II Kegiatan Penelitian Terapan (Action research) Minyak Cita Rasa Ikan Lele Ta. 2012
--	--	---------------	-----------------	--

- Bahwa yang berhak untuk menguji kebenaran secara teknis dari semua kegiatan tersebut adalah Bupati selaku Kepala Daerah, sedangkan saksi hanya sipatnya meneruskan saja;
- Bahwa Pemerintah Daerah Mukomuko ada hutang pada Media dan sudah berjalan 2 tahun, namun pada waktu pembahasan di Dewan ternyata Dewan tidak menyetujuinya;
- Bahwa saksi selaku Plt Sekretaris Daerah ada mendisposisi saja, karena saksi percaya kepada SKPD-SKPD dan itupun sudah desetujui oleh Bupati Selaku Kepala daerah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Dokumen dari Nomor : 154, 180, 183 dan 268 sampai dengan Nomor 279 setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Keterangan saksi Pahrudin,S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Sekretaris Daerah Kabupaten Muko-muko dan Jabatan saksiselaku bendahara pengeluaran tahun anggaran 2012 Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran sekda yaitu menerima, menyimpanmembayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam penggunaan dana alokasi khusus ini adalah :

1. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah beserta segala perubahan-perubahannya;
 2. Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2011 tentang sisten dan prosedur pengelolaan keuangan daurah di Kabupaten Muko-Muko ini;
- Bahwa pengertian dana bantuan keuangan menurut Permendagri 13 tahun 2006 adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan

Hal **83** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dari provinsi kepada kabupaten/ Kota, pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah kabupaten/Kota atau pemerintah Desa dan pemerintah daerah dalam rangka pemerataan dan peningkatan/ atau peningkatan kemampuan keuangan;

- Bahwa pada tahun 2012 ada terdapat dana bantuan khusus pada pos anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muko-Mukountuk belanja dana bantuan sesuai kebijakan Bupati dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak apakah terhadap dana alokasi khusus pada tahun 2012 tersebut semuanya dapat terrealisasikan atau tidak;
- Bahwa saksi selakubendahara pengeluaran pada sekretariat daerah kabupaten Mukomuko mempunyai rekening giro di bank Bengkulu nomor 01.01.10.188-0 atas nama "bendahara pengeluaran sekretariat daerah" yang specimennya 2 orang yaitu sekda dan bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen dari Nomor : 154, 180, 183 dan 268 sampai dengan Nomor 279 setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10.Keterangan saksi Ahmad Kurtubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja pada Harian Radar Mukomuko di kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya sehingga saudara saksi dimintakan keterangannya di persidangan perkara terdakwa ini adalah sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan negeri Muko-Muko terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati pada Sekretaris daerah Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa saksi dilibatkan sebagai koordinator Pelaksanaan Tour Sepeda Santai Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
- Bahwa sebenarnya yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut adalah Perusahaan Radar Muko-Muko hanya saja kebetulan saya pada waktu itu menjabat sebagai General Manager (GM) Radar Muko-Muko, sehingga diminta bantuan untuk memeriahkan dan menambah ramainya acara Tour Sepeda santai tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dalam rangka apa Tour sepeda santai ini dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu ada panitia tour sepeda santai yang saksi tidak ingat orangnya menitipkan uang sebesar Rp. 17.500.000 di Kantor Radar Mukomuko dan berpesan kepada kami supaya uang tersebut

Hal **84** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli sepeda dan meminta kami menambah hadiah dan memeriahkan acara tersebut;

- Bahwa sekarang saksi masih bekerja pada Radar Muko-Muko selaku GM radar Muko-Muko;
- Bahwa Pemerintah Daerah Muko-Muko juga berlangganan Koran Harian Radar Muko-Muko;
- Bahwa saksi lupa apakah Pemda kabupaten Muko-Muko ada menunggak dalam pembayaran langganan Koran Radar ini ;
- Bahwa dana yang dititip oleh pemda Kabupaten Muko-Muko, kepada saksi untuk pembelian Sepeda dalam rangka Tour Sepeda santai di Kabupaten Muko-Muko tersebut adalah sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda dalam rangka Tour Sepeda santai di kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kuitansi pembelian sepeda pada Toko Sepeda Mas Jalan S. Parman No.17 Simpang Skip bengkulu senilai Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11.Keterangan saksi Yanto Supriadi,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja pada Pemda kabupaten Muko-Muko dengan jabatan Kasi Idiologi Kebangsaan pada Kesbangpol Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwayang menjadi permasalahannya sehingga saksi dimintakan keterangannya di persidangan perkara terdakwa ini karena sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Muko-Muko terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati pada Sekretaris daerah Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwasaksi dilibatkan Pelaksanaan Tour Sepeda Santai Kabupaten Mukomuko Tahun 2012, sayajuga ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tour Sepeda Santai Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 287 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012;
- Bahwa Tour sepeda santai ini dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Muko-Muko dalam rangka memasyarakatkan bersepeda di Daerah Muko-Muko;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu ada panitia tour sepeda santai yang saksi tidak ingat orangnya menitipkan uang sebesar Rp. 17.500.000 untuk dibeli sepeda dan meminta kami menambah hadiah dan memeriahkan acara tersebut;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih di Kesbangpol Pemda Kabupaten Muko-Muko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan dari Pemda Kabupaten Muko-Muko untuk memasyarakatkan olah raga bersepeda dan menyehatkan masyarakat, dan juga untuk mengurangi Polusi Udara;
- Bahwa secara tertulis tidak ada pertanggungjawaban terhadap kegiatan ini, namun dapat rapat di radar Muko-Muko yang dihadiri Kadispota, dan undangan lainnya saya menyampaikan hasil kegiatan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan disini awal mula kegiatan tersebut, terdapat program bersepeda sehat dalam rangka energy yang dicanangkan oleh Bupati Mukomuko, untuk menggalakkan kegiatan tersebut Dispora mempunyai ide untuk mengadakan kegiatan bersepeda sekaligus mengenalkan tempat wisata kabupaten mukomuko, karena di dinas tidak ada anggaran dana, dispora membentuk tim dengan kerjasama dengan radar mukomuko, pabung, polres, setelah terbentuk tim kami membuat proposal untuk mencari dana dalam kegiatan tersebut salah satu ajuan proposalnya ke Bupati, kemudian Bupati menerbitkan SK Bupati Mukomuko Nomor 287 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tersebut , dimana biaya dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada panitia penyelenggara dan sponsorship kegiatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kuitansi pembelian sepeda pada Toko Sepeda senilai Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanpa tanggal bulan Juni 2012 dan berita acara pembayaran nomor 900/215/BAN/B.6/2012 tanggal 21 Juni 2012, setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12.Keterangan saksi Juni Erwani,S.IP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja pada Pemda kabupaten Muko-Muko dengan Jabatan kasubbag pemerintahan Kabupaten Muko-Muko Saksi masih bertugas sebagai Kasubag Pertanahan pada bagian pemerintahan yaitu sekitar 2011 kemudian tanggal 20 januari 2012 saksi ditunjuk sebagai Plt Kabag Pemerintahan;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya sehingga saksi dimintakan keterangannya di persidangan perkara terdakwa ini karena sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Muko-Muko terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati pada Sekretaris daerah Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada awalnya saksi mengurus masalah konflik lahan sengketa SMPN 03 Mukomuko tersebut berawal dari adanya Surat Nomor : 442/423/D.1/SMPN03/MM/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari

Hal 86 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMPN 03 mukomuko kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yang intinya terdapat warga yang membuat bangunan permanen di lahan SMP Negeri 03 Mukomuko, padahal lahan yang dibangun warga tersebut milik SMPN 03 Mukomuko berdasarkan sertifikat nomor 07.02.09.29.4.00003 tanggal 18 September 1999 tentang kepemilikan lahan SMPN 03 Mukomuko (Pemegang Hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI) dengan Luas : 23.869 m²

- Bahwa terhadap permasalahan pada SMPN3 Kabupaten Muko-Muko ini yaitu pihak SMPN3 Kabupaten Muko-Muko minta bantuan kepada Pemerintah untuk dibuatkan Laboratorium dan untuk lokasi masih sangat memungkinkan, namun kendalanya, ditanah milik SMPN3 Kabupaten Muko-Muko ini , ada bangunan penjaga sekolah yang merupakan bangunan oleh masyarakat dan harus dipindahkan untuk pembangunan gedung laboratorium SMPN3 Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa berdasarkan proposal yang diajukan dari pihak Kepala Sekolah melalui Dinas terkait, maka dikeluarkan dari dana alokasi khusus tersebut untuk membantu pemindahan, bukan biaya ganti rugi, terhadap warga yang sudah membangun permanen di lokasi milik sekolah SMPN3 Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa terhadap permasalahan pada SMPN3 Kabupaten Muko-Muko ini yaitu pihak SMPN3 Kabupaten Muko-Muko memberikan bantuan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari dana alokasi khusus tersebut Bahwa untu menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah kabupaten Mukomuko melalui Kabag administrasi pemerintahan dan asisten pemerintahan dan Kesra menggelar rapat koordinasi yang dihadiri juga oleh Camat Kota, Kapolsek Kota, Danramil Kota Mukomuko setelah itu diagendakan untuk mengecek lokasi. Temuan di lokasi benar bahwa di lahan SMPN 03 Mukomuko terdapat pembangunan oleh warga 2 rumah non permanen dan 1 buah semi permanen (atas nama BUDI), setelah diadakan musyawarah untuk rumah yang semi permanen sudah didapatkan kesepakatan untuk membongkar rumah tersebut namun ybs meminta bantuan relokasi karena pembangunan rumah tersebut hutang dari bank, sedangkan untuk 2 rumah yang non permanen (Atas nama DAFRI dan SUAR) belum terdapat kesepakatan karena tingkat pendidikan yang rendah segingga sulit diajak musyawarah. Atas temuan tersebut tim member saran agar pemda memberikan bantuan sebesar masing-masing 5 juta untuk rumah non permanen dan 10 juta untuk yang semi permanen. Atas saran

Hal 87 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sekda menyetujui untuk memberikan bantuan relokasi sesuai yang disarankan Tim fasilitasi;

- Bahwa untuk bantuan dikeluarkan dalam bentuk kuitansi kepada ketiga orang penerima yaitu saudara Budi, Dafri dan saudara Suar masing masing mendapatkan bantuan biaya pemindahan;
- Bahwa hal tersebut bukan ganti rugi tapi hanya bantuan pemidahan, karena masyarakat telah membuat permanen bangunan di lokasi tanah milik SPMN3 Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa masyarakat terpaksa harus pindah, karena mereka sipatnya hanya numpang tinggal di tanah milik SMPN3 Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa dana untuk relokasi saksi terima dari pemegang kas sebesar Rp. 30 juta rupiah, kemudian uangnya saksi langsung serahkan kepada DAFRIZAL berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 130/229/B.1/2012 tanggal 25 Juli 2015 yang diterima langsung ybs sebesar 10 juta, pak AZWARDI berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 130/229/B.1/2012 tanggal 16 Juli 2015 yang diterima langsung ybs sebesar 10 juta dan kepada BUDI ANDRI berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 130/229/B.1/2012 tanggal 16 Juli 2015 sebesar 10 juta.
- Bahwa saksi baru tahu setelah pemeriksaan perkara ini, bahwa dana sebesar Rp. 30 juta rupiah yang diserahkan oleh pihak pemegang kas dan saksi serahkan kepada penerima tersebut merupakan dana bantuan alokasi khusus pemda Kabupaten Muko-Muko ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13.Keterangan saksi Kasmiah,S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Plh. Kepala Bagian Humas dan Protokoler adalah berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah (BM. HAFRIZAL, SH) Nomor 489/39/B.3/V/2012 tanggal 5 Mei 2012 terhitung mulai tanggal 6 Mei tahun 2012 sampai dengan 23 Juni tahun 2012 disamping jabatannya sebagai Kasubag Pemberitaan dan Penerbitan pada Bagian Administrasi Humas dan Protokoler Setdakab Mukomuko, juga diperbantukan sebagai Pelaksana Kabag Administrasi Humas dan Protokoler Setdakab Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya sehingga saksi dimintakan keterangannya di persidangan perkara terdakwa ini karena sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan negeri Muko-Muko terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati pada Sekretaris daerah Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada sewaktu saksi ditugaskan sebagai Plh. Kepala Bagian Humas dan Protokoler saksi pernah mengajukan surat

Hal **88** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Mukomuko perihal Mohon persetujuan dana pembayaran Tagihan media tahun 2011 dengan menggunakan Anggaran Belanja Bantuan Khusus kebijakan Bupati sebesar Rp. 100.250.000,- (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Bupati mendisposisi kepada Sekda pada tanggal 15 Juni 2012 dengan disposisi "Pinjamkan dari Pos Bupati" oleh sekda (BM. HAFRIZAL, SH) mendisposisi kepada Pemkas (Pahrudin, S.Kom) pada tanggal 18 Juni 2012 dengan disposisi "proses sesuai dengan disposisi Bupati, selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan selanjutnya kepada surat kabar harian Bengkulu eksprese, Surat kabar Harian Radar Utara, Surat Kabar harian Rakyat Bengkulu;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran pada media tersebut sebanyak 1 (satu) kali pembayaran untuk 3 (tiga) yang ada di Daerah Muko-Muko;
- Bahwa pembayaran tersebut terhadap tagihan iklan, tagihan ucapan terima kasih juga tagihan langganan koran dari Pemda Kabupaten Muko-Muko, juga da untuk pembayaran tagihan dari Poto berupa arsip dan dokumentasi dari Pemda Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa untuk tagihan terhadap media tersebut ada bukti pembayarannya dan juga untuk pembayaran tiap bulannya terhadap tagihan langganan dari sejumlah media yang masuk ke Pemda Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa untuk pembayaran tagihan tersebut Dana dari Dana bantuan khusus namun saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan belanja bantuan khusus sesuai dengan kebijakan Bupati Kabupaten Muko-Muko itu;
- Bahwa yang mendasari saksi mengajukan mohon persetujuan dana pembayaran tagihan media tahun 2011 dengan menggunakan Anggaran Belanja bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati tahun 2012, dimana pada saat itu dana pembayaran tagihan media tahun 2011 belum dibayarkan karena tidak mencukupi dana di bagian Humas Kabupaten Mukomuko dan dana yang tersedia di tahun 2012 Anggaran dana Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati, dan itulah yang mendasari saksi mengajukan permintaan dana dengan menggunakan Anggaran Belanja bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati tahun 2012;
- Bahwa dalam surat permohonan persetujuan dana pembayaran tagihan media tahun 2011 sebesar Rp. 100.250.000,- (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi ajukan kepada Bupati Muko-muko adalah benar tandatangan saksi;
- Bahwa pembayaran tagihan media tahun 2011 Surat khabar Harian Bengkulu Ekspres sebesar Rp. 36.000,000,- (tiga puluh enam juta rupiah), Pembayaran tagihan media tahun 2011 Surat khabar Harian Radar Utara

Hal 89 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.250,000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, namun ada tunggakan pembayaran untuk media pada tahun sebelumnya yang harus dibayarkan;

- Bahwa saksi hanya mengajukan permohonan dana pembayaran tagihan media tahun 2011 ke Bupati dan jika Bupati ACC pembayaran dapat dilaksanakan dan jika tidak ACC berarti tagihan tidak bisa dibayarkan karena anggaran dibagian humas tidak ada;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tagihan media surat kabar yaitu berupa bukti-bukti nomor 154 sebanyak1 (satu) bundel, setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Syafrudin,SE.AK.CA., bin Usman dan Keterangan Ahli DR.Emanuel Sujatmiko,SH.MS., Keteranganannya masing-masing sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi maupun Ahli dan a de Charge yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa Terdakwamenjabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Muko-Muko sebanyak 2 (dua) priode yaitu pertama pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan kedua pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tugas dan wewenang saya sebagai Bupati Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yaitu :
 - Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
 - Mengajukan rancangan Perda ;
 - Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
 - Mengupayakan terlaksananya kewajiban Dearah ;

Hal **90** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili Daerahnya didalam dan diluar Pengadilan, dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muko-muko ada dana Bantuan Khusus, dan benar Terdakwa ada menggunakan dana Bantuan Khusus tersebut, berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 57 tahun 2009 jo Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan dana bantuan khusus tersebut dipergunakan untuk menggandakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, dan dana tersebut adalah dari APBD Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Muko-muko ada menggunakan dana bantuan khusus tersebut;
- Bahwa total dana Bantuan Khusus untuk kabupaten Muko-muko pada tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan Khusus ini dipergunakan dalam 17 item kegiatan pada Pemerintah Daerah kabupaten Muko-muko pada tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa dokumen Disposisi dari Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Muko-muko yang diteruskan kepada Sekeretaris Daerah kabupaten Muko-muko yaitu saudara BM Hafrizal dan selanjutnya diteruskan ke Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Muko-muko yaitu Saudari Rini Eka Putri, SE., setelah diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa isi disposisi tersebut adalah kegiatan, juga ada semacam permohonan bantuan dari masyarakat selajutnya Terdakwa disposisikan kepada Sekda dan Sekda yang mengeluarkan dananya melalui Pos Anggaran Bantuan Khusus tersebut;
- Bahwa terhadap pengelolaan anggaran dana bantuan khusus di sekda tersebut saya tidak turut campur, semua dikelola oleh sekda, karena yang mengetaqhui sekda untuk mencari mana anggaran yang cocok tersebut, dan pelaksanaannya dilapangan yang mengaturnya Sekda saudara BM Hafrizal bersama-sama Kabag Keuangan saudara Rini Eka Putri;
- Bahwa mengenai temuan BPKP tersebut dalam mengaudit Pemda Kabupaten Muko-muko pada tahun 2016, itu Terdakwa tidak dipanggil oleh BPKP, namun terhadap temuan tersebut, ada ditemukannya Kerugian Negara sebesar lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Hal 91 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap temuan dari BPKP tersebut sudah dikembalikan dan disetor oleh Sekretaris Daerah dan Plt Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Muko-muko pada persidangan terdakwa-terdakwa terdahulu;
- Bahwa pada tahun 2011- 2012 ada semacam Mou yang dilakukan antara Pihak Pemeritah Daerah Kabupaten Muko-muko dengan pihak BPKP Provinsi Bengkulu sebagai pembimbing tata kelola Keuangan Daerah dan pada waktu itu tidak ada temuan-temuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1.

2. Urutan Kegiatan Pelatihan PUD dan Penelitian Terapan Kabupaten Mukomuko-Bengkulu;
3. Foto Bupati Mukomuko H.Ichwan Yunus & Nyonya serta Muspida. Saat menerima Kajati Bengkulu serta Direktur LPTTG Malindo H.Sakaruddin dan memenuhi Undangan Pertama kali ke Mukomuko Akhir 2011.
4. Foto Pelatihan Program PUD Pangan ANGK 121, Peserta Kab. Mukomuko & Kab. Pohuwato. Tanggal 24 Oktober s/d 3 November 2011 di LPTTG Malindo-Masamba-Sumatera Selatan
5. Foto Gubernur Bengkulu, Bupati Mukomuko & Nyonya didampingi Muspida Luwu Utara dan Direktur Malindo H. Sakaruddin Saat Kunker menyaksikan Pelatihan Rakyat Mukomuko di Salulemo Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
6. Foto Kepala Bappeda Mukomuko (Pimpinan Rombongan Pemkab.Mukomuko) berfoto dengan Prof. Suhardy, H. Sakaruddin, pada Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di Malindo
7. Foto Prof. Suhardy, Kadis Sosial Mukomuko, Ketua TP PKK Mukomuko Kaban Pemberdayaan Perempuan Kuter ke Melindo, dipimpin Kepala Bappeda Mukomuko, Pasca Kur Bupati dan Gubernur usai Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di Malindo
8. Foto Prof. Suhardi, Prof. Mappiratu, Prof. Asriani, Usai Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di Malindo. Didepan Tim Pemkab Mukomuko di Pimpin Kepala Bappeda Mukomuko. Tampak

Hal 92 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pemkab Mukomuko: Kepala Bappeda, Kabag. Ekonomi, Kaban Pemberdayaan Perempuan, Ketua TPPKK
9. Foto Prof. Suhardy (UGM) dalam Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di depan Tim Pemkab Mukomuko yang didampingi Kepala Bappeda Mukomuko di Malindo
 10. Foto Bupati Mukomuko, Wakil Bupati Mukomuko berpose dengan H. Sakaruddin, Prof. Dewa, Dr.Lestari, Prof.Suhardy, Usai Penelitian ke 2 Penelitian Terapan Mukomuko
 11. Foto Wakil Bupati Mukomuko didampingi Pof. Dewa, H.Sakaruddin, Prof. Suhardy, Dr.Lestari Usai Ekspose ke 2 Penelitian Di Mukomuko
 12. Foto Bupati Mukomuko Ichwan Yunus didampingi Direktur Malindo H.Sakaruddin Memimpin Rapat Koordinasi SKPD tentang Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko
 13. Foto Direktur Malindo H.Sakaruddin bersama Kadis Perikanan Mukomuko Kunjungi Lapangan Petani Lele di Mukomuko
 14. Foto Kabag Ekonomi "Kadis Perindag", " Kadis Perikanan", & Dorektur Malindo H.Sakaruddin dalam Rapat Koordinasi PUD Mukomuko
 15. Foto Direktur Malindo H.Sakaruddin dalam sebuah rapat Koordinasi dengan Pimpinan SKPD Tentang Penelitian Terapan PUD
 16. Foto Bupati Mukomuko dengan Nyonya Foto bersama di Rujab dengan Prof. Mappiratu, Prof. Asriani, Direktur Malindo H.Sakaruddin. Usai Ekspose Laporan Akhir Penelitian Terapan Tanggal 29-10-1012
 17. Foto Sebagian peserta pada Ekspose Lapangan Akhir Peneliti "Papada Enak Nusantara" "Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele" tanggal 20-10-1012
 18. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo Tentang Perubahan (Addendum) Penelitian Terapan
 19. (Action reseach) Pembuatan "Papada Enak Nusantara" dari Bahan Baku Ubi Kayu, Jagung, Ikan, Cabe dan Minyak Lele Produk Unggulan Daerah Mukomuko Nomor: 04/B.7/SKB/2012 dan Nomor: 011/LP/Malindo//2012
 20. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo Tentang Perubahan (Addendum) Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan "Minyak dan Cita rasa Ikan Lele dari Bahan Baku Ikan Lele" Produk Unggulan Daerah Mukomuko Nomor: 03/B.7/SKB/2012 dan Nomor: 011/LP/Malindo//2012
 21. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan Prof. Dr Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc Guru Besar Universitas Udayana Bali tentang Pelatihan Budidaya dan pendayagunaan ubi Jalar Ungu sebagai Produk unggulan daerah Kab. Mukomuko-Bengkulu Nomor: 150.13/010.a/E.I//2012
 22. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan DR.IR. Lestari Rahayu, MP Ketua Jurusan Sosial ekonomi fakultas pertanian Universitas Gajah Mada tentang pelatihan dan penyuluhan bagi petani atas tumpang sari aneka

Hal 93 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



tanaman lokal yang mendukung pengembangan bahan baku PUD Mukomuko sekaligus sebagai kawasan penataan/penyelamatan lingkungan/ kelestarian hutan bagi 50 orang petani Nomor: 150.13/010/E.II/2012

23. Surat Tugas Nomor : 287/Malindo/II/2012 tanggal 1 Februari 2012;
24. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Penelitian Papeda Enak Nusantara
25. RAB Setelah Addendum MOU / Pembiayaan Faktual Penelitian "Papeda Enak Nusantara". Dasar : MOU Bupati Mukomuko dengan Direktur LPTTG Malindo
26. LPTTG MALINDO, Bukti pembayaran dana penelitian "Papeda Enak Nusantara" sisa 40% dikurangi PPN 10% + 4% PPH oleh Keuangan Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak
27. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.12.900.000,- untuk pembayaran intensif penelitian Papeda Enak Nusantara sebesar 60% selama 5 bulan @Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.H. Mappiratu, Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
28. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.12.900.000,- untuk pembayaran intensif penelitian Papeda Enak Nusantara sebesar 60% selama 5 bulan @Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.Hj. Asriani, Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
29. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.032.000,- untuk pembayaran intensif Laboran dalam penelitian Papeda Enak Nusantara sebesar 60% selama 2 bulan @Rp.1.000.000, , "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
30. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.666.680,- untuk pembayaran biaya pembelian bahan Penelitian Papeda Enak Nusantara (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
31. LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan Daftar bahan yang dibeli sebagai bahan penelitian Papeda enak nusantara sejumlah Rp. 3.230.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dibayar 60% dari total biaya dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.666.680,-
32. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.455.120,- untuk pembayaran biaya pembelian alat-alat penelitian Papeda Enak Nusantara (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"

Hal 94 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



33. LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan Daftar alat yang dibeli sebagai bahan penelitian Papeda enak nusantara sejumlah Rp. 2.820.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.455.120,-
34. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.5.160.000,- untuk pembayaran biaya analisis sampel (40 sampel x Rp. 250.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
35. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.548.000,- untuk pembayaran biaya uji kesukaan (Organoleptik) (3 x Rp. 1.000.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
36. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.258.000,- untuk pembayaran biaya dokumentasi penelitian Papeda Enak Nusantara "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
37. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.516.000,- untuk pembayaran biaya laporan penelitian Papeda Enak Nusantara "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
38. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Penelitian Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele
39. RAB setelah Addendum MOU / Pembiayaan faktual Penelitian "Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele". Dasar : MOU Bupati Mukomuko dengan Direktur LPTTG Malindo.
40. LPTTG MALINDO, Bukti pembayaran dana penelitian "Cita Rasa Ikan Lele" sisa 40% dikurangi PPN 10% + 4% PPH oleh Keuangan Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak
41. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.7.740.000,- untuk pembayaran biaya analisis Minyak Ikan Lele dalam menentukan masa simpan (30 sampel x Rp. 500.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
42. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.4.484.040,- untuk pembayaran biaya pembelian alat-alat penelitian Cita Rasa Ikan Lele (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
43. LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan
44. Daftar alat yang dibeli sebagai alat penelitian Cita rasa Ikan Lele sejumlah Rp. 8.690.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dibayar 60% dari total biaya dikurangi PPN 10% dan PPH 40%

Hal 95 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



yang telah dipotong kolektif oleh bendahara pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 4.484.040,-

45. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.2.967.000,- untuk pembayaran biaya pembelian bahan penelitian Cita Rasa Ikan Lele (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
46. LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan Daftar bahan yang dibeli sebagai bahan penelitian Cita rasa Ikan Lele sejumlah Rp. 5.750.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dibayar 60% dari total biaya dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp.2.967.000,-
47. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.032.000,- untuk pembayaran insentif laboran dalam penelitian Cita Rasa Ikan Lele sebesar 60% selama 2 bulan @ Rp.1.000.000, a.n "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
48. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.7.740.000,- untuk pembayaran insentif penelitian Cita Rasa Ikan Lele sebesar 60% selama 3 bulan @ Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.Hj. Asriani,Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
49. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.7.740.000,- untuk pembayaran insentif penelitian Cita Rasa Ikan Lele sebesar 60% selama 3 bulan @ Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.H. Mappiratu,Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
50. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.258.000,- untuk pembayaran biaya dokumentasi penelitian Cita Rasa Ikan Lele "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
51. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.516.000,- untuk pembayaran biaya Laporan penelitian Cita Rasa Ikan Lele "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
52. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.3.870.000,- untuk pembayaran biaya analisis Cita Rasa Ikan Lele dalam menentukan masa simpan (30 sampel x Rp. 250.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"

Hal 96 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. KWITANSI, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, Uang Sejumlah Rp. 5.000.000 untuk membayar biaya Honor Direktur Malindo H.Sakaruddin Pada ekspose 1 penelitian terapan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dan Papeda Enak Nusantara PUD Mukomuko
54. KWITANSI, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, Uang Sejumlah Rp. 40.000.000 untuk membayar biaya Jasa lembaga LPTTG Malindo selama 9 bulan Rp. 40.000.000 : 9 = Rp ± 4.400.000 / bulan atas penelitian Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele
55. KWITANSI, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, Uang Sejumlah Rp. 40.000.000 untuk membayar biaya Jasa lembaga LPTTG Malindo selama 9 bulan Rp. 40.000.000 : 9 = Rp ± 4.400.000 / bulan atas penelitian Papeda Enak Nusantara
56. Kwitansi SUSI AIR
Kode Pemesanan : A0BNG2
Kode Agen : Ticket mukomuko
Tanggal pesan : 30/10/12
Jumlah Rp. 1.275.000,00
57. Kwitansi SUSI AIR
Kode Pemesanan : A07Z67
Kode Agen : Ticket mukomuko
Tanggal pesan : 22/02/12
Jumlah Rp. 400.000,00
PJP2U Bandar Udara Mukomuko : Rp. 8000
Koperasi Taksi Bandar Udara Sultan Hasanudin (Kopsidara), 28 Februari 2012, Rp. 87.000
58. Kwitansi Electronic Ticket Receipt (Garuda Indonesia)
Tanggal pesan : 29/juni/12
Jumlah Rp. 945.000,00
59. Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 15/Mey/12
Jumlah Rp. 1.160.000,00
60. Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 18/Mey/12
Jumlah Rp. 580.000,00
61. Kwitansi Lion AIR
Tanggal pesan : 21/Okt/12
Jumlah Rp. 511.000,00
62. Kwitansi Garuda Indonesia
Tanggal pesan : 10/Oktober/12
Jumlah Rp. 602.300,00
63. Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 26/Februari/12
Jumlah Rp. 640.000,00
64. Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 18/Mey/12
Jumlah Rp. 580.000,00
65. LPTTG Malindo, Pembayaran akomodasi dan konsumsi pada penelitian terapan minyak dan cita rasa ikan lele dan papeda enak nusantara PUD Mukomuko tanggal 11 januari – 29 oktober 2012 sebesar Rp. 15.000.000
66. LPTTG Malindo, Pembayaran insentif sekretariat / observer lapangan pada penelitian terapan minyak dan cita rasa ikan lele

Hal 97 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan papeda enak nusantara PUD Mukomuko tanggal 11 januari – 29 oktober 2012 sebesar Rp. 22.500.000

67. Nota Toko Tujuh Utama (Masamba) sebesar Rp. 2. 600.000
68. Nota Toko Tujuh Utama Sebesar Rp. 7.242.900
69. Nota Toko Malindo sebesar Rp. 1. 277.100
70. LPTTG Malindo, Tawaran pemanfaatan hasil penelitian “produk Papeda enak nusantara siap saji” dari ubi kayu dengan Royalti hak milik ke pemkan. Mukomuko tanggal 04 september 2015
71. Bupati Mukomuko, Tawaran pemanfaatan hasil penelitian “produk Papeda enak nusantara siap saji” dari ubi kayu tanggal 29 oktober 2015
72. Daftar cabang kabupaten/kota mitra produk “Papeda enak nusantara” siap saji dari ubi kayu
 1. Prov maluku
 2. Prov Maluku Utara
 3. Prov Papua
 4. Prov Sulawesi Utara
 5. Prov Sulawesi tengah
 6. Prov Sulawesi Selatan
 7. Prov Papua barat
73. LUWU UTARA, Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Menengah tanggal 06 juli 2010 Nomor: 275/LUT/PM/VII/2010
74. LUWU UTARA, Izin Tempat Usaha tanggal 06 juli 2010 No: 109/BBN-LUTVII/2010/BRO/KOPERINDAG
75. LUWU UTARA, Tanda Daftar Perusahaan Tanggal 06 Juli 2010 No: 2024111500523, berlaku s/d 06 JULI 2012
76. Laporan Hasil Penelitian Papeda Ubi siap Saji Mukomuko/Pussa Mukomuko Papeda enak Nusantara)
77. Laporan Hasil Penelitian Minyak Cita Rasa Ikan Lele.
78. 1 (satu) bendel company profile LPTTG Malindo.
79. Kwitansi tanggal 23 february 2012 senilai Rp. 153.000.000,00;
80. Berita acara pembayaran nomor 050.13/841.b/E.1/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
81. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan “Papeda Enak Nusantara” dari bahan Baku Ubi Kayu, Jagung, Ikan, Cabe, Minyak Lele Mukomuko PUD Pangan” Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO/II/2012 tanggal 11 Januari 2012;
82. Rencana anggaran biaya program penelitian papeda enak nusantara;
83. Resume draf PUD Zonniped kabupaten Mukomuko propinsi Bengkulu;
84. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 36.a Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan Papeda Enak Nusantara dan Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan Minyak dan cita rasa ikan lele pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;

Hal 98 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Surat keputusan kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor : 006.c Tahun 2012 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan penelitian terapan (action reseach) pembuatan Papeda enak nusantara dan penelitian terapan (action reseach) pembuatan minyak dan cita rasa ikan lele PUD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012;
86. Nota dinas tanggal 6 februari 2012 dari Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko kepada Bupati Mukomuko, perihal PUD- ZONNIPED Kabupaten Mukomuko tahun 2012;
87. Kwitansi senilai Rp. 77.000.000,00;
88. Berita acara pembayaran nomor 050.13/33.p.a/E.1/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
89. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan LPTTG Malindo tentang Perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) Pembuatan “Papeda Enak Nusantara” dari bahan Baku Ubi Kayu, Jagung, Ikan, Cabe, Minyak Lele Mukomuko PUD Pangan” Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO//2012 Nomor 15/B.7/SKB/2012 – Nomor : 88/LP.MALINDO/ 2012 tanggal 30 Oktober 2012;
90. Nota dinas pencairan termin II Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;
91. Kwitansi tanggal 23 Februari 2012 senilai Rp. 159.000.000,00;
92. Berita acara pembayaran Nomor : 050.13/041.a/E.1/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
93. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan “Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari Bahan Baku Ikan Lele PUD Pangan Kabupaten Mukomuko” Nomor : 03/B.7/SKB/Tahun 201 2- Nomor : 011/LP. MALINDO//2012 tanggal 11 Januari 2012;
94. Rencana anggaran biaya (RAB) Program Penelitian Minyak cita rasa ikan lele;
95. Kwitansi senilai Rp.81.000.000,00;
96. Berita acara pembayaran nomor 050.13/338.b/E.1/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
97. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan LPTTG Malindo tentang Perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) Pembuatan “ Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari bahan baku Ikan Lele” produk unggulan daerah Mukomuko Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO//2012 Nomor : 16/B/7/SKB/2012 Nomor 87/LP. MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;
98. Nota dinas pencairan termin II Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;
99. Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
100. 1 (satu) bendel SP2D Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;

Hal 99 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Daftar realisasi Belanja Bantuan dalam rangka koordinasi kegiatan-kegiatan PEMDA dengan instansi terkait;
102. 1 (satu) bendel SP2D Belanja dalam rangka koordinasi kegiatan-kegiatan PEMDA dengan instansi terkait;
103. SP2D, SPM, SPP Belanja Bantuan Pembinaan Administrasi dan Pengurusan serta peningkatan Sumber Keuangan Daerah;
104. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PKK Demokrasi Pembaruan Kabupaten Mukomuko;
105. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kabupaten Mukomuko;
106. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Barisan Nasional Kabupaten Mukomuko;
107. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
108. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
109. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;
110. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Demokrat Kabupaten Mukomuko;
111. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Hanura Kabupaten Mukomuko;
112. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Patriot Kabupaten Mukomuko;
113. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Peduli Karya Bangsa Kabupaten Mukomuko;
114. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten Mukomuko;
115. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Mukomuko;
116. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Pelopor Kabupaten Mukomuko;
117. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Golkar Kabupaten Mukomuko;
118. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Mukomuko;
119. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Amanat Nasional Kabupaten Mukomuko
120. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mukomuko.
121. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PEDTA Tahun 2013 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
122. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan bupati untuk penyusunan dokumen studi kelayakan (feasibility study) bidang air minum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
123. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk penyusunan dokumen studi

Hal 100 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- kelayakan (feasibility study) bidang air minum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
- 124.** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk Penghijauan Lingkungan pada Dinas Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan kabupaten Mukomuko tahun 2012;
- 125.** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk penanggulangan masalah khusus kepada panitia pembangunan gedung swadaya SMAN 13 Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
- 126.** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP dalam Rangka Pemberian Reward bagi Peserta KB Pria Vasektomi Kab. Mukomuko;
- 127.** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) PSAB Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) pembangunan jalan jembatan dan sanitasi daerah pada kantor lingkungan hidup kabupaten Mukomuko tahun 2012;
- 128.** 1 (satu) SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten mukomuko nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada kantor lingkungan hidup tahun anggaran 2012;
- 129.** 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor P.02/02/PP-LH/XI/2012;
- 130.** 1 (satu) lembar jadwal matriks pelaksanaan pengadaan langsung tanggal 8 Nopember 2012;
- 131.** 1 (satu) lembar Surat Nomor P.02/08/PP-LH/XI/2012 tanggal 21 nopember 2012 perihal Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Bibit Tanaman Pohon dan Tanaman Bunga;
- 132.** 1 (satu) lembar berita acara rapat pemberian penjelasan tanggal 13 Nopember 2012;
- 133.** 1 (satu) lembar berita acara pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 19 nopember 2012;
- 134.** 1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung tanggal 20 Nopember 2012;
- 135.** 1 (satu) lembar berita acara klarifikasi dan negosiasi tanggal 20 Nopember 2012;
- 136.** 1 (satu) lembar Rincian Klarifikasi dan Negosiasi Biaya tanggal 19 Nopember 2012;
- 137.** 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL);
- 138.** 1 (satu) bendel fotocopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1.20.1.20.03.00.00.5.1.7.0.7;
- 139.** 1 (satu) bendel rekapitulasi penerima bibit;
- 140.** 1 (satu) lembar nota dinas nomor 660/381/F.4/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012;
- 141.** 3 (tiga) lembar survey harga bibit tanaman;
- 142.** 1 (satu) bendel dokumen pengadaan barang dan jasa;

Hal **101** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012;
144. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012;
145. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di kecamatan teras terunjam tahun 2012;
146. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pendukung kegiatan perencanaan master plan E-Government pada kantor Pengelolaan Sistem Elektronik (KPSE) Kabupaten Mukomuko tahun 2012;
147. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati kepada Bappeda Kabupaten mukomuko untuk pembayaran kekuarangan upah kerja Tortilla PUD Tahun 2012;
148. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai Kebijakan Bupati kepadadinas kesehatan Kabupaten Mukomuko untuk penambahan dana kegiatan pengobatan missal penyakit filariasis tahun 2012;
149. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus bantuan tambahan dana untuk kegiatan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko sebesar Rp. 37.650.000,00
150. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati dalam rangka pembayaran reward bagi peserta KB pria vasektomi Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 13.000.000,00;
151. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka pelaksanaan seleksi penderita katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 47.400.000,00;
152. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian radar utara tahun 2011 sebesar Rp. 8.250.000,00;
153. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran tagihan media surat kebar harian Bengkulu ekspres tahun 2011 sebesar Rp. 36.000.000,00;
154. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran tagihan media surat kebar harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 sebesar Rp. 56.000.000,00;

Hal 102 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155.** 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran study kelayakan Pembangunan Air Bersih sebesar Rp.49.888.000,00
- 156.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0343/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0879/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 05 April 2012 Kepada PAHRUDIN NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja tidak terduga rehap kerusakan gedung SDN 01 Ipuh Sebesar Rp. 27.625.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 157.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1928/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5942/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada CV. Elang Sakti NPWP : 02.351.791.5-328.000, Nomor Rekening : 005-01.07.70289-8 Bank Bengkulu Capem Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga MC 01 (satu) 26,1205% rehabilitasi jembatan gantung pondok lunang akibat bencana alam tahun 2012 Sebesar Rp. 204.064.750,- (dua ratus empat juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 158.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1929/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5961/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada CV. DARMAN SELAGAN, NPWP : 02.351.776.6-328.000, Nomor Rekening : 005.01.07.70264-2 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga MC 01 (satu) penanganan jalan desa sendang mulia Kec. Penarik akibat bencana alam pada tahun 2012 Sebesar Rp. 46.896.750,- (empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 159.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1849/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5563/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 21 Desember 2012 Kepada TABRANI / RINDA FITRIANI, NPWP : 00.947.322.4-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20254-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga kepada korban kebakaran rumah An. MARZUKI warga desa pasar sebelah Kec. Kota Mukomuko Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 160.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1951/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5962/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 TA. 2012 Kepada CV. DARMAN SELAGAN, NPWP : 02.351.776.6-328.000, Nomor Rekening : 005.01.07.70264-2 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga MC final penanganan jalan desa sendang mulia Kec. Penarik akibat bencana alam tahun 2012 Sebesar Rp. 2.468.250,- (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Hal **103** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0370/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 18 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1062/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 19 April 2012 TA. 2012 Kepada CV. ELANG SAKTI NPWP : 02.351.791.5-328.000, Nomor Rekening : 01.07.70289-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga pembayaran MC 4 (empat) pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguh akibat bencana alam sebesar Rp. 341.586.750.- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
162. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0371/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 18 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1063/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 19 April 2012 Kepada CV. ELANG SAKTI NPWP : 02.351.791.5-328.000, Nomor Rekening : 01.07.70289-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga pembayaran MC. Final pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguh akibat bencana alam sebesar Rp. 29.548.500.- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
163. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0342/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0878/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 Kepada PAHRUDIN, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga rehab kerusakan gedung kantor camat ipuh akibat angin puting bliung sebesar Rp. 7.225.000.- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu).
164. 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga untuk rehab kerusakan Kantor camat ipuh Nomor SP2D : 0878.
165. 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga untuk rehab kerusakan gedung SDN 01 Ipuh Nomor SP2D : 0879
166. 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga kepada korban kebakaran rumah An. MARZUKI warga desa pasar sebelah Nomor SP2D : 5563.
167. Dokumen asli Surat perjanjian kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. ELANG SAKTI Nomor : 100.a/SP/BM/PU-MM/2012.
168. Surat keputusan Bupati Nomor : 689 Tahun 2012 tentang belanja tidak terduga pemerintah kabupaten Mukomuko untuk rehabilitasi jembatan gantung pondok lunang desa pondok lunang kecamatan air dikit yang rusak akibat bencana pada dinas pekerjaan umum kabupaten Mukomuko.
169. 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga MC. 01 26,1205% rehabilitasi jembatan gantung Desa Pondok Lunang akibat bencana alam sebesar Rp. 204.064.750, (dua ratus empat juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh upiah)
170. 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga Rehabilitasi jembatan gantung Pondok suguh akibat bencana alam.

Hal 104 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Surat perjanjian kontrak Rehabilitasi jembatan gantung pondok suguah akibat bencana alam Nomor : 553.a/SP/D.5/PU-MM/2011.
172. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 145 tahun 2012 tentang Belanja tak terduga pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk pembiayaan lanjutan kegiatan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguah pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Mukomuko.
173. 01 (satu) bundel SPJ pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguah akibat bencana alam sebesar Rp. 341.586.750,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
174. 01 (satu) bundel SPJ pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguah akibat bencana alam sebesar Rp. 29.548.500,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
175. 01 (Satu) bundel laporan bulan pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok suguah Akibat bencana alam.
176. Surat keputusan Bupati Nomor : 697.a tahun 2012 tentang belanja tidak terduga pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk penanganan jalan desa Sendang Mulia Kec. Penarik Akibat Longsor pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko.
177. 01 (Satu) bundel Surat perjanjian kontrak Nomor : 105.a/SP/BM/PU/MM/2012 biaya tak terduga penangan jalan desa sendang mulia kec. Penarik akibat Bencana Alam.
178. 01 (satu) bundel SPJ belanja tidak terduga penangan jalan desa sendang mulia kecamatan penarik akibat bencana alam sebesar Rp. 2.468.250,- (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
179. 01 (satu) bundel SPJ belanja tidak terduga penangan jalan desa sendang mulia kecamatan penarik akibat bencana alam sebesar Rp. 46.896.750,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
180. Peraturan bupati nomor 31 tahun 2012 tentang naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten mukomuko tanggal 10 September 2012.
181. 1 (satu) bendel fotocopy buku agenda perjanjian;
182. 1 (satu) bendel fotocopy buku agenda Surat Keputusan Bupati Mukomuko;
183. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0411/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 24 Februari 2012 (asli);
184. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0402/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 23 Februari 2012 (asli);
185. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0521/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 6 Desember 2012 (asli);
186. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0522/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 6 Desember 2012 (asli);
187. Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2012;
188. Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2013;

Hal 105 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2014.
190. Surat fhotokopi surat keputusan pengguna anggaran Nomor : 01.c Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang pengangkatan pejabat pengdaan Barang/Jasa.
191. Surat fhotokopi proses pengadaan langsung jasa konsultansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01.a/PPK/PU/CK/III/2012 tanggal 16 Maret 2012.
192. 1 (satu) Bundel Standar dokumen pengadaan jasa konsoltansi badan usaha metode pengadaan langsung menggunakan SPK Nomor : D.01/PL.01/PP/CK/MM/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
193. 1 (satu) bundel fhotokopi proses pengadaan langsung Jasa konsoltansi perencanaan FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko.
194. 1 (satu) bundel fhotokopi harga perhitungan sendiri (HPS) tanggal 16 Maret 2012 perencanaan FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko.
195. 1 (satu) bundel fhotokopi kerangka acuan kerja (KAK) FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko tanggal 16 Maret 2012.
196. 1 (satu) lembar fakta integritas tanggal 09 Maret 2012 FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko.
197. 1 (satu) bundel fhotokopi proses pengadaan langsung FS Pembangunan Sarana Air Bersih tahun 2012.
198. 1 (satu) bundel fhotokopi harga perkiraan sendiri (HPS) FS Pembangunan Sarana Air Bersih tahun 2012
199. 1 (satu) Bundel fhotokopi kerangka acuan kerja (KAK) FS Pembangunan Sarana Air Bersih tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012.
200. 1 (Satu) Bundel Dokumen Fhocopy Laporan Pendahuluan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kabupaten Mukomuko.
201. 1 (satu) Bundel Draft Laporan Akhir Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kabupaten Mukomuko.
202. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir (final) Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kabupaten Mukomuko.
203. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 379 Tahun 2011 tentang Penetapan produk Unggulan daerah pangan zona industry pangan perdesaan tortilla Mukomuko dari komoditi lokal aneka ikan lele, ikan laut, jagung, pisang menjadi produk Ber-Merk, Ber-Haki, Ber-SNI, Ber-POM, Ber-Halal layak Pasar Lokal dan Eksport.
204. Keputusan Bupati mukomuko Nomor : 36.a Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati penelitian terapan (Action Reseach) Pembuatan PAPPEDA enak nusantara dan penelitian terapan (action reseach) Pembuatan Minyak dan cita rasa ikan lele pada badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.
205. Surat keputusan kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor : 006.c Tahun 2012 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna

Hal 106 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan penelitian terapan (action reseach) pembuatan Papeda enak nusantara dan penelitian terapan (action reseach) pembuatan minyak dan cita rasa ikan lele PUD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.

206. Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 06 Februari 2012 Kepada Bupati Mukomuko, Perihal : PUD-ZONIPPED Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.
207. Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 22 Oktober 2012 kepada Bupati Mukomuko, Perihal : Kunjungan penyelesaian tugas lanjutan PUD Kabupaten Mukomuko.
208. Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor : 09/MALINDO/XI/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki/Merk/Paten PUD Mukomuko.
209. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) pembuatan "Minyak dan cita rasa ikan lele dari bahan baku ikan lele" Produk unggulan Daerah Mukomuko, Nomor: 03/B.7/SKB/2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012.
210. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) pembuatan "Papeda Enak Nusantara" dari bahan baku Ubi kayu, Jagung, Ikan, Cabe dan Minyak Lele Produk Unggulan Daerah MUKomuko Nomor: 04/B.7/SKB/2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012.
211. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan DR. H. SAKARUDDIN, M.SI (Direktur LPTTG Malindo) tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan "Minyak dan Cita Rasa Ikan lele dari Bahan Baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko, Nomor : 03/B.7/SKB/Tahun 2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012.
212. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan DR. H. SAKARUDDIN, M.SI (Direktur LPTTG Malindo) tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan "Papeda Enak Nusantara" dari bahan baku ubi kayu, jagung, ikan, cabe, Minyak lele Mukomuko PUD Pangan, Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012
213. Dokumen Laporan hasil penelitian PAPEDA UBI SIAP SAJI MUKOMUKO PUSSA MUKOMUKO Tahun 2012.
214. Dokumen Laporan Pendahuluan Penelitian produksi PAPEDA INSTAN BERBAHAN BAKU PATI DARI UBI KAYU.
215. Dokumen Laporan Penelitian MINYAK IKAN LELE MUKOMUKO
216. Dokumen Laporan Pendahuluan PRODUKSI MINYAK DAN CITA RASA IKAN LELE.
217. 1 (satu) bundel buku Asli register MOU pemerintah Daerah Mukomuko tahun 2011 dan tahun 2012 .
218. 1 (satu) bundel buku Asli register penomoran Keputusan Bupati Mukomuko.

Hal 107 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Surat Asli Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 45 Tahun 2008 tentang penetapan dan alur tata cara verifikasi produk Hukum Daerah bagian Hukum dan ortala Setdakab Mukomuko.
220. 1 (satu) bundel Surat Asli Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 31 Tahun 2012 Tentang Tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko.
221. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0230/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 Maret 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0538/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 06 Maret 2012 Kepada Arnol Sahat Parulian NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di kelurahan Bandar Ratu Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
222. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0253/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 14 Maret 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0601/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 14 Maret 2012 Kepada Kantor Camat Malindeman NPWP : 00.626.379.2-311.000, Nomor Rekening : 501-02.01.10887-7 Bank Bengkulu Capem Ipuh Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada kantor Camat Malindeman Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 92.225.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
223. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0544/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0880/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 05 April 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati dalam rangka seleksi penderit katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko Sebesar Rp. 47.400.00.- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
224. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0432/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 04 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1272/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 04 Mei 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk operasional Dokter Spesialis Mata kegiatan operasi katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
225. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0443/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 08 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1289/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 08 Mei 2012 TA. 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan

Hal 108 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kegiatan reward bagi peserta KB pria Vasek Tomi Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 226.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0478/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1452/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 TA. 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pemeriksaan Calon Jemaah Haji (CJH) TA. 2012 Sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 227.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0479/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1453/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu TA. 2012 Sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- 228.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0604/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 21 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1885/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 21 Juni 2012 Kepada Bendahara Dispora, NPWP : 00.815.293.6-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20356-8, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja bantuan penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan Tour Wisata Sepeda santai Kabupaten MukomukoTA 2012. sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 229.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0573/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1907/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 22 Juni 2012 Kepada Budi Hartono NPWP : Tidak Ada, Nomor Rekening : 005-02.04.02066-9, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian Ekspres tahun 2011 TA. 2012 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 230.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0574/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1905/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 22 Juni 2012 Kepada Wahyudi NPWP : Tidak Ada, Nomor Rekening : 1101-01-001170-53-6, Bank BRI Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media Surat Kabar Harian Radar Utara Tahun 20011 TA 2012 sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal **109** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0575/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1906/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 22 Juni 2012, Kepada Ade Haryanto NPWP : Tidak Ada, Nomor Rekening : 3549-01-009683-53-3, Bank BRI Unit Bandar Ratu Argamakmur, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 TA. 2012 Sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- 232.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0673/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 03 Juli 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2066/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 04 Juli 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk Fasilitasi Konflik Pertanahan Sengketa Lahan SMPN 03 Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 233.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0762/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 18 Juli 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2304/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 18 Juli 2012, Kepada Badan Koordinasi KB dan PP, NPWP : 00.821.311.8-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan penanggulangan masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk kegiatan reward bagi peserta KB pria Vasek Tomi TA. 2012 Sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- 234.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0775/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 23 Juli 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2351/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 23 Juli 2012 Kepada Abu Nawin NPWP : 14.468.124.4/311.000, Nomor Rekening : 1101-01.001881.53-5 Bank BRI Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada panitia pembangunan gedung swadaya SMA.N Nomor : 13 Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 4.00.000,- (empat juta rupiah).
- 235.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0847/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 06 Agustus 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2591/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 06 Agustus 2012 Kepada Badan Koordinasi KB dan PP NPWP : 00.821.311.8-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian reward bagi peserta KB pria Vasek tomi TA 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 236.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1374/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 07 Nopember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 4158/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 07 Nopember

Hal **110** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Kepada Badan Koordinasi KB dan PP NPWP : 00.821.311.8-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian reward bagi peserta KB pria Vasek Tomi TA. 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

237. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1400/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 09 Nopember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 4279/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 12 Nopember 2012 Kepada PT. Gelar Buana Semesta NPWP : 02.244.457.4-438.000, Nomor Rekening : 00-67.76.781-2 Bank BNI Cabang Bandung Keperluan untuk Belanja Pembayar uang muka 20% Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prasarana Air Bersih (AMDAL) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten MukomukoTA 2012. sebesar Rp. 81.989.237,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

238. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1761/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 12 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5175/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 13 Desember 2012 Kepada CV. Manjuntio Sungai Rengas NPWP : 02.351584.4/32800, Nomor Rekening : 005.01.07.70633/3 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran termin 100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohon dan tanaman bunga pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko TA 2012 sebesar Rp. 177.054.489,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

239. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1814/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5327/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 TA. 2012 Kepada Yunit Pelayanan Terpadu satu Pintu NPWP : 00.615.239.9/328.000, Nomor Rekening : 005-01.02.20345-3 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di Kecamatan Teras Terunjam TA 2012. sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

240. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1815/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5328/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 TA. 2012 Kepada Badan Koordinasi KB dan PP NPWP : 00.821311.8/328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai

Hal **111** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Bupati Kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian Reward kepada Peserta KB Pria Vasek Tomi TA 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- 241.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1816/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5329/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 Kepada Dianas Kesehatan Kabupaten Mukomuko NPWP : 00.405.991.1/328.000, Nomor Rekening : 005-01.02.20229-5 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko untuk penambahan Dana kegiatan pengobatan massal penyakit filariasis TA. 2012 sebesar Rp. 49.053.500,- (empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 242.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1927/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5946/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Gelar Buana Semesta NPWP : 02.244.457.4-438.000, Nomor Rekening : 00.67.76.781-2 Bank BNI Cabang Bandung Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus penyusunan DokumenAL dan Prasarana Air Bersih Termin 40% pada Kantor Lingkungan Hidup Mukomuko Sebesar Rp. 81.989.237,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 243.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1930/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5947/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Alco Art Studio Consul Tan NPWP : 02.442.430.2/609.000, Nomor Rekening : 00.11.03.06-8 Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk Pembayaran 100% Perencanaan FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 43.584.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 244.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1940/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5971/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Reka Enam Gunita NPWP : 01.633.614.1/311.000, Nomor Rekening : 001.01.07.04-387-1 Bank Bengkulu Cabang Utama Keperluan untuk Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% Studi kelayakan jalan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 43.585.745,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- 245.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1926/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5909/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada Kantor Pengelolaan Data Sistim Elektronik NPWP :

Hal **112** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.127.777.8-328.000, Nomor Rekening : 005-01.02.20415-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus untuk pendukung (AP) kegiatan perencanaan master plan E-Government pada Kantor KPSE Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- 246.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1902/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 27 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5852/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada Bappeda Kabupaten Mukomuko NPWP : 00.405.958.0-326.000, Nomor Rekening : 005-01.01.20207-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada kepada Bappeda untuk pembayar kekurangan Upah Kerja Tortila PUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 sebesar Rp. 50.269.500,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 247.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1922/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5862/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Kehutanan NPWP : 00.947.348.9-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20207-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Masalah Khusus untuk pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko TA 2012 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 248.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1941/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5972/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Reka Enam Gunita, NPWP : 01.633.614.1-311.000, Nomor Rekening : 001.01.07.04387-1, Bank Bengkulu Cabang Utama, Keperluan untuk Belanja Bantuan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% studi kelayakan pembangunan prasarana Air Bersih pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA 2012 sebesar Rp. 43.538.618,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah)
- 249.** 1 (satu) bendel laporan pendahuluan perencanaan masterplan e government kabupaten Mukomuko Borneo Manunggal Informasi;
- 250.** 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati untuk pendukung kegiatan perencanaan master plan e government pada kantor pengelolaan data system elektronik (KPSE) Kabupaten Mukomuko tahun 2012;
- 251.** 1 (satu) bendel invoice perencanaan masterplane e government CV. Borneo Manunggal Informasi;
- 252.** 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Master plan E-Government Kabupaten Mukomuko;

Hal **113** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Laporan Akhir perencanaan masterplan e government kabupaten Mukomuko Borneo Manunggal Informasi;
254. 1 (satu) berkas Berita acara hasil pelelangan (BAHP) Nomor P.112/11/POKJA II/ULP-MM/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012;
255. Surat perjanjian kontrak Nomor : P1.PDSE/013/PPK/XI/2012;
256. 1 (satu) bendel rencana induk pengembangan e government Pemerintah Kabupaten mukomuko 2013 - 2015.
257. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Penandatanganan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya
258. uang sebesar Rp. 87.124.500 (delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
259. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan tour wisata sepeda santai kabupaten mukomuko tahun 2012;
260. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk operasional dokter spesialis mata kegiatan operasi katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko;
261. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan Festival Pesisir Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
262. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk fasilitasi konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Kec. Kota Mukomuko tahun 2012;
263. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan pemeriksaan calon jamaah haji (CJH) kabupaten Mukomuko tahun 2012;
264. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kepada Kantor Camat Malin Deman;
265. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan masterplan E Government;
266. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati pemberian reward KB Pria Vasektomi senilai Rp. 8.000.000;
267. 1 (satu) rangkap rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah;
268. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Januari 2012 senilai 37.650.000,00;
269. 1 (bendel) keputusan bupati nomor 161 tahun 2011 tentang pembentukan tim pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan bandar ratu kecamatan kota Mukomuko tahun anggaran 2012 tanggal 5 April 2011;
270. 1 (satu) bendel pembayaran insentif tim pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan bandar ratu kecamatan kota

Hal 114 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mukomuko tahun anggaran 2012 sesuai keputusan bupati nomor 161 tahun 2011;
- 271.** 3 (tiga) lembar kwitansi rumah makan Pulau Cinto;
- 272.** 1 (satu) bendel berita acara inspeksi mendadak penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 18 Januari 2012;
- 273.** 1 (satu) lembar daftar hadir inspeksi mendadak penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 18 Januari 2012;
- 274.** 1 (satu) lembar daftar hadir tim pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 01 Februari 2012;
- 275.** 1 (satu) lembar berita acara verifikasi calon pengganti penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan mukomuko tanggal 28 Desember 2011;
- 276.** 1 (satu) lembar daftar hadir verifikasi calon penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan kota Mukomuko;
- 277.** 1 (satu) bendel berita acara rapat tim pembinaan dan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 21 Februari 2012;
- 278.** 2 (dua) lembar kuitansi pembelanjaan ATK dan konsumsi rapat;
- 279.** 2 (dua) lembar daftar nama hadir rapat dan notulen rapat tanggal 16 Januari 2012.
- 280.** 1 (satu) bendel study kelayakan pembangunan rumah sakit umum daerah type C Kabupaten Mukomuko untuk Pengajuan Pinjaman kepada Pusat Investasi Pemerintah surat Nomor : AAS-6A/SK/III/2012 tanggal 6 Maret 2012;
- 281.** 1 (satu) bendel print out email biaya operasional FS RSUD Mukomuko tanggal 4 Januari 2015;
- 282.** 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya tanggal 3 Januari 2012;
- 283.** 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.10 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 8 Februari 2011;
- 284.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran diri tanggal 10 Desember 2012;
- 285.** 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Bengkulu nomor A.43 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 17 Desember 2012;
- 286.** 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : SK.824/2-361 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 18 Desember 2012;
- 287.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/116/B.6/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D

Hal **115** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko dan Surat Penghentian Pembayaran dari tanggal 19 Maret 2012 s/d 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.

- 288.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/235/B.6/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 14 Mei 2012 s/d 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu HERMAWATI, SE yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 289.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/244/B.6/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 29 Mei 2012 s/d 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu HERMAWATI, SE yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 290.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/188/B.6/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 21 Juni 2012 s/d 22 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu HERMAWATI, SE yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 291.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/385/B.6/II/2012 tanggal 28 Agustus 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 29 Agustus 2012 s/d sampai dengan Plt Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 292.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/447/B.6/IX/2012 tanggal 25 September 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 26 September 2012 s/d sampai dengan Plt Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.

Hal **116** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- 293.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/507/B.6/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 untuk menandatangani SPM Skretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Penghentian Pembayaran dari tanggal 25 oktober 2012 sampai dengan Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 294.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/483/B.6/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 untuk menandatangani SPM Skretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Penghentian Pembayaran dari tanggal 08 oktober 2012 sampai dengan Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE;
- 295.** 1 (satu) rangkap Surat Asli Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 549 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 8 Tahun 2012 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Bendahara penerimaan pada kepala Daerah, sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.
- 296.** 1 (satu) rangkap Surat Asli Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 134 Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang penunjukan kedua atas keputusan Bupati Nomor : 8 Tahun 2012 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Bendahara penerimaan pada kepala daerah, sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Badan, Kantor dan Kecamatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Hal **117** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai 2 (dua) orang Ahli yaitu Ahli Syafrudin, SE.AK.CA., bin Usman dan Ahli DR.Emanuel Sujatmiko, SH.MS., yang keterangannya termuat didalam Berita Acara di Penyidikan dibacakan Penuntut Umum dipersidangan dengan alasan ada Ahli yang sudah meninggal dunia dan ada Ahli yang jauh tempat tinggal; walaupun telah dipanggil secara patut menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2 (dua) orang keterangan Ahli tersebut dapat disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, karena 2 (dua) keterangan Ahli sebelumnya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana adanya Berita Acara Sumpahnya yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini, oleh karena keterangan-keterangan dari 2 (dua) orang Ahli sebagaimana termuat di Berita Acara Penyidikan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa pada tahun Anggaran 2012 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 1.20 03 01 00 00 5 1 tanggal 19 Oktober 2012 memuat alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa Drs.Ichwan Yunus, MM.CA.CPA., sebagai Bupati Mukomuko periode 2010 s/d 2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. No.131.17-521 tahun 2010 yang bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2016 pasal 5 ayat (1) Juncto Permendagri No.57 tahun 2009 Juncto Permendagri No.21 Tahun 2011;
3. Bahwa Terdakwa Drs.Ichwan Yunus, MM.CA.CPA., sebagai Bupati Mukomuko periode 2010 s/d 2015 kemudian membuat Surat Keputusan No. 8 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 telah menunjuk saksi saksi B.M.

Hal **118** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAFRIZAL, S.H., M.Si. Bin Z. HASAN (Terdakwa/Terpidadana dalam perkara terpisah) Setda Kabupaten Mukomuko sebagai Pengguna Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomukodan saksi Rini Eka Putri,SE., (Terdakwa/Terpidadana dalam perkara terpisah) Plt.Kabag Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai Bendahara Umum;
4. Bahwa dari Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Tahun Anggaran 2012 yang tercantum didalam Dokumen Anggaran sebagaimana tersebut diatas telah terealisasi/ dipergunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko sejumlah Rp. . 1.844.140.750,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai Kegiatan sebagai berikut :
1. Belanja Penelitian Terapan (action search) Pembuatan Papeda Enak Nusantara Mukomuko PUD sejumlah Rp.153.000.000,-
 2. Belanja Penelitian Terapan (action research) Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari bahan baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko sejumlah Rp. 159.000.000,-
 3. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di Kel. Bandaratu, Mukomuko sejumlah Rp.37.650.000,-
 4. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Kantor Camat Malin Deman Kab. Mukomuko sejumlah Rp. 96.225.000,-
 5. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka seleksi penderita katarak di RSUD Mukomuko sejumlah 47.400.000,-
 6. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk Operasional Dokter Spesialis Mata kegiatan Operasi Katarak di RSUD Mukomuko sejumlah sejumlah 39.000.000,-
 7. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,-
 8. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pemeriksaan calon jemaah haji (CJH) Tahun 2012 sejumlah 28.500.000,-
 9. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012 sejumlah 33.000.000,-
 10. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai

Hal **119** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan tour wisata sepeda santai Kab. Mukomuko Tahun 2012 sejumlah 17.500.000,-
11. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian Radar Utara tahun 2011 TA 2012 sejumlah Rp. 8.250.000,-
 12. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 TA 2012 sejumlah Rp. 56.000.000,-
 13. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar Bengkulu Ekspres tahun 2011 TA 2012 sejumlah Rp. 36.000.000,-
 14. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk fasilitas konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Mukomuko tahun 2012 sejumlah Rp. 30.000.000,-
 15. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk kegiatan Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012 sejumlah Rp. 13.000.000,-
 16. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada panitia pembangunan gedung swadaya SMAN 13 Kab. Mukomuko tahun 2012 sejumlah Rp. 4.000.000,-
 17. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012 sejumlah Rp. 10.000.000,-
 18. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012 sejumlah Rp. 10.000.000,-
 19. Pembayaran Uang Muka 20% Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prasarana Air Bersih (AMDAL) pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA 2012 sejumlah Rp. 93.946.000,-
 20. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin II Kegiatan Penelitian Terapan (action research) "Bappeda Enak Nusantara" TA 2012 sejumlah Rp. 77.000.000,-
 21. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin II Kegiatan Penelitian Terapan (action Research) Pembuatan "Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele" TA 2012 sejumlah Rp. 81.000.000,-

Hal 120 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin 100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohon dan tanaman bunga pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA. 2012 sejumlah Rp. 179.750.750,-
23. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kab. Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di Kec. Teras Terunjam TA.2012 sejumlah Rp. 20.700.000,-
24. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kab. Mukomuko dalam rangka pemberian Reward kepada peserta KB Pria Vasektomi tahun 2012 sejumlah Rp. 8.000.000,-
25. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko untuk penambahan dana kegiatan pengobatan masal penyakit filariasis tahun 2012 sejumlah Rp. 49.053.500,-
26. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada BAPPEDA untuk pembayaran kekurangan upah kerja TORTILA PUD Kab. Mukomuko Ta.2012 sejumlah Rp. 50.269.500,-
27. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati perencanaan Masterplan E-Goverment (PDSE) Kab. Mukomuko TA 2012 sejumlah Rp. 174.680.000,-
28. Belanja bantuan masalah khusus untuk pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kab. Mukomuko TA 2012 sejumlah Rp. 32.500.000,-
29. Belanja bantuan masalah khusus untuk pendukung (AP) kegiatan perencanaan Master Plan E-Goverment pada Kantor KPSE Kab. Mukomuko TA. 2012 sejumlah Rp. 15.000.000,-
30. Belanja bantuan masalah khusus untuk penyusunan dokumenAL dan prasarana air bersih termin 40% pada kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko TA 2012 sejumlah Rp. 93.946.000,-
31. Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% perencanaan FS pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 sejumlah Rp. 49.940.000,-
32. Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012 sejumlah Rp. 49.942.000,-
33. Belanja bantuan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% study kelayakan pembangunan prasarana air

Hal **121** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA.2012 sejumlah Rp.
49.888.000,-

5. Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati Tahun Anggaran 2012 tersebut diatas terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang bertanggung jawabannya tidak sesuai ketentuan yaitu :
- 1) Pembayaran Insentif Tim Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Penghuni Rumah Nelayan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko untuk bulan April sampai dengan Desember 2011 TA. 2011 tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut dan ditahun 2012 Pembayaran Insentif tim kegiatan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012 sebesar Rp. 37.650.000,- padahal kegiatan tersebut hanya berupa rapat pada tanggal 27 Januari 2012;
 - 2) Kegiatan festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012 sebesar Rp. 33.000.000,- dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012 namun kegiatannya tidak ada;
 - 3) Kegiatan Tour Wisata Sepeda Santai Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 sebesar Rp. 17.500.000,- dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012 namun kegiatannya tidak ada;
 - 4) Pembayaran kepada Media Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu atas pemuatan ucapan selamat, ucapan duka dan lensa tahun 2011 sebesar Rp. 56.000.000,- yang tidak dianggarkan namun dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012;
 - 5) Pembayaran kepada Media Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres atas pemuatan ucapan selamat, ucapan duka dan lensa tahun 2011 sebesar Rp. 36.000.000,- yang tidak dianggarkan namun dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012;
 - 6) Pembayaran kepada Media Surat Kabar Harian Radar Utara atas pemuatan ucapan selamat, ucapan duka dan lensa tahun 2011 sebesar Rp. 8.250.000,- yang tidak dianggarkan namun dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012;

Hal 122 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- 7) Kegiatan fasilitas konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Mukomuko tahun 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012, dimana tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan tanah milik pemerintah daerah yang diatasnya dibangun gedung SMPN03 Mukomuko, namun ada 3 (tiga) unit rumah penduduk yang berada dilahan tersebut sehingga kepada 3 (tiga) orang pemilik 3 (tiga) unit rumah tersebut diberikan uang sebesar RP. 30.000.000,- tanpa terlebih dahulu diupayakan melalui jalur hukum;
- 8) Kegiatan jauling berupa Pembelian bibit tanaman kehutanan sebesar Rp. 32.500.000,- dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012 namun pencairan anggaran untuk pembelian bibit tanaman kehutanan dipertanggung jawabkan secara tidak benar karena tidak ada realisasi pengadaan bibit tersebut;
- 9) Pembayaran kekurangan upah kerja TORTILA PUD Kabupaten Mukomuko ditahun 2012 sebesar RP. 50.269.500,- dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012 karena tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko tahun 2012 dan tidak ada bukti kegiatan tersebut;
- 10) Kegiatan Studi Kelayakan Pembangunan sarana air bersih TA. 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.888.000,- dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012 namun dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan secara tidak benar untuk memenuhi kelengkapan dokumen pencairan anggaran kegiatan tersebut dan PT. Reka Enam Gunita selaku Penyedia jasa konsultansi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tidak melakukan Kegiatan Studi Kelayakan Pembangunan sarana air bersih;
- 11) Kegiatan Studi Kelayakan Jalan dan Jembatan TA. 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.942.000,- dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012 namun dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan secara tidak benar untuk memenuhi kelengkapan dokumen pencairan anggaran kegiatan tersebut dan PT. Reka Enam Gunita selaku Penyedia jasa konsultansi yang tercantum dalam Surat Perjanjian

Hal **123** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak (SPK) tidak melakukan Kegiatan Studi Kelayakan Jalan dan Jembatan;

- 12) Kegiatan Studi Kelayakan Pembanguna RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.940.000,- dibayarkan menggunakan anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati TA. 2012 namun dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan secara tidak benar untuk memenuhi kelengkapan dokumen pencairan anggaran kegiatan tersebut dan PT. Alco Studio Consultant selaku Penyedia jasa konsultansi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tidak melakukan Kegiatan Studi Kelayakan Jalan dan Jembatan;
6. Bahwa dari 12 (dua belas) kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawab baik secara Administrasi dan keuangan sebagaimana tersebut diatas dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2012 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol oleh Terdakwa Drs. Ichwan Yunus, MM.CA.CPA., selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan cara telah menyetujui Penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai-berikut :
 1. Pembayaran Insentif Tim Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Penghuni Rumah Nelayan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko untuk bulan April sampai dengan Desember 2011 berdasarkan nota dinas Nomor 058/416/D.8/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya atas Nota Dinas tersebut Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah membuat Disposisi kepada saksi B.M. Hafrizal, SH.M.Si., selaku Sekda dan Pengguna Anggaran **"UNTUK DIREALISASIKAN"**. Kemudian oleh saksi B.M. Hafrizal, SH.M.Si., selaku Sekda dan Pengguna Anggaran membuat Disposisi yang diteruskan kepada Kabag Keuangan Saksi RINI EKA PUTRI pada tanggal 27 Desember 2011 **"UNTUK DIREALISASIKAN"**.
 2. Kegiatan Festival Pesisir Wisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012 berdasarkan Nota Dinas Nomor 800/238/I/VI/2012

Hal 124 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Mei 2012 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko, selanjutnya atas Nota Dinas tersebut oleh Terdakwa Drs.ICHWAN YUNUS,MM.CA.CPA., selaku Bupati Mukomuko diteruskan kepada Sekretaris Daerah saksi BM HAFRIZAL,SH.M.Si., selaku Pengguna Anggaran tanggal 23 Mei 2012 dengan disposisi **"CARI POS ANGGARAN YANG COCOK BANTU SEPENUHNYA"** dan saksi BM HAFRIZAL,SH.M.Si., kemudian membuat disposisi kepada Kabag Keuangan pada tanggal 24 Mei 2012 **"SEGERA PROSES SESUAI DISPOSISI BUPATI"**.

3. Kegiatan Tour Wisata Sepeda Santai Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 berdasarkan nota dinas Nomor 800/266/D.11/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko, selanjutnya Nota Dinas tersebut oleh Terdakwa Drs. ICHWAN YUNUS,MM.CA.CAP., selaku Bupati Mukomuko diteruskan kepada kepada Sekretaris Daerah saksi BM.HAFRIZAL,SH.M.Si., selaku Pengguna Anggaran tanggal 14 Juni 2016 dengan disposisi **"FASILITASI"** dan saksi B.M.HAFRIZAL,SH.M.Si.,kemudian membuat disposisi kepada Pemegang Kas tanggal 18 Juni 2012 **"PENUHI SELURUHNYA"**.
4. Pembayaran kepada Media Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu atas pemuatan ucapan selamat, ucapan duka dan lensa tahun 2011 berdasarkan Nota Dinas Nomor 489/09/ND/B.3/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko, selanjutnya Nota Dinas tersebut oleh Terdakwa Drs.ICHWAN YUNUS,MM.CA>CPA., selaku Bupati Mukomuko diteruskan kepada Sekretaris Daerah saksi BM. HAFRIZAL,SH.M.Si., selaku Pengguna Anggaran tanggal 15 Juni 2012 dengan disposisi **"PINJAMKAN DARI POS BUPATI"** dan saksi BM. HAFRIZAL,SH.M.Si.,kemudian membuat disposisi kepada Pemegang Kas tanggal 18 Juni 2016 **"PROSES SESUAI DISPOSISI BUPATI"**.
5. Pembayaran kepada Media Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres atas pemuatan ucapan selamat, ucapan duka dan lensa tahun 2011 berdasarkan Nota Dinas Nomor 489/09/ND/B.3/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko, selanjutnya Nota Dinas tersebut oleh Terdakwa Drs.ICHWAN YUNUS,MM.CA.CPA., selaku Bupati Mukomuko diteruskan kepada Sekretaris Daerah saksi BM. HAFRIZAL,SH.M.Si., selaku Pengguna Anggaran tanggal 15

Hal **125** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Juni 2012 dengan disposisi **"PINJAMKAN DARI POS BUPATI"** dan saksi BM. HAFRIZAL,SH.M.Si.,kemudian membuat disposisi kepada Pemegang Kas tanggal 18 Juni 2016 **" PROSES SESUAI DISPOSISI BUPATI"**.

6. Pembayaran kepada Media Surat Kabar Harian Radar Utara atas pemuatan ucapan selamat, ucapan duka dan lensa tahun 2011 berdasarkan Nota Dinas Nomor 489/09/ND/B.3/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko, selanjutnya Nota Dinas tersebut oleh Terdakwa Drs.ICHWAN YUNUS.MM.CA.CPA., selaku Bupati Mukomuko meneruskan kepada Sekretaris Daerah saksi BM. HAFRIZAL,SH.M.Si., selaku Pengguna Anggaran tanggal 15 Juni 2012 dengan disposisi **"PINJAMKAN DARI POS BUPATI"** dan saksi BM. HAFRIZAL,SH.M.Si., kemudian membuat disposisi kepada Pemegang Kas tanggal 18 Juni 2016 **"PROSES SESUAI DISPOSISI BUPATI"**.

7. Kegiatan Fasilitas Konflik Pertanahan Sengketa Lahan SMPN 03 Mukomuko tahun 2012 berdasarkan telaah staf Nomor 130/170/B.1/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko, selanjutnya telaah staf tersebut oleh Terdakwa Drs. ICHWAN YUNUS,MM.CA.CPA., selaku Bupati Mukomuko meneruskan kepada Sekretaris Daerah saksi BM HAFRIZAL,SH.M.Si., selaku Pengguna Anggaran dengan disposisi **"T.L"** dan saksi BM HAFRIZAL,SH.M.Si.,kemudian membuat disposisi pada tanggal 10 Mei 2012 **"PROSES"**.

7. Bahwa atas Disposisi Terdakwa Drs. Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., sebagai Bupati Kabupaten Mukomuko dan sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko dan Disposisi saksi BM.Hafrizal,SH.M.Si., SETDA Kabupaten Mukamuko selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Tahun Anggaran 2012 telah dicairkanoleh saksi Rini Eka Putri,SE., Plt. Kabag Keuangan SETDA Kabupaten Mukomuko selaku Pemegang Kas dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Insentif Tim Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Penghuni Rumah Nelayan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Hal **126** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0538/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 06 Maret 2012
sebesar Rp. 30.797.500,-

2. Kegiatan Festival Pesisir Wisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1453/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp. 33.000.000,-
3. Kegiatan Tour Wisata Sepeda Santai Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1885/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp. 17.500.000,-
4. Pembayaran kepada Media Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu atas pemuatan ucapan selamat, ucapan duka dan lensa sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1906/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp. 56.000.000,-
5. Pembayaran kepada Media Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres atas pemuatan ucapan selamat, ucapan duka dan lensa sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1907/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp. 36.000.000,-
6. Pembayaran kepada Media Surat Kabar Harian Radar Utara atas pemuatan ucapan selamat, ucapan duka dan lensa sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1905/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 22 Juni 2012 sejumlah Rp. 8.250.000,-
7. Kegiatan Fasilitas Konflik Pertanahan Sengketa Lahan SMPN 03 Mukomuko sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2066/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp. 30.000.000,-
8. Biaya pembayaran 100% perencanaan feasibility study pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.445047/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 43.584.000,-
9. Biaya pembayaran 100% studi kelayakan pembangunan prasarana air bersih pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.5972/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 43.538.618,-

Hal 127 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya pembayaran 100% studi kelayakan jalan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.5971//SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 43.585.745,-
 11. Biaya pembayaran kekurangan upah pekerja Tortila PUD Kabupaten Mukomuko sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.5852//SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 50.269.500,-
 12. Biaya pembelian tanaman kehutanan kegiatan Jauling Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.5862//SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 32.500.000,-
8. Bahwa Perbuatan Terdakwa Drs. Ichwan Yunus, MM.CA.CPA,. selaku Bupati Mukomuko dan sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi BM HAFRIZAL, SH.M.Si., SETDA Kabupaten Mukomuko selaku Pengguna Anggaran dan saksi RINI EKA PUTRI, SE., Plt. Kabag Keuangan Kabupaten Mukomuko sebagai Pemegang Kastersebut diatas bertentangan dengan :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : "*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan*

Hal **128** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan : “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) : “*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*”
6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 58 ayat (5) ; “Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut :
 - a. Survey harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi
 - b. Membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 49 ayat (7) huruf c dan d
 - c. Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta dengan perubahannya
 - b. Pasal 47 yang menyatakan “dana bantuan keuangan diperuntukkan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik”.
 - c. Pasal 122
 - (6) “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”.
 - (9) “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

Hal **129** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



d. Pasal 132

- (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

e. Pasal 133 ayat (3) "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah".

9. Bahwa Perbuatan Terdakwa Drs. Ichwan Yunus, MM.CA.CPA., selaku Bupati Mukomuko dan sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi BM HAFRIZAL, SH.M.Si., SETDA Kabupaten Mukomuko selaku Pengguna Anggaran dan saksi RINI EKA PUTRI, SE., Plt. Kabag Keuangan Kabupaten Mukomuko sebagai Pemegang Kas tersebut diatas telah menguntungkan orang lain sejumlah Rp. Rp. 400.035.363,- (empat ratus juta tiga puluh lima tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Biaya pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di kelurahan Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 01.01.10.118-0 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko sejumlah Rp. 30.797.500,-
- 2 Biaya kegiatan mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu, masuk ke nomor rekening : 01.01.10.188-0 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko sejumlah Rp. 33.000.000,-
- 3 Biaya kegiatan tour wisata sepeda santai, masuk ke rekening Panitia tour wisata sepeda santai nomor : 005.01.02.20356-8 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko sejumlah Rp. 17.500.000,-
- 4 Biaya tagihan media surat kabar harian Rakyat Bengkulu Tahun 2011, masuk ke nomor rekening : 3549-01-009683-53-3 pada Bank BRI Unit Bandar Ratu Arga Makmur sejumlah Rp. 56.000.000,-
- 5 Biaya tagihan media surat kabar Harian Bengkulu Express Tahun 2011, masuk ke nomor rekening : 005.02.04.02066-9 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko sejumlah Rp. 36.000.000,-
- 6 Biaya tagihan media surat kabar harian Radar Utara Tahun 2011, masuk ke nomor rekening : 1101-01-001170-53-6 pada Bank BRI Cabang Mukomuko sejumlah Rp. 8.250.000,-

Hal 130 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Biaya fasilitasi konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 3 Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 01.01.10.188-0 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko sejumlah Rp. 30.000.000,-
 - 8 Biaya pembayaran 100% perencanaan Feasibility Study pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 02.442.830.2-609.000 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sejumlah Rp. 18.594.000,-
 - 9 Biaya pembayaran 100% studi kelayakan pembangunan prasarana air bersih pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 001-01.07.04387-1 pada Bank Bengkulu Cabang Utama sejumlah Rp. 43.538.618,-
 - 10 Biaya pembayaran 100% study kelayakan jalan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 001.01.07.04387-1 pada Bank Bengkulu Cabang Utama sejumlah Rp. 43.585.745,-
 - 11 Biaya pembayaran kekurangan upah pekerja Tortila PUD Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 005-01.01.20207-8 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Rp.50.269.500,-
 - 12 Biaya pembelian tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, masuk ke nomor rekening : 005-01.02.20207-1 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko sejumlah Rp. 32.500.000,-
10. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Ichwan Yunus.MM.CA.CPA., selaku Bupati Mukomukosekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Saksi BM.Hafrizal,SH.M.Si. SETDA Kabupaten Mukomuko bersama-sama Saksi RINI EKA PUTRI, SE.,Plt. Kabag Keuangan Kabupaten Mukomuko selaku Pemegang Kas di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko yang menguntungkan orang lain sebagai penerima Dana Anggaran Keuangan Khusus tersebut yang telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 400.035.363 (empat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten MUKOMUKO Nomor : SR-0972/PW06/5/2016., tertanggal 20 Mei 2016;

Hal **131** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan bahwa salah satu unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur : “secara melawan hukum” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak

Hal **132** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan bahwa semua unsur dari pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, apabila ditelaah secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik dari kedua pasal tersebut sangat berbeda;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Secara melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur pokok dari Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok atau inti delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sangat berbeda dan ternyata Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah mempunyai jabatan atau kedudukan, dimana Terdakwa Drs. Ichwan Yunus, MM.CA.CPA., diangkat

Hal **133** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bupati Kabupaten Mukomuko periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.17-521 Tahun 2010 adalah mempunyai wewenang Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko serta Terdakwa juga mempunyai kewenangan yang telah ditentukan sesuai jabatan atau kedudukannya, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena adanya kewenangan atau jabatan yang disalahgunakan dan kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa subyek delik dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukan penyalahgunaan wewenang ;

Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah “setiap orang”, namun sesungguhnya adresat pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan. Jadi, untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Dr. Amiruddin, SH, M.Hum, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman 208) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang

Hal 134 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi,

Menimbang , bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi adalah tidak memangku jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal ini, pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak

Hal **135** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak membedakan apakah ia sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “Bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”.

Menimbang, bahwa definisi “orang” didalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti manusia dalam arti khusus dengan menyebutkan adanya identitas pada diri orang tersebut. ;

Menimbang, bahwa pengertian orang sebagai pelaku tindak pidana, tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan dan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” adalah identik dengan kata “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan ataupun kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1389K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 dalam pertimbangannya menyebutkan terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekwensiadanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum telah melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan didalam *Memorie van Toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa memang benar Terdakwa Drs. Ichwan Yunus.MM.CA.CPA., pada saat melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, Terdakwa Drs. Ichwan Yunus.MM.CA.CPA., memangku Jabatan atau mempunyai kedudukan sebagai Bupati di Kabupaten Mukomuko yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.132.17-521 tahun 2010 dan juga salah satu kewenangan sebagai Bupati adalah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan dari Jabatannya tersebut Terdakwa Drs. Ichwan

Hal **136** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunus.MM.CA.CPA., juga menerima Gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko, dan selain itu Terdakwa Drs. Ichwan Yunus.MM.CA.CPA., adalah orang pribadi (orang perorangan) sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekwensiadanya kemampuan bertanggungjawab dan menyatakan dalam keadaan sehat walafiat setelah mana ditanyakan kepadanya dipersidangan, sehingga dengan demikianterhadap Unsur ke-1 tentang “Setiap Orang” menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersipat alternatif dalam hal pembuktiannya, sehingga apabila salah satu elemen unsur ke-2 ini sudah terpeuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka elemen-elemen yang terdapat didalam unsur ke-2 ini dinyatakan telah tepenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah kesengajaan, sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau di insyafi oleh si pelaku balik terhadap akibat yang diinginkan atau akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan adalah membuat untung, sedangkan yang dimaksud dengan untung adalah meliputi hasil dari pemasukan itu sendiri, dan selain itu pengertian menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung baik diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu subjek hukum dengan daya upayanya atau kemampuan yang ada padanya telah mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terhadap apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Ichwan Yunus.MM.CA.CPA., selaku Bupati di Kabupaten Mukomuko periode 2010 sampai 2015 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal **137** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



telah menyetujui setiap permohonan bantuan kegiatan baik dari Internal di Lingkungan Pemda Mukomuko itu sendiri atau dari pihak lain yang di Disposisi oleh Terdakwa berdasarkan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terdapat didalam berkas perkara ini, selanjutnya Disposisi tersebut diteruskan kepada saksi Hafrizal,SH.Msi., (terdakwa dalam perkara terdahulu) yang selaku Setda Kabupaten Mukomuko dan saksi Rini Eka Putri,SE., (terdakwa dalam perkara terdahulu) yang selaku Plt. Kabag Keuangan untuk dikeluarkan Dana yang bersumberkan dari Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus tahun 2012 guna untuk membayar kegiatan-kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terdapat didalam berkas perkara ini, terdapat 12 item kegiatan sebagaimana tersebut didalam fakta yang menggunakan Dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus tahun 2012 berdasarkan Kebijakan Bupati yang ada di Sekretariat Daerah Pemda Mukomuko dengan No.1,20.03.01.00.00.5.1., tertanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Menimbang, bahwa dari kegiatan-kegiatan yang telah disetujui oleh Terdakwa dan telah dibayar oleh Pemda Mukomuko atau telah direalisasi sejumlah Rp. 1.844.140.140.750,- dan dari Dana yang telah direalisasi tersebut ternyata penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara Administrasi maupun secara keuangan yang benar, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh saksi Safruddin,SE.Ak.CA.Bin Usman selaku Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pusat yang ada di Perwakilannya di Propinsi Bengkulu yang dibuat tertanggal 20 Mei 2016 No.SR-0972/PW06/5/2016, yang hasilnya berpendapat bahwa adanya kerugian Negara sebesar Rp. 400.035.363,- dari penggunaan Dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kurun waktu tahun 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, orang lain telah mendapat untung dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas. sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-2 haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-tiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktian bersipat alternatif artinya bahwa apabila salah perbuatan saja terbukti, maka unsur ke-tiga ini dianggap telah terbukti secara sah menurut

Hal **138** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



hukum, sehingga perbuatan yang lain dalam unsur ke-tiga ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian tentang penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan sebagai tidak melaksanakan kewenangan yang seharusnya atau menggunakan kewenangan yang tidak semestinya atau melampaui batas kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan atau peluang mana tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas dan tanggungjawab dan wewenang dan hak seorang pegawai sipil dalam suatu organisasi negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa dalam penggunaan Dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus tahun 2012 berdasarkan Kebijakan Bupati yang ada di Sekretariat Daerah Pemda Mukomuko dengan No.1.20.03.01.00.00.5.1., tertanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan telah direalisasikan sejumlah Rp.1.844.140.140.750,-

Menimbang, bahwa dari Dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus tahun 2012 berdasarkan Kebijakan Bupati yang direalisasi tersebut, Terdakwa Ichwan Yunus, MM.CA.CPA., ada menyetujui 12 item kegiatan sebagaimana tersebut didalam fakta hukum tersebut diatas, dengan cara mendisposisikan setiap proposal kegiatan dan bantuan yang ditujukan kepadanya untuk direalisasi dan dipenuhi seluruhnya, kemudian oleh saksi BM.Hafrizal, SH.M.Si., selaku Setda (terdakwa dalam perkara terdahulu)

Hal **139** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada saksi Rini Eka Putri,SE., (terdakwa dalam perkara terdahulu) selaku Plt.Kabag Keuangan Pemda Mukomuko untuk dibayar;

Menimbang, bahwa dari 12 item kegiatan yang dibayar oleh saksi Rini Eka Putri,SE., melalui Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Fahrudin,S.Kom., berdasarkan Dokumen yang terdapat didalam berkas perkara ini yaitu SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ada yang tidak dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.400.035.363,-

Menimbang, bahwa 12 item kegiatan yang pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan ketentuan yang semesti, dimana 12 item kegiatan sebagaimana tersebut didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, pada dasarnya tidak ada kegiatan, tidak dianggarkan namun dibayar, kegiatan hanya berupa rapat tapi pembayarannya tidak, adanya pembayaran uang kepada 3 orang yang menduduki tanah milik Pemda yang dibayar tidak melalui jalur hukum, adanya pembelian bibit pohon yang tidak sebenarnya, adanya pembayaran upah yang tidak dapat bukti kegiatannya, adanya kegiatan yang tidak benar seperti studi kelayakan air bersih tapi tetap dibayar, adanya proses penyedia jasa konsultan yang dilakukan tidak benar namun tetap dibayar;

Menimbang, bahwa hal ini setelah dilakukan Audit oleh saksi Safrudin,SE.Ak.CA.Bin Usman selaku Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pusat yang ada di Perwakilannya di Propinsi Bengkulu yang dibuat tertanggal 20 Mei 2016 No.SR-0972/PW06/5/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah adanya Dana sejumlah Rp.400.035.363,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga Negara dirugikan, Terdakwa Drs. Ichwan Yunus.MM.CA.CPA., telah Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ?

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Terdakwa Drs.Ichwan Yunus.MM.CA.CPA., selaku Bupati periode tahun 2010-2015 adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pengelolaan keuangan Daerah harus ditetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD (Vide pasal 5 ayat 1 Permendagri No.13 tahun 2006 juncto Permendagri No.57 tahun 2009 Juncto Permendagri No.21 tahun 2011). Dari ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus tertib, taat pada peraturan perundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan mamfaat untuk masyarakat;

Hal **140** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli DR.Emanuel Sujatmoko.SH. yang menyatakan dana bantuan keuangan khusus sesuai kebijakan bupati tersebut diatas tidak sesuai peruntukannya tidak dapat dibenarkan, hal tersebut melanggar ketentuan pasal 47 ayat 1 Permendagri No.13 tahun 2006;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli menyatakan Bantuan Keuangan Khusus bersifat khusus peruntukan dan pengelolaanya yang diarahkan atau ditetapkan oleh Pemda sebagai pemberi bantuan, artinya Dana tersebut sebagai pendamping APBD guna untuk Desa penerima bantuan dari Dana tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga Ahli menyatakan tata cara pemberian setiap bantuan keuangan yang bersumber dari keuangan Daerah harus ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah (vide pasal 133 ayat 1 dan ayat 3 Permendagri No.13 tahun 2006);

Menimbang, bahwa dari realisasi Dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai kebijakan Bupati tahun 2012 yang telah dipergunakan sejumlah Rp. 1.844.140.750,- dari Anggarannya sejumlah Rp. 2.500.000.000,- untuk 33 item kegiatan sebagaimana tersebut didalam fakta hukum tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama 33 item kegiatan tersebut tidak ada yang menyentuhkan untuk kegiatan dipedesaan, sehingga 33 item kegiatannya yang telah dilaksanakan dengan mempergunakan DanaAnggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai kebijakan Bupati tahun 2012 bertentangan dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, karena penggunaan bersifat khusus;

Menimbang, bahwa selain itu pengelolaan Dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai kebijakan Bupati tahun 2012 tidak tertib, hal ini ditemukan adanya penggunaan Dana tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.400.035.363,- sesuai dengan Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat yang ada di Perwakilannya di Propinsi Bengkulu yang dibuat tertanggal 20 Mei 2016 No.SR-0972/PW06/5/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Drs.Ichwan Yunus.MM.CA.CPA. selaku Bupati Kabupaten Mukomuko periode 2010-2012 telahMenyalahgunakan Kewenangan yang ada adanya karena Jabatannya selaku Bupati sebagai pemegang kekuasaan keuangan daerahdengan cara menggunakan Dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan kebijakan Bupati tahun 2012 yang tidak semestinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Hal **141** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



berpendapat terhadap unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4.Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara :

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana ke-4 (empat) ini bahwa Perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, yang dimaksud dengan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BM.Hafrizal,SH.M.Si., selaku Setda Kabupaten Mukomuko dan saksi Rini Eka Putri,SE., selaku Plt.Kabag Keuangan Pemda Mukomuko dan saksi Fahrudin,S.Kom., selaku Bendahara Pengeluaran Pemda Mukomuko yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Drs. Ichwan Yunus.MM.CA.CPA., dan surat bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa jumlah dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai kebijakan Bupati tahun 2012 Rp. 2.500.000.000,- dan telah dipergunakan pada kegiatan sebanyak 33 item kegiatan (termuat didalam fakta hukum tersebut diatas) dan dari 33 item kegiatan tersebut Dana tersebut telah direalisasi sejumlah Rp. 1.844.140.750,-

Menimbang, bahwa kemudian dari 33 item kegiatan tersebut terdapat 12 item kegiatan (termuat didalam fakta hukum tersebut) yang tidak dapat

Hal **142** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



dipertanggungjawabkan penggunaan, sehingga Negara dirugikan sejumlah Rp.400.035.363,- sesuai dengan Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat yang ada di Perwakilannya di Propinsi Bengkulu yang dibuat tertanggal 20 Mei 2016 No.SR-0972/PW06/5/2016 yang dilakukan oleh Saksi Safruddin,SE.Ak.CA.Bin Usman selaku Auditor;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian Negara tersebut, memang akibat dari perbuatan Terdakwa Drs.Ichwan Yunus.MM.CA.CPA., yang menyetujui Penggunaan DanaAnggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai kebijakan Bupati tahun 2012 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- sebagaimana terdapat di Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat Kabupaten Mukomuko, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-4 sepanjang dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum, karena nyata-nyata adanya kerugian Negara berdasarkan Hasil Audit dari BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu;

5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Hal **143** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-perngertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Drs. Ichwan Yunus, MM.CA.CPA., selaku Bupati Kabupaten Mukomuko periode 2010-2015 yang telah menggunakan Dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai kebijakan Bupati 2012 tidak sendiri dilakukannya melainkan bersama dengan saksi BM. Hafrizal, SH.M.Si., (terdakwa dalam perkara terdahulu) selaku Setda Kabupaten Mukomuko dan saksi Rini Eka Putri, SE., (terdakwa dalam perkara terdahulu) selaku Plt. Kabag. Keuangan Pemda Mukomuko, yang dilakukan Terdakwa dengan cara telah menyetujui 12 item kegiatan sebagaimana tersebut didalam fakta hukum tersebut diatas, dengan cara mendisposisikan setiap proposal kegiatan dan bantuan yang ditujukan kepadanya untuk direalisasi dan dipenuhi seluruhnya, kemudian oleh saksi BM. Hafrizal SH.M.Si., selaku Setda (terdakwa dalam perkara terdahulu) diteruskan kepada saksi Rini Eka Putri, SE., (terdakwa dalam perkara terdahulu) selaku Plt. Kabag. Keuangan Pemda Mukomuko untuk dibayar;

Menimbang, bahwa dari 12 item kegiatan yang dibayar oleh saksi Rini Eka Putri, SE., melalui Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Fahrudin, S.Kom., berdasarkan Dokumen yang terdapat didalam berkas perkara ini yaitu SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ada yang tidak dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 400.035.363,- dari Dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai kebijakan Bupati tahun 2012 sejumlah Rp. 2.500.000.000,-

Menimbang, bahwa 12 item kegiatan yang pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan ketentuan yang semesti, dimana 12 item kegiatan sebagaimana tersebut didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, pada dasarnya tidak ada kegiatan, tidak dianggarkan namun dibayar, kegiatan hanya berupa rapat tapi pembayarannya tidak, adanya pembayaran uang kepada 3 orang yang menduduki tanah milik Pemda yang dibayar tidak melalui jalur hukum, adanya pembelian bibit pohon yang tidak sebenarnya, adanya pembayaran upah yang tidak dapat bukti kegiatannya, adanya kegiatan yang tidak benar seperti studi kelayakan air bersih tapi tetap dibayar, adanya proses penyedia jasa konsultan yang dilakukan tidak benar namun tetap dibayar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut dihubungkan satu sama lain terlihat telah ada kehendak bersama-sama secara tidak langsung diantara Terdakwa Drs. Ichwan Yunus, MM.CA.CPA., dengan saksi BM. Hafrizal, SH.M.Si. (terdakwa dalam perkara terdahulu) selaku Setda Kabupaten Mukomuko dan saksi Rini Eka Putri, SE. (terdakwa dalam perkara terdahulu) selaku Plt. Kabag. Keuangan Pemda Mukomuko yang mengakibatkan

Hal 144 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sesuai kebijakan Bupati tahun 2012 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tidak sesuai dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya terdapat kerugian Negara sejumlah Rp. 400.035.363,- berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat yang ada di Perwakilannya di Propinsi Bengkulu yang dibuat tertanggal 20 Mei 2016 No. SR-0972/PW06/5/2016., yang dil Audit oleh saksi Safruddin, SE. Ak. CA. Bin Usman selaku Auditor, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Drs. Ichwan Yunus, MM. CA. CPA., lebih tepatnya dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut, untuk itu terhadap unsur ke-5 haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud pasal tersebut diatas, adalah sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. Ichwan Yunus, MM. CA. CPA., selaku Bupati Kabupaten Mukumuko periode 2010-2015 yang telah menggunakan dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan kebijakan Bupati tahun 2012 yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipertanggungjawab sehingga Negara dirugikan Rp. 402.804.500,- berdasarkan hasil Audit BPKP tertanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan memang ada Terdakwa menandatangani pencairan dana bantuan khusus karena memang tanpa tandatangan Terdakwa selaku Bupati maka Dana tersebut tidak dapat dicairkan, akan tetapi proses pencairan Dana Bantuan Khusus yang dikeluarkan Terdakwa sama sekali tidak salah karena adanya usulan OPD masing-masing dan telah ditelaah oleh bagian Hukum dan merupakan usulan dari Setda selaku pengelola keuangan daerah Mukumuko, sehingga Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan uang tersebut didalam pelaksanaannya;

Hal 145 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Negara dalam perkara ini sebagaimana hasil Audit dari BPKP tertanggal 20 Mei 2016 telah nyata-nyata terjadi, walaupun Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CACPA., hanya menandatangani setiap usulan OPD, karena dengan tandatangan dan persetujuannya selaku Bupati Dana tersebut bisa dicairkan, sehingga dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait adanya bukti surat yang diserahkan Penuntut Umum setelah membacakan Tuntutan Pidana dipersidangan,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa adanya penyerahan sejumlah uang Rp. 402.804.500,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah)yang diserahkan Terpidana Rini Eka Putri,SE., dengan Putusan No;62/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Bgl., yang dibuat tertanggal 8 Nopember 2018 dan uang tersebut telah disetor ke Negara oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Bank BRI sebagaimana tersebut didalam Bukti Penerimaan Negara yang telah di Validasi Bank BRI;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi BM.Hafrizal,SH.M.Si. (terdakwa dalam perkara terdahulu) dan saksi Rini Eka Putri,SE., (terdakwa dalam perkara terdahulu) masing-masing menerangkan mereka berdua sebelumnya pernah menjadi Terdakwa dan telah menjalani hukuman dalam perkara yang sama, kemudian terhadap kerugian Negara sudah dibayar sejumlah sejumlah Rp. 402.804.500,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah) dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa selain itu juga Jaksa Penuntut Umum didalam Tuntutan Pidana pada point yang meringankan pada diri Terdakwa menyatakan bahwa Kerugian Negara telah disetor Kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., tidak lagi dibebani atau dihukum untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud didalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun nyata-nyata terdapat kerugian Negara dalam perkara ini, karena antara perkara Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., yang disidang sekarang ini berkaitan

Hal **146** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara saksi BM.Hafrizal,SH.M.Si., dan perkara saksi Rini Eka Putri,SE., yang disidang sebelumnya yang sudah dibayar oleh saksi/Terdakwa Rini Eka Putri,SE. Sejumlah Rp.402.804.500,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 Juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang selebihnya, setelah Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan mempertimbangkan tiap-tiap unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang ternyata terhadap terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 3 Juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pembelaan tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 295 oleh

Hal 147 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan disinkronkan dengan Daftar Barang Bukti sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini yang berupa surat-surat dan dokumen-dokumen dari kegiatan-kegiatan Pemda Mukomuko, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian dalam perkara ini, namun barang bukti tersebut bukanlah sebagai alat untuk melakukan kejahatan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan keseluruhannya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko melalui saksi BM.Hafrizal,SH.Msi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencara-gencarnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berusia lanjut;
- Kerugian Negara telah dibayar ke-kas Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 3 Juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA.,dengan identitas sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA.,dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Hal **148** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" dalam Dakwaan Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan; Dan Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Urutan Kegiatan Pelatihan PUD dan Penelitian Terapan Kabupaten Mukomuko-Bengkulu;
 2. Foto Bupati Mukomuko H.Ichwan Yunus & Nyonya serta Muspida. Saat menerima Kajati Bengkulu serta Direktur LPTTG Malindo H.Sakaruddin dan memenuhi Undangan Pertama kali ke Mukomuko Akhir 2011.
 3. Foto Pelatihan Program PUD Pangan ANGK 121, Peserta Kab. Mukomuko & Kab. Pohnore. Tanggal 24 Oktober s/d 3 November 2011 di LPTTG Malindo-Masamba-Sumatera Selatan
 4. Foto Gubernur Bengkulu, Bupati Mukomuko & Nyonya didampingi Muspida Luwu Utara dan Direktur Malindo H. Sakaruddin Saat Kunjungan menyaksikan Pelatihan Rakyat Mukomuko di Salulemo Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
 5. Foto Kepala Bappeda Mukomuko (Pimpinan Rombongan Pemkab.Mukomuko) berfoto dengan Prof. Suhardy, H. Sakaruddin, pada Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di Malindo
 6. Foto Prof. Suhardy, Kadis Sosial Mukomuko, Ketua TP PKK Mukomuko Kaban Pemberdayaan Perempuan Kader ke Malindo, dipimpin Kepala Bappeda Mukomuko, Pasca Kunjungan Bupati dan Gubernur usai Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di Malindo
 7. Foto Prof. Suhardy, Prof. Mappiratu, Prof. Asriani, Usai Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di Malindo. Didampingi Tim Pemkab Mukomuko di Pimpinan Kepala Bappeda Mukomuko. Tampak Tim Pemkab Mukomuko: Kepala Bappeda, Kabag. Ekonomi, Kaban Pemberdayaan Perempuan, Ketua TPPKK
 8. Foto Prof. Suhardy (UGM) dalam Ekspose 1 Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko di depan Tim Pemkab Mukomuko yang didampingi Kepala Bappeda Mukomuko di Malindo
 9. Foto Bupati Mukomuko, Wakil Bupati Mukomuko berpose dengan H. Sakaruddin, Prof. Dewa, Dr.Lestari, Prof.Suhardy, Usai Penelitian ke 2 Penelitian Terapan Mukomuko
 10. Foto Wakil Bupati Mukomuko didampingi Pof. Dewa, H.Sakaruddin, Prof. Suhardy, Dr.Lestari Usai Ekspose ke 2 Penelitian Di Mukomuko

Hal 149 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Bupati Mukomuko Ichwan Yunus didampingi Direktur Malindo H.Sakaruddin Memimpin Rapat Koordinasi SKPD tentang Penelitian Terapan dan PUD Mukomuko
12. Foto Direktur Malindo H.Sakaruddin bersama Kadis Perikanan Mukomuko Kunjungi Lapangan Petani Lele di Mukomuko
13. Foto Kabag Ekonomi “Kadis Perindag”, “ Kadis Perikanan”, & Dorektur Malindo H.Sakaruddin dalam Rapat Koordinasi PUD Mukomuko
14. Foto Direktur Malindo H.Sakaruddin dalam sebuah rapat Koordinasi dengan Pimpinan SKPD Tentang Penelitian Terapan PUD
15. Foto Bupati Mukomuko dengan Nyonya Foto bersama di Rujab dengan Prof. Mappiratu, Prof. Asriani, Direktur Malindo H.Sakaruddin. Usai Ekspose Laporan Akhir Penelitian Terapan Tanggal 29-10-1012
16. Foto Sebagian peserta pada Ekspose Lapangan Akhir Peneliti “Papeda Enak Nusantara” ”Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele” tanggal 20-10-1012
17. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo Tentang Perubahan (Addendum) Penelitian Terapan
18. (Action reseach) Pembuatan “Papeda Enak Nusantara” dari Bahan Baku Ubi Kayu, Jagung, Ikan, Cabe dan Minyak Lele Produk Unggulan Daerah Mukomuko Nomor: 04/B.7/SKB/2012 dan Nomor: 011/LP/Malindo/II/2012
19. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo Tentang Perubahan (Addendum) Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan “Minyak dan Cita rasa Ikan Lele dari Bahan Baku Ikan Lele” Produk Unggulan Daerah Mukomuko Nomor: 03/B.7/SKB/2012 dan Nomor: 011/LP/Malindo/II/2012
20. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan Prof. Dr Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc Guru Besar Universitas Udayana Bali tentang Pelatihan Budidaya dan pendayagunaan ubi Jalar Ungu sebagai Produk unggulan daerah Kab. Mukomuko-Bengkulu Nomor: 150.13/010.a/E.II/2012
21. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan DR.IR. Lestari Rahayu, MP Ketua Jurusan Sosial ekonomi fakultas pertanian Universitas Gajah Mada tentang pelatihan dan penyuluhan bagi petani atas tumpang sari aneka tanaman lokal yang mendukung pengembangan bahan baku PUD Mukomuko sekaligus sebagai kawasan penataan/penyelamatan lingkungan/ kelestarian hutan bagi 50 orang petani Nomor: 150.13/010/E.II/2012
22. Surat Tugas Nomor : 287/Malindo/II/2012 tanggal 1 Februari 2012;
23. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Penelitian Papeda Enak Nusantara
24. RAB Setelah Addendum MOU / Pembiayaan Faktual Penelitian “Papeda Enak Nusantara”. Dasar : MOU Bupati Mukomuko dengan Direktur LPTTG Malindo

Hal 150 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. LPTTG MALINDO, Bukti pembayaran dana penelitian "Papeda Enak Nusantara" sisa 40% dikurangi PPN 10% + 4% PPH oleh Keuangan Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak
26. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.12.900.000,- untuk pembayaran intensif penelitian Papeda Enak Nusantara sebesar 60% selama 5 bulan @Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.H. Mappiratu, Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
27. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.12.900.000,- untuk pembayaran intensif penelitian Papeda Enak Nusantara sebesar 60% selama 5 bulan @Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.Hj. Asriani,Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
28. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.032.000,- untuk pembayaran intensif Laboran dalam penelitian Papeda Enak Nusantara sebesar 60% selama 2 bulan @Rp.1.000.000, , "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
29. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.666.680,- untuk pembayaran biaya pembelian bahan Penelitian Papeda Enak Nusantara (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
30. LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan Daftar bahan yang dibeli sebagai bahan penelitian Papeda enak nusantara sejumlah Rp. 3.230.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dibayar 60% dari total biaya dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.666.680,-
31. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.455.120,- untuk pembayaran biaya pembelian alat-alat penelitian Papeda Enak Nusantara (daftar terlampir)"Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
32. LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti PenerimaanDaftar alat yang dibeli sebagai bahan penelitian Papeda enak nusantara sejumlah Rp. 2.820.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.455.120,-
33. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.5.160.000,- untuk pembayaran biaya analisis sampel (40 sampel x Rp. 250.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"

Hal 151 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



34. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.548.000,- untuk pembayaran biaya uji kesukaan (Organoleptik) (3 x Rp. 1.000.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
35. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.258.000,- untuk pembayaran biaya dokumentasi penelitian Papeda Enak Nusantara "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
36. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.516.000,- untuk pembayaran biaya laporan penelitian Papeda Enak Nusantara "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
37. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Penelitian Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele
38. RAB setelah Addendum MOU / Pembiayaan faktual Penelitian "Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele". Dasar : MOU Bupati Mukomuko dengan Direktur LPTTG Malindo.
39. LPTTG MALINDO, Bukti pembayaran dana penelitian "Cita Rasa Ikan Lele" sisa 40% dikurangi PPN 10% + 4% PPH oleh Keuangan Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak
40. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.7.740.000,- untuk pembayaran biaya analisis Minyak Ikan Lele dalam menentukan masa simpan (30 sampel x Rp. 500.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
41. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.4.484.040,- untuk pembayaran biaya pembelian alat-alat penelitian Cita Rasa Ikan Lele (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
42. LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan
43. Daftar alat yang dibeli sebagai alat penelitian Cita rasa Ikan Lele sejumlah Rp. 8.690.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dibayar 60% dari total biaya dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 4.484.040,-
44. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.2.967.000,- untuk pembayaran biaya pembelian bahan penelitian Cita Rasa Ikan Lele (daftar terlampir) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
45. LPTTG MALINDO, Lampiran Bukti Penerimaan Daftar bahan yang dibeli sebagai bahan penelitian Cita rasa Ikan Lele sejumlah Rp. 5.750.000. dengan ketentuan pembelian tersebut dibayar 60% dari

Hal 152 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- total biaya dikurangi PPN 10% dan PPH 40% yang telah dipotong kolektif oleh bendahara pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp.2.967.000,-
46. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.1.032.000,- untuk pembayaran insentif laboran dalam penelitian Cita Rasa Ikan Lele sebesar 60% selama 2 bulan @ Rp.1.000.000, a.n "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
47. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.7.740.000,- untuk pembayaran insentif penelitian Cita Rasa Ikan Lele sebesar 60% selama 3 bulan @ Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.Hj. Asriani,Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
48. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.7.740.000,- untuk pembayaran insentif penelitian Cita Rasa Ikan Lele sebesar 60% selama 3 bulan @ Rp.5.000.000, a.n Prof. Dr.H. Mappiratu,Ms, "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
49. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.258.000,- untuk pembayaran biaya dokumentasi penelitian Cita Rasa Ikan Lele "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
50. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.516.000,- untuk pembayaran biaya Laporan penelitian Cita Rasa Ikan Lele "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
51. Bukti Penerimaan, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, uang sejumlah Rp.3.870.000,- untuk pembayaran biaya analisis Cita Rasa Ikan Lele dalam menentukan masa simpan (30 sampel x Rp. 250.000) "Dikurangi PPN 10% dan PPH 4% yang telah dipotong kolektif oleh Bendahara Pemkab Mukomuko dengan bukti setoran pajak"
52. KWITANSI, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, Uang Sejumlah Rp. 5.000.000 untuk membayar biaya Honor Direktur Malindo H.Sakaruddin Pada ekspose 1 penelitian terapan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dan Papeda Enak Nusantara PUD Mukomuko
53. KWITANSI, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, Uang Sejumlah Rp. 40.000.000 untuk membayar biaya Jasa lembaga LPTTG Malindo selama 9 bulan $Rp. 40.000.000 : 9 = Rp \pm 4.400.000$ / bulan atas penelitian Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele
54. KWITANSI, Sudah diterima dari LPTTG Malindo, Uang Sejumlah Rp. 40.000.000 untuk membayar biaya Jasa lembaga LPTTG Malindo selama 9 bulan $Rp. 40.000.000 : 9 = Rp \pm 4.400.000$ / bulan atas penelitian Papeda Enak Nusantara

Hal 153 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Kwitansi SUSI AIR
Kode Pemesanan : A0BNG2
Kode Agen : Ticket mukomuko
Tanggal pesan : 30/10/12
Jumlah Rp. 1.275.000,00
56. Kwitansi SUSI AIR
Kode Pemesanan : A07Z67
Kode Agen : Ticket mukomuko
Tanggal pesan : 22/02/12
Jumlah Rp. 400.000,00
PJP2U Bandar Udara Mukomuko : Rp. 8000
Koperasi Taksi Bandar Udara Sultan Hasanudin (Kopsidara), 28
Februari 2012, Rp. 87.000
57. Kwitansi Electronic Ticket Receipt (Garuda Indonesia)
Tanggal pesan : 29/juni/12
Jumlah Rp. 945.000,00
58. Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 15/Mey/12
Jumlah Rp. 1.160.000,00
59. Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 18/Mey/12
Jumlah Rp. 580.000,00
60. Kwitansi Lion AIR
Tanggal pesan : 21/Okt/12
Jumlah Rp. 511.000,00
61. Kwitansi Garuda Indonesia
Tanggal pesan : 10/Oktobre/12
Jumlah Rp. 602.300,00
62. Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 26/Februari/12
Jumlah Rp. 640.000,00
63. Kwitansi Sriwijaya AIR
Tanggal pesan : 18/Mey/12
Jumlah Rp. 580.000,00
64. LPTTG Malindo, Pembayaran akomodasi dan konsumsi pada penelitian terapan minyak dan cita rasa ikan lele dan papeda enak nusantara PUD Mukomuko tanggal 11 januari – 29 oktober 2012 sebesar Rp. 15.000.000
65. LPTTG Malindo, Pembayaran insentif sekretariat / observer lapangan pada penelitian terapan minyak dan cita rasa ikan lele dan papeda enak nusantara PUD Mukomuko tanggal 11 januari – 29 oktober 2012 sebesar Rp. 22.500.000
66. Nota Toko Tujuh Utama (Masamba) sebesar Rp. 2. 600.000
67. Nota Toko Tujuh Utama Sebesar Rp. 7.242.900
68. Nota Toko Malindo sebesar Rp. 1. 277.100
69. LPTTG Malindo, Tawaran pemanfaatan hasil penelitian “produk Papeda enak nusantara siap saji” dari ubi kayu dengan Royalti hak milik ke pemkan. Mukomuko tanggal 04 september 2015
70. Bupati Mukomuko, Tawaran pemanfaatan hasil penelitian “produk Papeda enak nusantara siap saji” dari ubi kayu tanggal 29 oktober 2015

Hal 154 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Daftar cabang kabupaten/kota mitra produk "Papeda enak nusantara" siap saji dari ubi kayu
 1. Prov maluku
 2. Prov Maluku Utara
 3. Prov Papua
 4. Prov Sulawesi Utara
 5. Prov Sulawesi tengah
 6. Prov Sulawesi Selatan
 7. Prov Papua barat
72. LUWU UTARA, Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Menengah tanggal 06 juli 2010 Nomor: 275/LUT/PM/VII/2010
73. LUWU UTARA, Izin Tempat Usaha tanggal 06 juli 2010 No: 109/BBN-LUTVII/2010/BRO/KOPERINDAG
74. LUWU UTARA, Tanda Daftar Perusahaan Tanggal 06 Juli 2010 No: 2024111500523, berlaku s/d 06 JULI 2012
75. Laporan Hasil Penelitian Papeda Ubi siap Saji Mukomuko/Pussa Mukomuko Papeda enak Nusantara)
76. Laporan Hasil Penelitian Minyak Cita Rasa Ikan Lele.
77. 1 (satu) bendel company profile LPTTG Malindo.
78. Kwitansi tanggal 23 februari 2012 senilai Rp. 153.000.000,00;
79. Berita acara pembayaran nomor 050.13/841.b/E.1/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
80. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan "Papeda Enak Nusantara" dari bahan Baku Ubi Kayu, Jagung, Ikan, Cabe, Minyak Lele Mukomuko PUD Pangan" Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO/II/2012 tanggal 11 Januari 2012;
81. Rencana anggaran biaya program penelitian papeda enak nusantara;
82. Resume draf PUD Zonniped kabupaten Mukomuko propinsi Bengkulu;
83. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 36.a Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan Papeda Enak Nusantara dan Penelitian Terapan (Action reseach) Pembuatan Minyak dan cita rasa ikan lele pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
84. Surat keputusan kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor : 006.c Tahun 2012 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan penelitian terapan (action reseach) pembuatan Papeda enak nusantara dan penelitian terapan (action reseach) pembuatan minyak dan cita rasa ikan lele PUD Kabupaten Mukomuko Tahun Angaran 2012;
85. Nota dinas tanggal 6 februari 2012 dari Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko kepada Bupati Mukomuko, perihal PUD- ZONNIPED Kabupaten Mukomuko tahun 2012;
86. Kwitansi senilai Rp. 77.000.000,00;

Hal 155 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Berita acara pembayaran nomor 050.13/33.p.a/E.1/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
88. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan LPTTG Malindo tentang Perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) Pembuatan “Papeda Enak Nusantara” dari bahan Baku Ubi Kayu, Jagung, Ikan, Cabe, Minyak Lele Mukomuko PUD Pangan” Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO//2012 Nomor 15/B.7/SKB/2012 – Nomor : 88/LP.MALINDO/ 2012 tanggal 30 Oktober 2012;
89. Nota dinas pencairan termin II Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;
90. Kwitansi tanggal 23 Februari 2012 senilai Rp. 159.000.000,00;
91. Berita acara pembayaran Nomor : 050.13/041.a/E.1/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
92. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan “Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari Bahan Baku Ikan Lele PUD Pangan Kabupaten Mukomuko” Nomor : 03/B.7/SKB/Tahun 201 2- Nomor : 011/LP. MALINDO//2012 tanggal 11 Januari 2012;
93. Rencana anggaran biaya (RAB) Program Penelitian Minyak cita rasa ikan lele;
94. Kwitansi senilai Rp.81.000.000,00;
95. Berita acara pembayaran nomor 050.13/338.b/E.1/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
96. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan LPTTG Malindo tentang Perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) Pembuatan “ Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dari bahan baku Ikan Lele” produk unggulan daerah Mukomuko Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012- Nomor : 011/LP. MALINDO//2012 Nomor : 16/B/7/SKB/2012 Nomor 87/LP. MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;
97. Nota dinas pencairan termin II Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;
98. Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
99. 1 (satu) bendel SP2D Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
100. Daftar realisasi Belanja Bantuan dalam rangka koordinasi kegiatan-kegiatan PEMDA dengan instansi terkait;
101. 1 (satu) bendel SP2D Belanja dalam rangka koordinasi kegiatan-kegiatan PEMDA dengan instansi terkait;
102. SP2D, SPM, SPP Belanja Bantuan Pembinaan Administrasi dan Pengurusan serta peningkatan Sumber Keuangan Daerah;
103. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PKK Demokrasi Pembaruan Kabupaten Mukomuko;
104. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kabupaten Mukomuko;
105. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Barisan Nasional Kabupaten Mukomuko;

Hal 156 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
107. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
108. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;
109. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Demokrat Kabupaten Mukomuko;
110. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Hanura Kabupaten Mukomuko;
111. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Patriot Kabupaten Mukomuko;
112. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Peduli Karya Bangsa Kabupaten Mukomuko;
113. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten Mukomuko;
114. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Mukomuko;
115. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Pelopor Kabupaten Mukomuko;
116. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Golkar Kabupaten Mukomuko;
117. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Mukomuko;
118. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Amanat Nasional Kabupaten Mukomuko
119. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mukomuko.
120. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PEDTA Tahun 2013 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
121. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan bupati untuk penyusunan dokumen studi kelayakan (feasibility study) bidang air minum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
122. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk penyusunan dokumen studi kelayakan (feasibility study) bidang air minum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
123. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk Penghijauan Lingkungan pada Dinas Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan kabupaten Mukomuko tahun 2012;
124. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk penanggulangan masalah khusus kepada panitia pembangunan gedung swadaya SMAN 13 Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;

Hal 157 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP dalam Rangka Pemberian Reward bagi Peserta KB Pria Vasektomi Kab. Mukomuko;
126. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) PSAB Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) pembangunan jalan jembatan dan sanitasi daerah pada kantor lingkungan hidup kabupaten Mukomuko tahun 2012;
127. 1 (satu) SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten mukomuko nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada kantor lingkungan hidup tahun anggaran 2012;
128. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor P.02/02/PP-LH/XI/2012;
129. 1 (satu) lembar jadwal matriks pelaksanaan pengadaan langsung tanggal 8 Nopember 2012;
130. 1 (satu) lembar Surat Nomor P.02/08/PP-LH/XI/2012 tanggal 21 nopember 2012 perihal Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Bibit Tanaman Pohon dan Tanaman Bunga;
131. 1 (satu) lembar berita acara rapat pemberian penjelasan tanggal 13 Nopember 2012;
132. 1 (satu) lembar berita acara pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 19 nopember 2012;
133. 1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung tanggal 20 Nopember 2012;
134. 1 (satu) lembar berita acara klarifikasi dan negosiasi tanggal 20 Nopember 2012;
135. 1 (satu) lembar Rincian Klarifikasi dan Negosiasi Biaya tanggal 19 Nopember 2012;
136. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL);
137. 1 (satu) bendel fotocopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1.20.1.20.03.00.00.5.1.7.0.7;
138. 1 (satu) bendel rekapitulasi penerima bibit;
139. 1 (satu) lembar nota dinas nomor 660/381/F.4/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012;
140. 3 (tiga) lembar survey harga bibit tanaman;
141. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan barang dan jasa;
142. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012;
143. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian reward bagi peserta KB Pria Vasektomi Tahun 2012;
144. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kepada Kantor Pelayanan Terpadu

Hal 158 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di kecamatan teras terjunam tahun 2012;

145. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pendukung kegiatan perencanaan master plan E-Government pada kantor Pengelolaan Sistem Elektronik (KPSE) Kabupaten Mukomuko tahun 2012;
146. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati kepada Bappeda Kabupaten mukomuko untuk pembayaran keuarangan upah kerja Tortilla PUD Tahun 2012;
147. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai Kebijakan Bupati kepadadinas kesehatan Kabupaten Mukomuko untuk penambahan dana kegiatan pengobatan missal penyakit filariasis tahun 2012;
148. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus bantuan tambahan dana untuk kegiatan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko sebesar Rp. 37.650.000,00
149. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati dalam rangka pembayaran reward bagi peserta KB pria vasektomi Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 13.000.000,00;
150. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka pelaksanaan seleksi penderita katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 47.400.000,00;
151. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian radar utara tahun 2011 sebesar Rp. 8.250.000,00;
152. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran tagihan media surat kebar harian Bengkulu ekspress tahun 2011 sebesar Rp. 36.000.000,00;
153. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran tagihan media surat kebar harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 sebesar Rp. 56.000.000,00;
154. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran study kelayakan Pembangunan Air Bersih sebesar Rp.49.888.000,00
155. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0343/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0879/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 05 April 2012 Kepada PAHRUDIN NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja tidak terduga rehap kerusakan gedung SDN 01 Ipuh Sebesar Rp. 27.625.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 159 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- 156.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1928/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5942/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada CV. Elang Sakti NPWP : 02.351.791.5-328.000, Nomor Rekening : 005-01.07.70289-8 Bank Bengkulu Capem Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga MC 01 (satu) 26,1205% rehabilitasi jembatan gantung pondok lunang akibat bencana alam tahun 2012 Sebesar Rp. 204.064.750.- (dua ratus empat juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 157.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1929/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5961/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada CV. DARMAN SELAGAN, NPWP : 02.351.776.6-328.000, Nomor Rekening : 005.01.07.70264-2 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga MC 01 (satu) penanganan jalan desa sendang mulia Kec. Penarik akibat bencana alam pada tahun 2012 Sebesar Rp. 46.896.750.- (empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 158.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1849/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5563/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 21 Desember 2012 Kepada TABRANI / RINDA FITRIANI, NPWP : 00.947.322.4-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20254-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga kepada korban kebakaran rumah An. MARZUKI warga desa pasar sebelah Kec. Kota Mukomuko Sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 159.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1951/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5962/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 TA. 2012 Kepada CV. DARMAN SELAGAN, NPWP : 02.351.776.6-328.000, Nomor Rekening : 005.01.07.70264-2 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga MC final penanganan jalan desa sendang mulia Kec. Penarik akibat bencana alam tahun 2012 Sebesar Rp. 2.468.250.- (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 160.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0370/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 18 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1062/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 19 April 2012 TA. 2012 Kepada CV. ELANG SAKTI NPWP : 02.351.791.5-328.000, Nomor Rekening : 01.07.70289-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga pembayaran MC 4 (empat) pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok sungguh akibat bencana alam Sebesar Rp. 341.586.750.- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Hal **160** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0371/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 18 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1063/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 19 April 2012 Kepada CV. ELANG SAKTI NPWP : 02.351.791.5-328.000, Nomor Rekening : 01.07.70289-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga pembayaran MC. Final pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok sungguh akibat bencana alam Sebesar Rp. 29.548.500,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- 162.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0342/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0878/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 Kepada PAHRUDIN, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja tidak terduga rehab kerusakan gedung kantor camat ipuh akibat angin puting bliung sebesar Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu).
- 163.** 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga untuk rehab kerusakan Kantor camat ipuh Nomor SP2D : 0878.
- 164.** 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga untuk rehab kerusakan gedung SDN 01 Ipuh Nomor SP2D : 0879
- 165.** 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga kepada korban kebakaran rumah An. MARZUKI warga desa pasar sebelah Nomor SP2D : 5563.
- 166.** Dokumen asli Surat perjanjian kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. ELANG SAKTI Nomor : 100.a/SP/BM/PU-MM/2012.
- 167.** Surat keputusan Bupati Nomor : 689 Tahun 2012 tentang belanja tidak terduga pemerintah kabupaten Mukomuko untuk rehabilitasi jembatan gantung pondok lunang desa pondok lunang kecamatan air dikit yang rusak akibat bencana pada dinas pekerjaan umum kabupaten Mukomuko.
- 168.** 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga MC. 01 26,1205% rehabilitasi jembatan gantung Desa Pondok Lunang akibat bencana alam sebesar Rp. 204.064.750, (dua ratus empat juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh upiah)
- 169.** 01 (Satu) bundel SPJ belanja tidak terduga Rehabilitasi jembatan gantung Pondok sungguh akibat bencana alam.
- 170.** Surat perjanjian kontrak Rehabilitasi jembatan gantung pondok sungguh akibat bencana alam Nomor : 553.a/SP/D.5/PU-MM/2011.
- 171.** Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 145 tahun 2012 tentang Belanja tak terduga pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk pembiayaan lanjutan kegiatan rehabilitasi jembatan gantung pondok sungguh pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Mukomuko.
- 172.** 01 (satu) bundel SPJ pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok sungguh akibat bencana alam sebesar Rp. 341.586.750,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 173.** 01 (satu) bundel SPJ pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok sungguh akibat bencana alam sebesar Rp. 29.548.500,- (dua

Hal **161** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

174. 01 (Satu) bundel laporan bulan pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pondok sugu Akibat bencana alam.
175. Surat keputusan Bupati Nomor : 697.a tahun 2012 tentang belanja tidak terduga pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk penanganan jalan desa Sendang Mulia Kec. Penarik Akibat Longsor pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko.
176. 01 (Satu) bundel Surat perjanjian kontrak Nomor : 105.a/SP/BM/PU/MM/2012 biaya tak terduga penanganan jalan desa sendang mulia kec. Penarik akibat Bencana Alam.
177. 01 (satu) bundel SPJ belanja tidak terduga penanganan jalan desa sendang mulia kecamatan penarik akibat bencana alam sebesar Rp. 2.468.250,- (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
178. 01 (satu) bundel SPJ belanja tidak terduga penanganan jalan desa sendang mulia kecamatan penarik akibat bencana alam sebesar Rp. 46.896.750,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
179. Peraturan bupati nomor 31 tahun 2012 tentang naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten mukomuko tanggal 10 September 2012.
180. 1 (satu) bendel fotocopy buku agenda perjanjian;
181. 1 (satu) bendel fotocopy buku agenda Surat Keputusan Bupati Mukomuko;
182. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0411/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 24 Februari 2012 (asli);
183. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0402/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 23 Februari 2012 (asli);
184. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0521/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 6 Desember 2012 (asli);
185. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0522/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 6 Desember 2012 (asli);
186. Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2012;
187. Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2013;
188. Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2014.
189. Surat fotokopi surat keputusan pengguna anggaran Nomor : 01.c Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang pengangkatan pejabat pengdaan Barang/Jasa.
190. Surat fotokopi proses pengadaan langsung jasa konsultasi dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01.a/PPK/PU/CK/III/2012 tanggal 16 Maret 2012.
191. 1 (satu) Bundel Standar dokumen pengadaan jasa konsultasi badan usaha metode pengadaan langsung menggunakan SPK Nomor : D.01/PL.01/PP/CK/MM/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.

Hal 162 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) bundel fotokopi proses pengadaan langsung Jasa konsultasi perencanaan FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko.
193. 1 (satu) bundel fotokopi harga perhitungan sendiri (HPS) tanggal 16 Maret 2012 perencanaan FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko.
194. 1 (satu) bundel fotokopi kerangka acuan kerja (KAK) FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko tanggal 16 Maret 2012.
195. 1 (satu) lembar fakta integritas tanggal 09 Maret 2012 FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko.
196. 1 (satu) bundel fotokopi proses pengadaan langsung FS Pembangunan Sarana Air Bersih tahun 2012.
197. 1 (satu) bundel fotokopi harga perkiraan sendiri (HPS) FS Pembangunan Sarana Air Bersih tahun 2012.
198. 1 (satu) Bundel fotokopi kerangka acuan kerja (KAK) FS Pembangunan Sarana Air Bersih tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012.
199. 1 (Satu) Bundel Dokumen Fhocopy Laporan Pendahuluan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kabupaten Mukomuko.
200. 1 (satu) Bundel Draft Laporan Akhir Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kabupaten Mukomuko.
201. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir (final) Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kabupaten Mukomuko.
202. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 379 Tahun 2011 tentang Penetapan produk Unggulan daerah pangan zona industry pangan perdesaan tortilla Mukomuko dari komoditi lokal aneka ikan lele, ikan laut, jagung, pisang menjadi produk Ber-Merk, Ber-Haki, Ber-SNI, Ber-POM, Ber-Halal layak Pasar Lokal dan Eksport.
203. Keputusan Bupati mukomuko Nomor : 36.a Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati penelitian terapan (Action Reseach) Pembuatan PAPEDA enak nusantara dan penelitian terapan (action reseach) Pembuatan Minyak dan cita rasa ikan lele pada badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.
204. Surat keputusan kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor : 006.c Tahun 2012 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada belanja bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan penelitian terapan (action reseach) pembuatan Papeda enak nusantara dan penelitian terapan (action reseach) pembuatan minyak dan cita rasa ikan lele PUD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.
205. Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 06 Februari 2012 Kepada Bupati Mukomuko, Perihal : PUD-ZONIPPED Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.

Hal **163** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 22 Oktober 2012 kepada Bupati Mukomuko, Perihal : Kunjungan penyelesaian tugas lanjutan PUD Kabupaten Mukomuko.
207. Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor : 09/MALINDO/XI/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki/Merk/Paten PUD Mukomuko.
208. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) pembuatan "Minyak dan cita rasa ikan lele dari bahan baku ikan lele" Produk unggulan Daerah Mukomuko, Nomor: 03/B.7/SKB/2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012.
209. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang perubahan (Addendum) Penelitian terapan (action reseach) pembuatan "Papeda Enak Nusantara" dari bahan baku Ubi kayu, Jagung, Ikan, Cabe dan Minyak Lele Produk Unggulan Daerah MUKomuko Nomor: 04/B.7/SKB/2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012.
210. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan DR. H. SAKARUDDIN, M.SI (Direktur LPTTG Malindo) tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan "Minyak dan Cita Rasa Ikan lele dari Bahan Baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko, Nomor : 03/B.7/SKB/Tahun 2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012.
211. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dengan DR. H. SAKARUDDIN, M.SI (Direktur LPTTG Malindo) tentang Penelitian Terapan (Action Reseach) Pembuatan "Papeda Enak Nusantara" dari bahan baku ubi kayu, jagung, ikan, cabe, Minyak lele Mukomuko PUD Pangan, Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012 dan Nomor : 011/LP.Malindo/I/2012
212. Dokumen Laporan hasil penelitian PAPEDA UBI SIAP SAJI MUKOMUKO PUSSA MUKOMUKO Tahun 2012.
213. Dokumen Laporan Pendahuluan Penelitian produksi PAPEDA INSTAN BERBAHAN BAKU PATI DARI UBI KAYU.
214. Dokumen Laporan Penelitian MINYAK IKAN LELE MUKOMUKO
215. Dokumen Laporan Pendahuluan PRODUKSI MINYAK DAN CITA RASA IKAN LELE.
216. 1 (satu) bundel buku Asli register MOU pemerintah Daerah Mukomuko tahun 2011 dan tahun 2012 .
217. 1 (satu) bundel buku Asli register penomoran Keputusan Bupati Mukomuko.
218. Surat Asli Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 45 Tahun 2008 tentang penetapan dan alur tata cara ferifikasi produk Hukum Daerah kebagian Hukum dan ortala Setdakab Mukomuko.
219. 1 (satu) bundel Surat Asli Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 31 Tahun 2012 Tentang Tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko.
220. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0230/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 Maret 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0538/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 06 Maret 2012

Hal 164 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Arnol Sahat Parulian NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan di kelurahan Bandar Ratu Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

221. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0253/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 14 Maret 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0601/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 14 Maret 2012 Kepada Kantor Camat Malindeman NPWP : 00.626.379.2-311.000, Nomor Rekening : 501-02.01.10887-7 Bank Bengkulu Capem Ipuh Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada kantor Camat Malindeman Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 92.225.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

222. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0544/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 05 April 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 0880/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 05 April 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati dalam rangka seleksi penderita katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko Sebesar Rp. 47.400.00.- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

223. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0432/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 04 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1272/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 04 Mei 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk operasional Dokter Spesialis Mata kegiatan operasi katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

224. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0443/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 08 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1289/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 08 Mei 2012 TA. 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kegiatan reward bagi peserta KB pria Vasek Tomi Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

225. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0478/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1452/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 TA. 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan

Hal **165** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pemeriksaan Calon Jemaah Haji (CJH) TA. 2012 Sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 226.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0479/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1453/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Mei 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk mengikuti festival pesisir wisata pantai panjang Provinsi Bengkulu TA. 2012 Sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- 227.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0604/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 21 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1885/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 21 Juni 2012 Kepada Bendahara Dispora, NPWP : 00.815.293.6-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20356-8, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja bantuan penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan Tour Wisata Sepeda santai Kabupaten Mukomuko TA 2012. sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 228.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0573/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1907/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 22 Juni 2012 Kepada Budi Hartono NPWP : Tidak Ada, Nomor Rekening : 005-02.04.02066-9, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media surat kabar harian Ekspres tahun 2011 TA. 2012 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 229.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0574/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1905/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 22 Juni 2012 Kepada Wahyudi NPWP : Tidak Ada, Nomor Rekening : 1101-01-001170-53-6, Bank BRI Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media Surat Kabar Harian Radar Utara Tahun 2011 TA 2012 sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 230.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0575/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 20 Juni 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 1906/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 22 Juni 2012, Kepada Ade Haryanto NPWP : Tidak Ada, Nomor Rekening : 3549-01-009683-53-3, Bank BRI Unit Bandar Ratu Argamakmur, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu tahun 2011 TA. 2012 Sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

Hal **166** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0673/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 03 Juli 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2066/SP2D-Ls/SEKDA/2012 tanggal 04 Juli 2012 Kepada Pahrudin, NPWP : 00.348.499.5-328.000, Nomor Rekening : 01.01.10.118-0 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko, Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk Fasilitasi Konflik Pertanahan Sengketa Lahan SMPN 03 Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 232.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0762/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 18 Juli 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2304/SP2D-Ls/SEKDA/2012 tanggal 18 Juli 2012, Kepada Badan Koordinasi KB dan PP, NPWP : 00.821.311.8-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1, Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan penanggulangan masalah Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk kegiatan reward bagi peserta KB pria Vasek Tomi TA. 2012 Sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- 233.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 0775/SPM-Ls/SETDA/2012 tanggal 23 Juli 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2351/SP2D-Ls/SEKDA/2012 tanggal 23 Juli 2012 Kepada Abu Nawin NPWP : 14.468.124.4/311.000, Nomor Rekening : 1101-01.001881.53-5 Bank BRI Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada panitia pembangunan gedung swadaya SMA.N Nomor : 13 Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 4.00.000,- (empat juta rupiah).
- 234.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0847/SPM-Ls/SETDA/2012 tanggal 06 Agustus 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 2591/SP2D-Ls/SETDA/2012 tanggal 06 Agustus 2012 Kepada Badan Koordinasi KB dan PP NPWP : 00.821.311.8-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian reward bagi peserta KB pria Vasek tomi TA 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 235.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1374/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 07 Nopember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 4158/SP2D-Ls/SEKDA/2012 tanggal 07 Nopember 2012 Kepada Badan Koordinasi KB dan PP NPWP : 00.821.311.8-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian reward bagi peserta KB pria Vasek Tomi TA. 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 236.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1400/SPM-Ls/SETDA/2012 tanggal 09 Nopember 2012 SKPD Sekretariat

Hal **167** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 4279/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 12 Nopember 2012 Kepada PT. Gelar Buana Semesta NPWP : 02.244.457.4-438.000, Nomor Rekening : 00-67.76.781-2 Bank BNI Cabang Bandung Keperluan untuk Belanja Pembayar uang muka 20% Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prasarana Air Bersih (AMDAL) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten MukomukoTA 2012. sebesar Rp. 81.989.237,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

237. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1761/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 12 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5175/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 13 Desember 2012 Kepada CV. Manjuntio Sungai Rengas NPWP : 02.351584.4/32800, Nomor Rekening : 005.01.07.70633/3 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran termin 100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohon dan tanaman bunga pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko TA 2012 sebesar Rp. 177.054.489,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

238. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1814/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5327/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 TA. 2012 Kepada Yunit Pelayanan Terpadu satu Pintu NPWP : 00.615.239.9/328.000, Nomor Rekening : 005-01.02.20345-3 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko untuk perbaikan alat perizinan di Kecamatan Teras Terunjam TA 2012. sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

239. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1815/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5328/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 TA. 2012 Kepada Badan Koordinasi KB dan PP NPWP : 00.821311.8/328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20379-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada Badan Koordinasi KB dan PP Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian Reward kepada Peserta KB Pria Vasek Tomi TA 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

240. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1816/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5329/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 17 Desember 2012 Kepada Dianas Kesehatan Kabupaten Mukomuko NPWP : 00.405.991.1/328.000, Nomor Rekening : 005-

Hal **168** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.02.20229-5 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko untuk penambahan Dana kegiatan pengobatan massal penyakit filariasis TA. 2012 sebesar Rp. 49.053.500,- (empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- 241.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1927/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5946/SP2D-/LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Gelar Buana Semesta NPWP : 02.244.457.4-438.000, Nomor Rekening : 00.67.76.781-2 Bank BNI Cabang Bandung Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus penyusunan DokumenAL dan Prasarana Air Bersih Termin 40% pada Kantor Lingkungan Hidup Mukomuko Sebesar Rp. 81.989.237,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 242.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1930/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5947/SP2D-/LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Alco Art Studio Consul Tan NPWP : 02.442.430.2/609.000, Nomor Rekening : 00.11.03.06-8 Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk Pembayaran 100% Perencanaan FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 43.584.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 243.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1940/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5971/SP2D-/LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Reka Enam Gunita NPWP : 01.633.614.1/311.000, Nomor Rekening : 001.01.07.04-387-1 Bank Bengkulu Cabang Utama Keperluan untuk Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% Studi kelayakan jalanan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 43.585.745,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- 244.** Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1926/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5909/SP2D-/LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada Kantor Pengelolaan Data Sistim Elektronik NPWP : 30.127.777.8-328.000, Nomor Rekening : 005-01.02.20415-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus untuk pendukung (AP) kegiatan perencanaan master plan E-Government pada Kantor KPSE Kabupaten Mukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 245.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1902/SPM-/LS/SETDA/2012 tanggal 27 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5852/SP2D-/LS/SETDA/2012

Hal **169** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2012 Kepada Bappeda Kabupaten Mukomuko NPWP : 00.405.958.0-326.000, Nomor Rekening : 005-01.01.20207-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Kepada kepada Bappeda untuk pembayar kekurangan Upah Kerja Tortila PUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 sebesar Rp. 50.269.500,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

246. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1922/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5862/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Kehutanan NPWP : 00.947.348.9-328.000, Nomor Rekening : 005.01.02.20207-1 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan Masalah Khusus untuk pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko TA 2012 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

247. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1941/SPM-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5972/SP2D-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada PT. Reka Enam Gunita, NPWP : 01.633.614.1-311.000, Nomor Rekening : 001.01.07.04387-1, Bank Bengkulu Cabang Utama, Keperluan untuk Belanja Bantuan Masalah Khusus Sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% studi kelayakan pembangunan prasarana Air Bersih pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA 2012 sebesar Rp. 43.538.618,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah)

248. 1 (satu) bendel laporan pendahuluan perencanaan masterplan e government kabupaten Mukomuko Borneo Manunggal Informasi;

249. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati untuk pendukung kegiatan perencanaan master plan e government pada kantor pengelolaan data system elektronik (KPSE) Kabupaten Mukomuko tahun 2012;

250. 1 (satu) bendel invoice perencanaan masterplane e government CV. Borneo Manunggal Informasi;

251. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Master plan E-Government Kabupaten Mukomuko;

252. Laporan Akhir perencanaan masterplan e government kabupaten Mukomuko Borneo Manunggal Informasi;

253. 1 (satu) berkas Berita acara hasil pelelangan (BAHP) Nomor P.112/11/POKJA II/ULP-MM/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012;

254. Surat perjanjian kontrak Nomor : P1.PDSE/013/PPK/XI/2012;

255. 1 (satu) bendel rencana induk pengembangan e government Pemerintah Kabupaten mukomuko 2013 - 2015.

256. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah

Hal **170** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar dan Pejabat Penandatanganan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya

257. uang sebesar Rp. 87.124.500 (delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
258. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan tour wisata sepeda santai kabupaten mukomuko tahun 2012;
259. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk operasional dokter spesialis mata kegiatan operasi katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko;
260. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan Festival Pesisir Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
261. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk fasilitasi konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Kec. Kota Mukomuko tahun 2012;
262. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan pemeriksaan calon jamaah haji (CJH) kabupaten Mukomuko tahun 2012;
263. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kepada Kantor Camat Malin Deman;
264. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan masterplan E Government;
265. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati pemberian reward KB Pria Vasektomi senilai Rp. 8.000.000;
266. 1 (satu) rangkap rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah;
267. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Januari 2012 senilai 37.650.000,00;
268. 1 (bendel) keputusan bupati nomor 161 tahun 2011 tentang pembentukan tim pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan bandar ratu kecamatan kota Mukomuko tahun anggaran 2012 tanggal 5 April 2011;
269. 1 (satu) bendel pembayaran insentif tim pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan bandar ratu kecamatan kota Mukomuko tahun anggaran 2012 sesuai keputusan bupati nomor 161 tahun 2011;
270. 3 (tiga) lembar kwitansi rumah makan Pulau Cinto;
271. 1 (satu) bendel berita acara inspeksi mendadak penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 18 Januari 2012;
272. 1 (satu) lembar daftar hadir inspeksi mendadak penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 18 Januari 2012;

Hal 171 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) lembar daftar hadir tim pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 01 Februari 2012;
274. 1 (satu) lembar berita acara verifikasi calon pengganti penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan mukomuko tanggal 28 Desember 2011;
275. 1 (satu) lembar daftar hadir verifikasi calon penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan kota Mukomuko;
276. 1 (satu) bendel berita acara rapat tim pembinaan dan pembinaan dan penertiban penghuni rumah nelayan kelurahan Bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko tanggal 21 Februari 2012;
277. 2 (dua) lembar kuitansi pembelanjaan ATK dan konsumsi rapat;
278. 2 (dua) lembar daftar nama hadir rapat dan notulen rapat tanggal 16 Januari 2012.
279. 1 (satu) bendel study kelayakan pembangunan rumah sakit umum daerah type C Kabupaten Mukomuko untuk Pengajuan Pinjaman kepada Pusat Investasi Pemerintah surat Nomor : AAS-6A/SK/III/2012 tanggal 6 Maret 2012;
280. 1 (satu) bendel print out email biaya operasional FS RSUD Mukomuko tanggal 4 Januari 2015;
281. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya tanggal 3 Januari 2012;
282. 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.10 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 8 Februari 2011;
283. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran diri tanggal 10 Desember 2012;
284. 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Bengkulu nomor A.43 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 17 Desember 2012;
285. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : SK.824/2-361 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 18 Desember 2012;
286. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/116/B.6/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Penghentian Pembayaran dari tanggal 19 Maret 2012 s/d 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
287. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/235/B.6/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian

Hal 172 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dari tanggal 14 Mei 2012 s/d 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu HERMAWATI, SE yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.

- 288.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/244/B.6/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 29 Mei 2012 s/d 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu HERMAWATI, SE yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 289.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/188/B.6/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 21 Juni 2012 s/d 22 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu HERMAWATI, SE yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 290.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/385/B.6/IIIX/2012 tanggal 28 Agustus 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 29 Agustus 2012 s/d sampai dengan Plt Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 291.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/447/B.6/IX/2012 tanggal 25 September 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari tanggal 26 September 2012 s/d sampai dengan Plt Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.
- 292.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/507/B.6/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 untuk menandatangani SPM Skretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Penghentian Pembayaran dari tanggal 25 oktober 2012 sampai dengan Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.

Hal **173** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- 293.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor 900/483/B.6/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah, SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Penghentian Pembayaran dari tanggal 08 oktober 2012 sampai dengan Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembali seperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE;
- 294.** 1 (satu) rangkap Surat Asli Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 549 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 8 Tahun 2012 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Bendahara penerimaan pada kepala Daerah, sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.
- 295.** 1 (satu) rangkap Surat Asli Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 134 Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang penunjukan kedua atas keputusan Bupati Nomor : 8 Tahun 2012 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Bendahara penerimaan pada kepala daerah, sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Badan, Kantor dan Kecamatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.

**DINYATAKAN DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO MELALUI SAKSI BM.HAFRIZAL,SH.M.Si.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa Drs.Ichwan Yunus,MM.CA.CPA., membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribuan rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jum,at tanggal 16 Nopember 2018, oleh Fitrizal Yanto,SH., selaku Hakim Ketua, Nich Samara,SH.MH., dan Yosi Astuty,SH., masing-masing Hakim Ad Hoc, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Noember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan,SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri Yogi Hendra,SH.MH., Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Nich Samara,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Yosi Astuty,SH.

Hal **174** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Irwan,SH.

Hal **175** dari **175** Hal Putusan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)